

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

MENGGUGAT OMNIBUS LAW CILAKA



Bagaimana
Ketentuan
Investasi dalam
Islam?

Bukti Cinta
kepada Allah
SWT

Agung Wisnuwardana:
**OMNIBUS LAW
BERBAHAYA!**



Perguruan Tinggi Selama Periode Sultan

Sultan Abdulhamid II adalah Khalifah yang membuat banyak terobosan di bidang pendidikan, sains, seni, industri dan teknologi untuk kebangkitan Khilafah Utsmaniyah. Abdülhamid sangat mementingkan pendidikan sehingga menyediakan modernisasi di lembaga-lembaga dan membuat banyak karya. Dia meletakkan dasar-dasar pendidikan modern dengan sekolah-sekolah yang telah dia pulihkan. Berikut Perguruan Tinggi yang memberikan pelayanan pendidikan selama periode Abdulhamid.

Sumber: <https://www.fikriyat.com>



1. Mekteb-i Fünun-u Mülkiye (kelas pegawai negeri) didirikan pada masa pemerintahan Sultan Abdülmecid (1859) untuk membangun sistem modern guna memperbaiki situasi Kekhilafahan yang memburuk dan untuk melatih para administrator (gubernur distrik, direktur) untuk menjalankan sistem baru ini.



Tatkala Sultan Abdulhamid II menjadi khalifah, perubahan penting dilakukan dalam struktur Mekteb-i Mülkiye. Diputuskan tiga tahun pertama sekolah, yang masa pendidikannya diperpanjang menjadi lima tahun. Mekteb-i Mülkiye-i Şahane untuk tiga tahun pertama lulusan sekolah menengah, dan dua tahun terakhir dari lulusan sultan.

Pada tahun 1900, empat cabang Dârülfünun dikumpulkan di bawah atap Mülkiye (Teologi, Sastra, Riyaziyyat, Tabakat). Dengan pengaturan ini, Mülkiye Mektebi menjadi fakultas di Darülfünun dan pindah ke "Zeynep Hanım Mansion" di Beyazit bersama dengan cabang Dârülfünun lainnya.



2. Mühendishane-i Berr-i Hümayun, III. Itu didirikan pada periode Khalifah Selim III (1795) untuk melatih insinyur artileri dan insinyur militer. Sekolah ini mulai memberikan pendidikan arsitektur setelah tahun 1847 selain pendidikan teknik.



Mühendishâne-i Berr-i Hümayûn membentuk inti Universitas Teknis Istanbul, yang didirikan dengan nama Sekolah Tinggi Teknik. Setelah sekolah militer pertama "Sekolah Anak Laki-Laki", "Humbarahane dan Mühendishane" dibuka sebagai sekolah militer kedua dan sekolah-sekolah ini kemudian dinamai "Mühendishane-i Berri-i Hümayun" dan melanjutkan kehidupan pendidikan mereka sebagai Sekolah Artileri.

Daftar Isi

Hiwar:

Omnibus Law Berbahaya!

46

Omnibus Law memang berbahaya. UU hanya mengakomodasi kepentingan oligarki kekuasaan. Kepentingan rakyat banyak benar-benar diabaikan. 'Cipta Kerja' yang melekat pada UU ini hanya label. Isinya murni 'Cipta Investasi'. Untuk kepentingan siapa? Tidak lain untuk para pengusaha. Di antaranya agar lebih mudah dan lebih leluasa menguasai sumber-sumber kekayaan milik rakyat. Dalam UU ini justru kepentingan para pekerja atau calon pekerja malah dipinggirkan sama sekali.

Soal-Jawab:

Bagaimana Ketentuan Investasi dalam Islam?

56

Islam tentu tidak menolak investasi. Bahkan Islam mendorong setiap orang untuk bekerja dan berusaha. Termasuk berinvestasi. Bahkan terlarang orang yang punya harta menimbun hartanya (meski dikeluarkan zakatnya). Tidak dibelanjakan atau diinvestasikan. Persoalannya, investasi dalam Islam tidak menghalalkan segala cara. Ada ketentuan-ketentuannya yang tentu wajib ditaati. Apa saja? Inilah yang dipaparkan dalam *Soal-Jawab* kali ini.

Nafsiyah:

Bukti Cinta kepada Allah SWT

30

Bukti paling nyata dan hakiki dari cinta kepada Allah SWT adalah taat. Taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Tanpa taat, cinta kepada Allah SWT palsu belaka. Bukti lain cinta kepada Allah SWT adalah kesediaan untuk membela agama-Nya, menegakkan hukum-hukum-Nya serta menerapkan seluruh syariah-Nya. Tentu dengan segala kesungguhan dan pengorbanan

Pengantar 2

Dari Redaksi: Cinta Nabi Saw.: Tegakkan Syariah, Lawan Kezaliman 3

Opini 5

Muhasabah: Kembali Pada Hukum Allah SWT . . . 7

Fokus: Omnibus Law Cipta Kerja: Cermin Dominasi Pemodal Atas Negara 9

Analisis: Kritik Atas Omnibus Law Cipta Kerja . . 13

Siyasah Dakwah: Omni-*Abusive*-Law 19

Afkar: Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Migas dalam Islam 22

Telaah Kitab: Ketentuan Menyewakan Lahan Pertanian 26

Nafsiyyah: Bukti Cinta Kepada Allah SWT . . . 30

Fikih: Masa 'Iddah Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya 33

Baiti Jannati: Bolehkah Anak Diikutsertakan Dalam Demonstrasi? 36

Atsar Foto-foto Jejak Khilafah di Nusantara . . . 39

Lintas Dunia 43

Hiwar: Omnibus Law Berbahaya! 46

Nisa: Dampak Buruk UU Cipta Kerja Bagi Perempuan Dan Keluarga 51

Ibrah: Keberanian 54

Soal Jawab: Bagaimana Ketentuan Investasi Dalam Islam? 56

Tafsir: Penentang Al-Quran dan Hukumannya . . 59

Catatan Dakwah: Curiga 64

Iqtishadiyah: Pengelolaan Ketenagakerjaan Dalam Islam 67

Hadis Pilihan: Kepemilikan Harta Melalui Wasiat . 70

Takrifat: Kinayah 72

Dunia Islam: Perang Proxy Armenia Vs Azerbaijan 75

Tarikh: Visi Politik Sultan Aceh (2) 78

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR. UU ini sejak awal adalah usulan dari Presiden/Pemerintah. Sebelum disahkan saja UU ini sudah mengundang pro-kontra. Banyak yang menilai UU ini benar-benar dibuat semata-mata demi mengakomodasi kepentingan oligarki kekuasaan. Di belakangnya adalah segelintir para pengusaha dan pemilik modal.

Karena itu saat benar-benar disahkan, protes dalam bentuk demonstrasi massal benar-benar tak bisa dielakkan. Banyak kalangan yakin, UU Omnibus Law ini amat berbahaya dan bakal mengorbankan rakyat banyak. Tak hanya kaum buruh/pekerja atau calon buruh/pekerja.

UU ini kontroversial paling tidak karena: *Pertama*, dibuat secara tidak transparan, diam-diam dan terburu-buru.

Kedua, tidak layak disahkan pada saat bangsa ini dihadapkan pada wabah pandemi Covid-19 yang harusnya menjadi prioritas Pemerintah/DPR.

Ketiga, ini yang paling penting, UU ini diyakini hanya demi memenuhi syahwat oligarki kekuasaan. Di belakangnya siapa lagi kalau bukan para pengusaha dan para pemilik modal. Bahkan sebagian pejabat dan anggota DPR adalah para pengusaha dengan ragam aneka bisnisnya. Mereka inilah yang diyakini sangat berkepentingan terhadap UU Omnibus Law ini. Tentu agar mereka punya payung hukum demi lebih leluasa dan lebih mudah lagi menguasai sumber-sumber kekayaan milik rakyat. Dalam UU ini, kepentingan rakyat banyak, tak hanya kaum buruh, sama sekali diabaikan. Bahkan mereka terancam menjadi korban.

Karena itu wajar jika UU Omnibus Law ini layak digugat. Penolakan masyarakat melalui berbagai aksi demonstrasi wajar belaka. Sebabnya, mereka tak punya harapan lagi jika harus menggugat UU ini ke MK. Pasalnya, MK sendiri saat ini hanyalah 'kepanjangan tangan' Pemerintah. Kalaupun keputusan MK berpihak kepada rakyat, belum tentu juga keputusan itu dijalankan oleh Pemerintah. Kasus gugatan terhadap BPJS yang diputuskan oleh MK dan tidak dijalankan oleh Pemerintah salah satu buktinya.

Itulah tema utama *al-waie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).

CINTA NABI SAW.: TEGAKKAN SYARIAH, LAWAN KEZALIMAN

Salah satu pesan penting dalam peringatan kelahiran Rasulullah saw. adalah membangun kecintaan kita kepada beliau. Kecintaan ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan kecintaan kita kepada Allah SWT. Inilah cinta yang tertinggi bahkan tidak boleh disandingkan dengan cinta kepada siapa dan apapun, termasuk diri kita sendiri. Firman Allah SWT (yang artinya): *Katakanlah, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan (azab)-Nya." Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum fasik* (TQS at-Taubah [9]: 24).

Rasulullah saw. pun bersabda, "*Tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia lainnya.*" (HR *Muttafaq 'alayh*).

Bahkan Rasulullah saw. pun menasihati Umar bin al-Khaththab ra., yang masih

menyisakan cintanya kepada diri sendiri sejajar dengan cintanya kepada beliau. Rasulullah saw. baru membenarkan sahabatnya ini ketika ia menyatakan, "Sekarang, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri." Lalu Nabi saw. bersabda, "Sekarang (engkau benar), wahai Umar!"

Cinta tentu tidak cukup dengan komitmen atau kata-kata. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya wajib kita buktikan dengan amal perbuatan. Firman Allah SWT (yang artinya): *Katakanlah: "Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian."* (TQS Ali Imran [3]: 41).

Imam Ibnu Katsir, tentang ayat ini, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siapapun yang mengaku dirinya mencintai Allah, namun tidak terikat dengan *thariqah* (metode) Rasulullah saw., maka dia berdusta dalam perkara itu hingga mau mengikuti syariah dan agama beliau.

Inilah bukti keimanan yang sejati: cinta pada syariah Allah SWT dan terikat pada seluruh hukum-hukum Allah dan Rasulul-Nya. Ini perlu kita tegaskan. Pasalnya, tidak sedikit di tengah-tengah umat yang mengakui cinta

kepada Rasulullah saw., tetapi tidak mau terikat pada aturan-Nya. Dengan berbagai dalih yang dicari-cari, mereka menolak penerapan syariah Islam secara total. Ada yang menyatakan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Bagaimana mungkin hukum Allah dan Rasul-Nya bisa ditolak dengan alasan kesepakatan (konsensus) manusia. Sungguh kesepakatan manusia itu bisa saja berubah-ubah. Yang terpenting, tidak ada nilainya kesepakatan manusia di depan Allah SWT kalau kesepakatan itu bertentangan dengan syariah Islam atau menjadi alasan untuk menolak hukum-hukum Allah SWT.

Apalagi kalau perkara itu merupakan Ijmak Sahabat, seperti kewajiban penegakan Khilafah yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Terkait tentang hal ini Imam Syahrastani (w. 548 H) dalam *Nihâyah al-Iqdam 'an Ilm al-Kalâm*, berkata, “*Tidak pernah terlintas dalam hati dia (Abu Bakar Shiddiq ra.) dan juga hati seseorang (Sahabat) bahwa bumi ini boleh kosong dari seorang imam (khalifah). Semua itu menunjukkan bahwa para Sahabat semuanya tanpa kecuali—sedangkan mereka adalah generasi awal—sepakat bahwa harus ada seorang imam (khalifah). Ijmak dalam bentuk seperti ini (Ijmak Sahabat) adalah dalil yang pasti mengenai kewajiban menegakkan Imamah (Khilafah).*”

Yang lebih batil lagi adalah ketika syariah Islam dan perjuangan penegakan syariah Islam dikriminalisasi. Dianggap sebagai sebuah kejahatan. Bagaimana mungkin memperjuangkan hukum-hukum Allah SWT, termasuk ajaran jihad dan Khilafah, dianggap sebuah kejahatan?

Di sisi lain, mereka yang mengkriminalisasi syariah Islam, termasuk di antaranya ajaran Islam, sistem pemerintahan Khilafah, membela mati-matian aturan kehidupan yang berasal dari hawa nafsu manusia. Habis-habisan membela ideologi Kapitalisme, sekulerisme, liberalisme, hukum-hukum warisan penjajah. Padahal

Kapitalisme merupakan ideologi penjajah yang telah membawa kerusakan dan kehancuran bukan hanya bagi umat Islam tapi juga umat manusia.

Alhasil, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya juga harus terwujud dalam upaya sungguh-sungguh memperjuangkan Islam untuk menegakkan seluruh syariah Islam secara total. Termasuk perjuangan menegakkan Khilafah Islam *'ala minhâj an-nubuwwah*. Pasalnya, bagaimana mungkin kita menerapkan syariah Islam secara total kalau tidak ada institusi politiknya, yaitu Khilafah yang berdasarkan Islam. Sama halnya bagaimana mungkin menerapkan ideologi kapitalisme berikut hukum-hukumnya, tanpa ada negara kapitalis yang berdasarkan sekularisme?

Perjuangan penegakan syariah Islam sesungguhnya juga perjuangan melawan kebatilan dan kezaliman. Dengan menerapkan syariah Islam ini, kita bisa benar-benar mewujudkan kebaikan pada seluruh umat manusia. Penegakan syariah Islam juga akan menghilangkan kezaliman yang telah menindas manusia. Bukankah Islam memerintahkan kita untuk melawan setiap kebatilan dan kezaliman? Termasuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Rasulullah saw. bahkan memberikan gelar yang mulia pemimpin para syuhada (*sayyid asy-syuhadâ*) untuk menunjukkan pahala yang besar bagi siapapun yang berani melawan penguasa yang zalim, meluruskannya, meskipun harus mati karenanya.

Rasulullah saw. pun menyatakan jihad yang paling utama adalah melontarkan kata-kata yang *haq* di depan penguasa yang zalim. Inilah bukti cinta kepada Rasulullah saw. dan umatnya dengan menegakkan syariah Islam, mewujudkan keadilan dan siap melawan setiap penindasan dan kezaliman.

Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Istiqamah
dalam
Dakwah

Ilham
Efendi



Setiap pengemban dakwah wajib istiqamah dalam mengemban dakwah. Tidak boleh berpaling sedikit pun dari upaya *mengemban* maupun dari *dakwah* (Islam) yang dia emban. Setiap upaya

melalaikan kedua-dua adalah dosa.

Dalam bukunya, *Haml ad-Da'wah al-Islamiyyah Wajibat wa Shifat*, Mahmud Abdul Lathif 'Uwaidhah menjelaskan bahwa mengemban dakwah (*haml ad-da'wah*) terdiri dari dua kata: mengemban (*haml[un]*) dan dakwah (*ad-da'wah*). Mengemban adalah satu hal dan dakwah adalah hal lain.

Dakwah bisa dimaknai sebagai *sekumpulan pemikiran dan hukum-hukum syariah*, yakni Islam itu sendiri secara keseluruhan. Adapun mengemban pada dasarnya sama dengan menyampaikan (tablig). Karena itu mengemban dakwah (*haml ad-da'wah*) bisa didefinisikan: menyampaikan—kepada manusia—pelbagai pemikiran dan hukum-hukum syariah Islam ('Uwaidhah, 1996: 229).

Terkait dengan kewajiban istiqamah dalam mengemban (tablig), Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh, telah didustakan pula para rasul sebelum kamu. Namun, mereka tetap bersabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan atas mereka hingga datang pertolongan Allah...* (QS al-An'am [6]: 34).

Dalam ayat ini, secara tersirat Allah memerintahkan kepada Rasul saw. agar tetap sabar dan istiqamah dalam mengemban (tablig) meskipun dihadapkan pada berbagai pendustaan dan penganiayaan orang-orang kafir yang menentang dakwah Beliau. Sebabnya, memang demikian pula yang dialami para rasul sebelum Beliau. Masalahnya 'sederhana'. Mengemban dakwah adalah menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum 'baru' yang biasanya bertentangan dengan ide-ide, hukum-hukum bahkan tradisi lama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Karena itu wajar jika dakwah yang *haq* sering dihadapkan pada penentangan masyarakat yang merasa 'terusik' dengan dakwah. Inilah sunatullah yang berlaku dan dialami para rasul terdahulu dan para pengikutnya, Nabi Muhammad saw. dan para Sahabat, serta tentu para pengemban dakwah yang istiqamah mengikuti jejak-langkah mereka di manapun dan kapanpun.

Jika dulu Rasul dan para Sahabat dihadapkan pada ide-ide, hukum-hukum dan tradisi-tradisi Jahiliyah yang berpangkal pada paganisme (kesyirikan) maka saat ini para pengemban dakwah dihadapkan pada ide-ide, hukum-hukum dan tradisi-tradisi yang berpangkal pada sekularisme. Saat ini, upaya mengusung ide serta hukum syariah dan Khilafah, misalnya, dihadapkan pada ide sekulerisme, pluralisme, kapitalisme, komunisme dll; dihadapkan pula pada penerapan UU dan hukum positif warisan para penjajah. Tidak jarang, untuk itu para pengemban dakwah dilabeli dengan cap 'fundamentalis', 'ekstremis' bahkan 'teroris'; baik oleh penguasa, masyarakat ataupun musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir.

Tidak jarang pula, perlawanan dari para penentang dakwah itu mengancam jiwa para pengemban dakwah. Itulah yang digambarkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya (yang artinya): *Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh berbagai malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datang pertolongan Allah?"* Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat (QS al-Baqarah [2]: 214).

Ayat ini setidaknya mengingatkan agar para pengemban dakwah tetap sabar dan istiqamah dalam mengemban (tabligh) dakwah. Apapun risikonya. □

Jadilah Penguasa Amanah

M. Ikhsan
(Indonesia
Justice
Monitor)



Bukhari).

Rasulullah saw. *"Sungguh dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa."* (HR al-

Terasa aneh kinerja DPR yang terkesan tergesa-gesa dan *super-duper ngebut* sampai tengah malam pun rapat dan mengetok palu mengesahkan RUU Omnibus Law Cilaka (Cipta Lapangan Kerja).

Sebagai informasi, pada awalnya RUU Cilaka ini merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Tahun 2020.

Untuk meloloskan Omnibus Law RUU Cilaka ini, anggota DPR terkesan melakukannya secara marathon. Bahkan mereka menambah intensitas rapat lebih padat dan melakukannya secara cepat.

DPR pun memutuskan untuk mempercepat pengesahan RUU yang rencananya tanggal 6 atau tanggal 8 Oktober 2020, kemudian dipangkas menjadi tanggal 5 Oktober 2020.

Sebenarnya, ada apa di balik tergesa-gesanya DPR mengesahkan Omnibus Law Cilaka? Terkesan terburu-buru? Seperti ada yang memburu?

Rasulullah saw. bersabda: *"Sifat perlahan-lahan (sabar) berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan."* (HR al-Baihaqi).

Islam memberikan panduan bagaimana menjadi dan membentuk politisi sejati. Di antaranya: *Pertama*, hanya semata-mata berjuang untuk kepentingan umat dan Islam. Harus dipahami bahwa politik sesungguhnya bukanlah melulu kekuasaan. Politik adalah upaya untuk mengurus segala kebutuhan umat. Konsekuensinya, pertanggungjawabannya tidak saja kepada orang yang dipimpin, tetapi kepada Allah SWT. Seorang Muslim tidak akan sembarangan mengikrarkan diri sebagai orang yang sanggup memikul amanah politik rakyat.

Kedua, ideologis. Artinya, semua permasalahan politik dilihat dalam sudut pandang Islam. Bagaimana Islam sebenarnya 'menghukumi' permasalahan tersebut. Apakah halal atau haram? Jika sudah dinyatakan haram oleh syariah maka tidak bisa 'dimusyawarahkan' lagi. Sesuatu tersebut harus dilarang. Misalnya kasus liberalisasi dan privatisasi barang tambang dan kepemilikan publik lainnya. Islam memandang bahwa liberalisasi dan privatisasi sektor publik haram untuk dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah saw. (yang artinya), *"Manusia berserikat terhadap tiga hal, air, padang rumput dan api. Harganya adalah haram."* (HR Ahmad).

Ketiga, politisi sejati harus menyadari bahwa ia adalah bagian dari umat. Upaya untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera ini harus dipahami sebagai tujuan bersama. Menjadi tugas para politisi untuk menumbuhkan kesadaran itu di dalam diri masyarakat sehingga terbentuk hubungan timbal-balik yang nyata dalam bentuk kontrol masyarakat terhadap Pemerintah. □



KEMBALI PADA HUKUM ALLAH SWT

Muhammad Rahmat Kurnia

7 ok! Senin, 5 Oktober 2020, palu diketok untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju. Hanya dua fraksi yang menolak, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Protes dari berbagai kalangan masyarakat termasuk ormas Islam, mahasiswa, buruh, tokoh masyarakat, emak-emak, dan sebagainya tidak digubris. Tak kurang, maklumat keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak RUU Cipta Kerja pun tak diperhatikan. Proses pengesahan pun terlihat sangat terburu-buru. Termasuk, dari agenda urutan ke-6 berubah menjadi urutan ke-2. Amin AK dari Fraksi PKS mengatakan pengesahan UU Cipta Kerja sangat tak lazim. Salah satu alasannya, salinan *draft* RUU Ciptaker tidak dibagikan kepada anggota (<https://tirto.id/skandal-dpr-dan-pemerintah-jokowi-mengesahkan-ruu-cipta-kerja-f5UX>).

“Bagaimana bisa mengesahkan sesuatu yang tidak ada di tangan?” ujar Pak Asep saat berbincang tentang hal itu. Seminggu berlalu. Hingga 12 Oktober 2020 di tengah publik beredar 4 *draft* UU Cipta Kerja. “Kok bisa? Sudah disahkan, tetapi tidak jelas naskahnya. Aneh,” tambahnya.

Mungkinkah terjadi perubahan setelah disahkan? Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen, I Made Leo mengatakan, “Jika terus saja dilakukan dan dianggap normal, itu sama saja manipulasi, termasuk menipu.”

Itulah sekilas proses pembuatan perundang-undangan saat ini.

“Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hal tersebut,” ujar saya dalam suatu forum. *Pertama*: realitas menunjukkan wakil rakyat hanyalah nama. Faktanya, ketika mengesahkan sesuatu, apakah mereka bertanya kepada rakyat? Mendengarkan kelompok-kelompok yang mewakili rakyat? Isinya betul-betul membela rakyat?

Menarik apa yang disampaikan oleh mantan anggota DPD-RI, Marwan Batubara: “Jika tujuannya mulia, mengapa para buruh, mahasiswa, tokoh, aktivis, akademisi, kepala daerah, pakar, ormas dan berbagai kalangan rakyat menolak? Sebaliknya, jika Pemerintah dan fraksi-fraksi DPR partai pendukung Pemerintah berniat tulus meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengapa pula harus membahas RUU Ciptaker terburu-buru, tertutup, abai kaidah moral, abai peraturan, memanipulasi informasi dan menebar ancaman?”

Beliau menyimpulkan, “Jawabnya, di balik pemaksaan kehendak tersebut ada kepentingan khusus, rekayasa dan agenda tersembunyi pro oligarki yang menyelip dalam proses legislasi, sehingga berpotensi merugikan rakyat dan membahayakan kehidupan berbangsa. UU Ciptaker mungkin dapat meningkatkan investasi dan lapangan kerja, namun para anggota oligarki penguasa-pengusahalah yang akan untung besar. Tak heran, RUU Ciptaker dibahas dengan brutal dan menghalalkan segala cara, sesuai kehendak oligarki dan Pemerintah, yang tampak semakin otoriter...”

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti (7/10/20)

menyatakan, “Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya Undang-undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan?”

Kedua: Demokrasi yang katanya kedaulatan di tangan rakyat realitasnya tidak demikian. Kedaulatan ada pada segelintir orang. Kedaulatan ada pada anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Dengan demikian demokrasi sejatinya adalah suara minoritas, bukan mayoritas. Kalau mereka menghendaki, undang-undang apapun akan diketok. Tidak mengherankan filosof Yunani terkenal, Aristoteles (348-322 SM), menegaskan “*democracy is mobocracy or rule of the crowd*”. Demokrasi merupakan *mobocracy* alias pemerintahan segerombolan orang. Demokrasi menurut dia adalah sistem bobrok. “Bukankah apa yang terjadi dalam pengesahan RUU Cipta Kerja itu merupakan salah satu gambaran kebobrokan itu?” Tanya saya kepada forum.

Ketiga: Umat tidak terpelihara. Para akademisi memandang, rakyat akan menjadi korban. Barangkali pernyataan pengajar Sosiologi Hukum di Progam Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasila Tegal, Eddhie Praptono, dapat mewakili. Beliau menyatakan, “Seharusnya DPR dan Pemerintah tidak boleh *kayak gitu*. Kalau melihat kondisi bangsa kita sedang terpuruk karena Covid-19, *kok UU* itu dipaksakan. Malah timbul gejolak. Jadi masalah. Apalagi menjelang Pemilu. Ini yang saya sesalkan. Ini muara korbannya rakyat.”

Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun menegaskan, “Wah, ini zalim sekali. Saya kira, mohon maaf, kalau kita lihat poin-poin ini hanya iblis saja yang barangkali membuat undang-undang seperti ini.”

Beliau menambahkan, “Karena ini jelas sekali sangat tidak memanusiakan pekerja. Bayangkan betapa lemahnya posisi pekerja.”

Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Ya, ketidakadilan ini konsekuensi logis dari penerapan hukum buatan manusia. Padahal bukankah Allah SWT telah berfirman (yang maknanya): *Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?* (TQS Al-Maidah [5]: 50).

Begitu juga firman-Nya: “*Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?*” (TQS At-Tin [95]: 8)

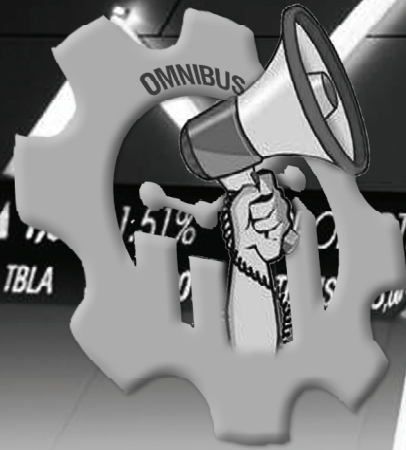
Syaikh Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Wajiz menyatakan, “Allah tutup surat ini dengan pertanyaan yang menjelaskan bahwa la yang menentukan hukum dan yang menghukumi dan yang adil dan mengadili. Kami katakan: Benar. Kami sungguh menjadi saksi dan dengan adanya urusan yang demikian, bukankah sudah menjadi kewajiban (manusia) ikhlas beribadah kepada-Nya saja dan mengikuti Rasul-Nya?”

Belumkah tiba saatnya kita kembali pada hukum Allah Zat Maha perkasa? Bukankah dengan begitu kita akan dijaga oleh Allah SWT.

Ada baiknya kita menyimak Hadis Nabi saw. dari Ibnu Abbas, “*Jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Jagalah Allah, Dia senantiasa bersamamu.*” (HR at-Tirmidzi).

Dalam memaknai hadis ini, Syakh Musthafa Dieb al-Bugha Muhyiddin Mistu dalam kitab *Al-Wafi fi Syahril Arba'in an-Nawawiyah* mengatakan, “Maksudnya, komitmenlah pada perintah-perintah Allah SWT. Jangan mendekati atau bahkan melanggar batasan-batasan-Nya. Laksanakan apa yang diwajibkan. Jangan meremehkan sedikit pun. Jauhilah apa yang dilarang. Setelah itu, lihatlah, bagaimana Allah SWT menjaga kemurnian akidahmu; menjagamu dari gejolak nafsu dan kesesatan; melindungimu dari kejahatan makhluk lain; melindungimu dari godaan setan, baik dari bangsa jin atau manusia.”

Wallahu a'lam. []



AGRI ▲ 1.51%
25% TBLA

1.54% IDX30 ▲ 412 1.7
TELE ▲ 745 2.76% TFCO 900

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: CERMIN DOMINASI PEMODAL ATAS NEGARA

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja telah memicu kontroversi dan kekacauan nasional. Undang-undang sapu jagat ini menyatukan 73 undang-undang dengan lebih dari 1.200 pasal. UU ini mendapatkan penentangan yang masif dari berbagai pihak, mulai dari serikat buruh, pegiat lingkungan, mahasiswa, akademisi hingga para ulama. Menurut para penentangannya, undang-undang ini sarat kepentingan pengusaha dan merugikan masyarakat luas, seperti meningkatkan eksploitasi pekerja, meningkatkan potensi kerusakan lingkungan, dan mempermudah masuknya impor pertanian.

Sebaliknya, bagi para pendukungnya, khususnya Pemerintah dan kelompok pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), regulasi ini bertujuan untuk merapikan dan menyederhanakan berbagai aturan yang tumpang-tindih. Dengan demikian, menurut mereka, kegiatan investasi akan semakin bergairah, ekonomi akan tumbuh lebih pesat, dan penciptaan lapangan kerja akan semakin masif.

Pasal Kontroversi

Menurut para aktivis buruh, UU ini berisi berbagai aturan yang memperkuat eksploitasi pengusaha terhadap buruh. Hak-hak buruh, seperti pesangon, kepastian kontrak dan liburan, dikurangi porsinya. Dengan demikian, beban para pengusaha terhadap biaya tenaga kerja akan berkurang. Di antara poin yang digugat oleh serikat pekerja adalah pengurangan nilai pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah. Upah minimum sektoral juga dihapuskan. Dengan demikian seluruh pekerja akan mendapatkan upah minimum yang sama, meskipun tingkat produktivitas pekerja, misalnya industri makanan dan pertambangan, berbeda-beda.

UU tersebut juga dikritik karena memberikan peluang bagi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja *outsourcing* dan pekerja kontrak, ketimbang mengangkat pegawai tetap yang biayanya lebih mahal. Sebelumnya, pekerja *outsourcing* hanya dipekerjakan pada pekerjaan penunjang, seperti jasa kebersihan dan keamanan, dan bukan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. *Outsourcing* merupakan penggunaan tenaga

kerja oleh suatu perusahaan yang berasal dari perusahaan penyalur tenaga kerja. Adapun pekerja kontrak, sebelumnya hanya dapat dikontrak selama dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Jika masih dibutuhkan, pengusaha harus mengangkat dia sebagai karyawan tetap. Namun, UU Cipta Kerja membuka peluang pengusaha untuk menggunakan pekerja *outsourcing* dan pekerja kontrak dalam jangka panjang. Kedua jenis pekerja ini lebih murah karena mereka tak mendapatkan pesangon ketika masa kontraknya habis.

UU Cipta Kerja juga dianggap semakin memudahkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Beberapa aturan tersebut adalah pemangkasan izin penggunaan pekerja asing. Pengusaha yang hendak menggunakan tenaga kerja asing tidak perlu lagi menjelaskan alasan penggunaan TKA, jabatannya, jangka waktu penggunaannya, dan penunjukan WNI sebagai pendamping. UU ini membebaskan TKA yang memiliki keahlian dari pajak penghasilan (PPh) selama empat tahun.

Para aktivis lingkungan menyoroti pasal-pasal yang dapat memudahkan para investor merusak lingkungan. Misalnya sebelum direvisi, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pihak yang melakukan kerusakan lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, dalam UU Cipta Kerja, klausul 'tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan' dihapuskan. Padahal, pasal sakti inilah yang biasanya dijadikan landasan hukum Pemerintah untuk menjerat korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar hutan.

UU baru ini juga mempermudah pengusaha mendapatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Bahkan Amdal hanya digunakan untuk usaha yang berisiko tinggi, tetapi tidak diperlukan untuk usaha yang berisiko rendah. Proses penyusunannya pun tidak lagi harus melibatkan pemerhati atau pakar lingkungan hidup. Cukup pemerintah, tim ahli bersertifikat dan

masyarakat yang terkena dampak langsung. Hak keberatan masyarakat terhadap Amdal yang sudah disusun juga dihapuskan. Dengan demikian, kontrol penyusunan Amdal berpotensi menjadi lebih lemah sehingga dapat berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya mereka yang awam.

UU ini juga membuka lebar-lebar keran impor pangan. Beberapa pasal dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diubah. Sebagai contoh, dalam UU pangan tersebut, ketersediaan pangan disebutkan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor jika kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari dua sumber itu. Namun, di dalam UU Cipta Kerja, pengertian tersebut diubah menjadi ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor pangan. Dengan demikian, impor tak harus menunggu adanya kekurangan produksi dan stok dalam negeri. Pasal yang mewajibkan agar impor produk hortikultura harus memperhatikan ketersediaan domestik juga dihapus. Larangan mengimpor di saat kebutuhan domestik mencukupi juga dihilangkan, diganti dengan penggunaan mekanisme perdagangan untuk mengatur impor. Dengan regulasi baru ini, para pencari rente impor pangan—yang kerap melibatkan oknum pejabat, elit partai, dan pengusaha—akan semakin makmur, sementara nasib petani akan semakin hancur.

Kendali Pemodal

Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, proses penggodokan UU Cipta Kerja ini minim partisipasi publik, terkesan ditutup-tutupi, dan terburu-buru. Beberapa kalangan buruh memang sempat diajak berunding, tetapi berbagai kritik dan masukan mereka dimentahkan. Alih-alih membuka lebar-lebar partisipasi publik untuk mendiskusikan undang-undang ini, Pemerintah, secara diam-diam, menggelontorkan dana negara untuk membayar mahal para *buzzer*, pegiat sosial media untuk mengkampanyekan UU ini. Proses penyusunan undang-undang ini

juga terkesan ditutup-tutupi. Hal ini terlihat dari naskah akademiknya—landasan pemikiran suatu undang-undang—yang baru beredar belakangan dengan isi yang ala kadarnya.

Yang lebih ironis, banyak anggota DPR, yang ikut dalam rapat paripurna pengesahan UU ini mengaku belum membaca naskah final UU tersebut. Dengan tebal lebih dari 900 halaman, agak sulit bagi anggota legislatif menelaah undang-undang itu dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menjadi celah munculnya berbagai pasal kontroversial, termasuk pasal-pasal siluman, seperti kemudahan izin impor pangan dan pelonggaran sertifikasi halal, yang sebelumnya tidak muncul dalam kritik-kritik publik.

Tingginya akomodasi undang-undang ini kepada kepentingan pengusaha tidak lepas dari keterlibatan aktif mereka sejak dalam proses penyusunannya. Dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, Airlangga Hartarto mengangkat sederet anggota KADIN dan APINDO, dua organisasi yang menaungi pengusaha Indonesia, untuk memilah-milah pasal-pasal yang perlu dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut. Bahkan Ketua Kadin, Rosan Roslaini, ditunjuk langsung memimpin satgas itu. Beberapa pengusaha yang mewakili perusahaan-perusahaan besar ikut terlibat, seperti seperti Jhonny Dharmawan (Toyota), Erwin Aksa (Bosowa), Anton Supit (perusahaan pangan Siered Produce), dan Haryadi Sukamdani (Sahid). Dalam penyusunan UU tersebut, Kadin menunjuk perwakilannya di masing-masing kluster undang-undang tersebut untuk ikut terlibat bersama dengan tim Pemerintah.

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, satgas ini berhasil menggodok revisi undang-undang Mineral Batubara tahun 2020, yang awalnya menjadi bagian dari UU Cipta Kerja. Poin utama dari revisi undang-undang itu adalah memperpanjang napas perusahaan-perusahaan raksasa batubara yang izinnya hampir habis, seperti Arutmin, Adaro, Kaltim Prima Coal,

Kideco. Undang-undang itu sekaligus menutup peluang BUMN untuk mengambil alih izin usaha pertambangan mereka. Karena batas izin perusahaan-perusahaan tersebut semakin pendek, revisi UU Minerba akhirnya keluar lebih cepat.

Penghambat Investasi

Namun, benarkah persoalan-persoalan kontroversial yang dicakup di dalam UU Cipta Kerja tersebut menjadi masalah utama yang menghambat investasi di Indonesia? Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2017 kepada para eksekutif perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, terungkap beberapa faktor utama yang menghambat investasi di Indonesia. Faktor yang mendapat skor paling tinggi adalah korupsi. Disusul inefisiensi birokrasi dan akses pembiayaan yang sulit. Penghambat berikutnya adalah infrastruktur yang tidak memadai, kebijakan yang tidak konsisten, politik yang tidak stabil, dan tarif pajak yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, buruknya iklim investasi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh ketidakberesan Pemerintah dalam mengelola negara ini. Namun, bukannya membereskan faktor-faktor utama penghambat investasi tersebut, Pemerintah justru menerapkan kebijakan yang kontraproduktif. Sebagai contoh, melalui revisi UU Pemberantasan Korupsi, Pemerintah dan DPR malah memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Dengan pemangkasan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut, kegiatan korupsi menjadi lebih merajalela. Akibatnya, biaya investasi pun menjadi kian mahal.

Contoh lainnya adalah ketidakmampuan Pemerintah menyelesaikan kendala investasi akibat pembiayaan investasi yang mahal. Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata suku bunga pinjaman perbankan Indonesia sebesar 11,7 persen pada tahun 2017. Tingkat suku bunga tersebut bahkan lebih tinggi dari beberapa negara Afrika, seperti Djibouti, Comoros, dan

Afrika Selatan. Celakanya, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, justru membiarkan bank-bank nasional menerapkan suku bunga tinggi, terutama kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dampaknya, sebagian besar kredit perbankan dinikmati oleh korporasi besar yang jumlahnya kurang dari satu persen. UMKM yang jumlahnya mencapai 99.9 persen hanya mendapatkan kredit perbankan kurang dari 20 persen.

Kondisinya semakin runyam ketika Pemerintah melakukan liberalisasi di sektor perbankan. Investor asing semakin mudah menguasai bank-bank nasional, seperti yang dialami oleh Bank Bukopin yang dikuasai oleh bank asal Korea Selatan, Kookmin Bank. Mereka pun lebih leluasa untuk membiayai investasi perusahaan dari negara mereka di Indonesia dengan menggunakan simpanan nasabah domestik.

Bukan Solusi

Lahirnya UU Cipta Kerja, yang kemudian menuai reaksi penolakan masif dari masyarakat, termasuk memperhadap-hadapkan buruh dan pengusaha, sejatinya merupakan buah dari sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem demokrasi telah mempermudah para pemilik modal mengontrol pemerintahan, termasuk mempengaruhi lahirnya berbagai regulasi yang menguntungkan mereka.

Standar penetapan upah berdasarkan konsep upah minimum lahir untuk mencegah pengusaha memberikan upah di bawah kebutuhan dasar pekerja. Karena itu prinsip upah minimum adalah *safety net* atau jaring pengaman agar buruh tidak menjadi miskin secara absolut. Dengan demikian, pengusaha dipaksa untuk menjamin kebutuhan dasar pekerja mereka. Sebaliknya, dengan upah minimum ini, pengusaha mendapatkan legalitas untuk memberikan upah rendah kepada pekerja yang memberikan manfaat yang tinggi kepada perusahaan.

Sistem kapitalisme juga membuat nasib buruh dan pekerja sama-sama sulit. Kalangan pengusaha dihipit dengan berbagai kewajiban, seperti pajak, asuransi tenaga kerja dan kesehatan pekerja, biaya energi yang mahal, suku bunga yang tinggi dan biaya yang muncul akibat maraknya korupsi. Para buruh dihadapkan pada biaya kebutuhan dasar yang kian mahal, baik makanan, pakaian, perumahan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Sebabnya, seluruh kebutuhan dasar itu oleh Pemerintah ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Kenaikan upah mereka berkejaran dengan peningkatan harga-harga kebutuhan pokok mereka.

Sistem kapitalisme di negeri ini juga menyebabkan liberalisasi sektor ekonomi yang membuat lapangan kerja yang berkualitas tinggi semakin sempit. Dengan UU Cipta Kerja, pihak asing akan semakin mudah masuk ke Indonesia bersamaan dengan meningkatnya investor asing menguasai sektor-sektor ekonomi nasional. Akibatnya, tenaga kerja domestik semakin terancam dengan kehadiran tenaga kerja asing. Liberalisasi perdagangan membuat lapangan kerja semakin sempit. Sektor ekonomi yang kalah bersaing dengan produk-produk impor mengerut, seperti pada beberapa industri manufaktur hingga sektor pertanian. Para petani ramai-ramai meninggalkan sektor ini lantaran harapan mereka dari sektor ini semakin kecil. Celakanya, UU Cipta Kerja semakin memupus harapan mereka.

Alhasil, bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan meningkatkan lapangan kerja, kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan semakin memperburuk kondisi ekonomi negara ini.

Karena itu sudah saatnya seluruh elemen masyarakat, termasuk para buruh, pengusaha dan mahasiswa bersatu-padu menggugat sistem kapitalisme yang menjadi pangkal petaka di negara ini dan menyerukan penerapan sistem Islam, sistem yang berasal dari Allah SWT, Zat Yang Mahaadil dan Mahabijaksana.

Wallahu a'lam bi ash-shawab. [Muis]

KRITIK ATAS OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Fajar Kurniawan

Analisis di PKAD (Pusat Kajian Analisis dan Data)

Yang menjadi dasar penulis dalam mengkritisi UU Cipta Kerja ini adalah naskah RUU Cipta Kerja yang bertanggal 5 Oktober 2020, yang digunakan sebagai acuan dalam Sidang Paripurna.

UU Cipta Kerja yang dalam teknis penyusunannya menggunakan model *Omnibus Law*¹ mencakup sebelas kluster, yaitu:

- 1 Penyederhanaan Perizinan
- 2 Persyaratan Investasi
- 3 Ketenagakerjaan
- 4 Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM & Perkoperasian
- 5 Kemudahan Berusaha
- 6 Dukungan Riset dan Inovasi
- 7 Administrasi Pemerintahan
- 8 Penerapan Sanksi
- 9 Pengadaan Lahan
- 10 Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah
- 11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kritik atas UU Cipta Kerja

Sebenarnya banyak sekali kritik yang dapat disampaikan atas UU Cipta Kerja ini. Namun, dalam tulisan ini, kritik hanya dicukupkan pada empat hal berikut ini:

1) Memperkuat eksploitasi buruh.

Buruh menjadi salah satu pihak yang akan

menerima dampak besar dari UU Cipta Kerja ini. Banyak pasal bermasalah dalam Bab IV Kluster Ketenagakerjaan. Di antaranya: penggantian aturan pengupahan,² hari libur yang dipangkas,³ pekerja terancam tidak menerima pesangon,⁴ tenaga kerja asing (TKA) lebih mudah masuk ke Indonesia,⁵ bertambahnya jam lembur dan hilangnya cuti panjang,⁶ tidak ada lagi Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota,⁷ penghapusan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar upah pekerja,⁸ dan banyak pasal lainnya.

Telaah lebih jauh dari pasal-pasal tersebut semakin meyakinkan bahwa UU Cipta Kerja ini menguatkan eksploitasi terhadap buruh. Sebagai contoh adalah perubahan kebijakan terkait pengupahan. UU Cipta Kerja hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan dalam UU Cipta Kerja antara lain



upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Contoh lainnya adalah perubahan kebijakan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA). Di dalam UU Cipta Kerja Pemerintah menghapuskan kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan TKA. Pemerintah hanya mewajibkan pengusaha untuk memiliki rencana penggunaan TKA, sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 poin 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia.

Berikutnya adalah penghapusan Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), diganti dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur, juga menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja mengukuhkan rezim upah murah dan meniadakan proses pembahasan dialogis antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja.

Banyak hak-hak buruh yang dikurangi dan atau dihilangkan, sementara tuntutan kewajiban semakin meningkat. Buruh sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam perekonomian justru dimarginalkan. UU Cipta Kerja dalam praktiknya diperkirakan akan mendorong terjadinya praktik perbudakan modern (*modern slavery*).

2) Memperkuat liberalisasi pengelolaan sumberdaya alam.

Kekuatan oligarki berkepentingan untuk mendapat jaminan hukum bagi keberlanjutan dan keamanan bisnisnya, termasuk yang berbasis pada sumberdaya alam, seperti pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian dan perkebunan,

kehutanan dan perikanan. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para oligarki untuk mengurus perizinan bisnisnya, sekaligus juga memberikan dukungan kemudahan bagi pengadaan lahan, salah satu masalah yang selama ini dituding sering menjadi penghambat investasi.

Adanya kemudahan perizinan⁹ dan dukungan pengadaan lahan,¹⁰ akan berdampak pada meningkatnya potensi konflik agraria. UU Cipta Kerja mendukung percepatan proses pengadaan lahan dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf dan tanah ulayat, untuk kepentingan pembangunan dan proyek strategis. Tanah dan kekayaan agraria lainnya sebagai sumber kehidupan dan kebudayaan yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat Indonesia rentan untuk diambil atau digusur paksa demi kepentingan proyek yang dimiliki oleh pemilik modal atas nama kepentingan umum.

UU Cipta Kerja juga menghidupkan kembali konsep "*Domein Verklaring*" pemerintahan kolonial melalui Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa memberikan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai di atas tanah tersebut sampai dengan maksimal 95 tahun. Pemberian hak atas tanah di atas HPL ini jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 21-22/PUU-V/2017, sekaligus bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria. Hal tersebut semakin memperparah kesenjangan dan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.

Pada akhirnya dengan kesenjangan dan ketimpangan yang semakin lebar, ruang kelola masyarakat untuk menunjang kehidupan menjadi semakin sempit.

Alhasil kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan keterbatasan akses terhadap layanan kebutuhan esensial akan tetap menjadi permasalahan di negeri ini,



seperti lingkaran setan yang tak kunjung dapat diurai.

3) *Memperkuat sentralisasi demi kepentingan oligarki*

UU Cipta Kerja juga mengarah pada upaya sentralisasi kekuasaan. Pembagian urusan pemerintah konkrue dalam UU Pemerintah Daerah dihilangkan dan ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, khususnya kepada Presiden. Perda (peraturan daerah) maupun Perkada (peraturan kepala daerah), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat dicabut atau dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan menerbitkan Peraturan Presiden.¹¹

Apalagi pada Pasal 170, yang merupakan pasal “sapu jagat” saat disebutkan bahwa *“Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.”*¹²

Pasal ini sama artinya dengan memberikan “cek kosong” kepada Pemerintah Pusat dan atau Presiden untuk membuat keputusan apa saja tanpa perlu ada pembahasan dan proses konsultasi dengan legislatif terlebih dulu. Presiden bisa berbuat sekehendaknya untuk membuat maupun membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk membatalkan Perda dan Perkada. Hal ini tentu juga bertentangan dengan norma pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kekuasaan yang sedemikian besar, Presiden sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Upaya-upaya sentralisasi kekuasaan ini akan sangat menguntungkan oligarki ekonomi, yang

adalah para pemilik modal. Mereka tidak perlu lagi khawatir apabila mereka menemui permasalahan di daerah. Mereka cukup melaporkannya kepada Pemerintah Pusat dan atau Presiden, dan masalahnya akan dengan mudah diselesaikan. Apalagi Presiden pun adalah “orang yang mereka jadikan” sebagai penguasa atas kehendak mereka.

4) *Mengancam kedaulatan Negara.*

Ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja ini juga berpotensi mengancam kedaulatan negara. Hal tersebut seiring dengan adanya peluang penanaman modal asing pada industri pertahanan keamanan nasional. Perubahan Pasal 12 ayat (2) dalam UU Penanaman Modal menjadi Pasal 84 Point 2 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan tentang produksi senjata dan peralatan perang yang sebelumnya tertutup bagi penanaman modal asing.¹³

Hal tersebut berarti UU Cipta Kerja memberi peluang bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang produksi senjata, mesiu, alat peledak, serta peralatan perang lainnya. Ketentuan tersebut berpotensi memberikan jalan bagi investor asing untuk menguasai industri persenjataan dalam negeri karena memiliki kemampuan, baik dari segi dana, sumber daya manusia maupun teknologi.

Jika kondisi industri persenjataan nasional sebagai sebuah informasi negara dapat diketahui oleh pihak asing sebagai penanam modal, maka tak terelakkan pihak asing tersebut bisa mengetahui informasi mengenai kemampuan pertahanan negara, kemampuan persenjataan nasional, termasuk kelemahan pertahanan nasional. Tentu kondisi tersebut sangat berbahaya karena berpotensi besar mengancam kedaulatan negara, pertahanan, serta keamanan nasional.

Apalagi hal itu diperkuat lagi dengan tidak adanya ketentuan tentang batasan maksimal



penyertaan modal asing untuk setiap sektor industri. Investor asing dapat berinvestasi di hampir seluruh bidang, sepanjang memiliki kecukupan modal. Secara tidak langsung, kondisi tersebut dapat mengancam kedaulatan negara, dengan semakin menguatnya cengkeraman asing atau kapitalis global terhadap negara.

Penguatan Korporatokrasi

Pengkajian atas keseluruhan substansi UU Cipta Kerja semakin menegaskan bahwa proses liberalisasi di segala bidang tengah berlangsung secara masif. Berbagai keistimewaan diberikan kepada pemilik modal, baik kemudahan berusaha dengan penyederhaan perizinan, kewajiban terhadap tenaga kerja, kemudahan perolehan lahan, keringanan sanksi jika melakukan pelanggaran dan sejumlah keistimewaan lainnya. Direktur Eksekutif Center of Development Studies, Adhi Azfar,

Direktur Eksekutif Center of Development Studies, Adhi Azfar, menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah produk regulasi yang pro terhadap asing yang sudah menguasai kekayaan alam Indonesia dalam waktu lama. Dengan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, para kapitalis asing kini sedang mempersiapkan 'selamatan' pesta besar. Masuk ke negeri ini dan semakin merajalela

menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah produk regulasi yang pro terhadap asing yang sudah menguasai kekayaan alam Indonesia dalam waktu lama. Dengan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, para kapitalis asing kini sedang mempersiapkan 'selamatan' pesta besar. Masuk ke negeri ini dan semakin merajalela.¹⁴

Menguatnya korporatokrasi bisa dilihat pada Pasal 23 Point 37 yang mengubah Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang tidak mencantumkan lagi jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.¹⁵

UU Cipta Kerja tidak memiliki konsep yang jelas terkait pertanggungjawaban korporasi. Apakah pertanggungjawaban korporasi hanya sebatas administrasi dan perdata atukah juga termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Jika termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi, maka konsep lebih lanjut yang dipertanyakan apakah menggunakan Teori Identifikasi atukah Teori Agregasi. Hal ini sangat berdampak pada jenis pidana yang dijatuhkan. Jika menggunakan Teori Identifikasi maka selain pidana denda, pidana penjara pun dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi. Lain halnya jika yang digunakan adalah Teori Agregasi maka jenis pidana yang dapat dijatuhkan hanyalah denda.¹⁶

Kepentingan asing juga bisa masuk dengan leluasa melalui revisi Pasal 38 UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke KEK meskipun bukan pelaku usaha.¹⁷

Apalagi dalam Bab X tentang Investasi Pemerintah Pusat yang melahirkan lembaga baru bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang kehadirannya berpotensi menghilangkan hak pengelolaan negara atas aset-aset dan kekayaan negara dengan berubahnya frasa "aset



negara”—termasuk di dalamnya aset BUMN dan kekayaan alam yang dikuasai negara)—menjadi “aset Lembaga” dan frasa “kerugian negara” menjadi “kerugian lembaga”.¹⁸

Jika dalam melaksanakan tugasnya, LPI tidak dapat mengelola investasinya dengan baik ataupun mengalami kejadian luar biasa yang tidak mampu diprediksi sebelumnya, sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut hanya disebut kerugian Lembaga. Dengan sendirinya negara akan kehilangan hak penguasaannya. Hal tersebut berpotensi melanggar UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3. Potensi pelanggaran konstitusi lainnya adalah adanya pemberian kekebalan hukum kepada pengurus dan pegawai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak bisa dituntut/digugat baik secara pidana maupun perdata.

Lolosnya berbagai peraturan yang menguntungkan korporasi tersebut bukanlah hal yang aneh, karena menurut Koalisi #BersihkanIndonesia, ada aktor-aktor intelektual yang bertugas untuk “memuluskan” pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Panitia Kerja di Badan Legislasi DPR.¹⁹

Bobroknya Kapitalisme dan Demokrasi Sekuler

Lahirnya UU Cipta Kerja semakin membuka kebobrokan sistem kapitalisme. Sistem ini selalu menempatkan kepentingan para pemilik modal di atas kepentingan rakyat banyak. Undang-undang yang jika dilihat namanya bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia, ternyata sekadar pepesan kosong. Yang ada adalah potensi dampak negatif multidimensi yang akan menyasar kehidupan rakyat, termasuk kaum buruh, masyarakat hukum adat, petani, nelayan, termasuk lingkungan hidup.

Lahirnya UU Cipta Kerja semakin membuka kebobrokan sistem kapitalisme. Sistem ini selalu menempatkan kepentingan para pemilik modal di atas kepentingan rakyat banyak. Undang-undang yang jika dilihat namanya bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia, ternyata sekadar pepesan kosong. Yang ada adalah potensi dampak negatif multidimensi yang akan menyasar kehidupan rakyat, termasuk kaum buruh, masyarakat hukum adat, petani, nelayan, termasuk lingkungan hidup.

Justru kepentingan para kapitalis yang mendapatkan manfaat terbesar dari UU Cipta Kerja ini. Ini semakin melempangkan jalan bagi kapitalisme global untuk menancapkan kuku penjajahannya atas negara ini. Melalui berbagai skema investasi, khususnya investasi padat modal akan menggiring negara ini dalam jebakan utang luar negeri (*debt trap*) yang lebih dalam. Utang ini adalah salah satu instrumen kapitalisme global untuk meneguhkan hegemoninya atas negara-negara lain. Dengan keran investasi yang dibuka selebar-lebarnya melalui UU Cipta Kerja, pemilik modal asing sangat leluasa untuk menguasai hampir seluruh sektor kehidupan.

Negara tidak lagi menjaga dan melindungi kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Bahkan negara menjadi pelaku utama dalam proses liberalisasi sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk diberikan kepada swasta, baik swasta



dalam negeri maupun swasta asing.

Hal itu menunjukkan oligarki ekonomi yang berkelindan dengan oligarki politik guna mewujudkan tujuannya masing-masing. Oligarki ekonomi berkepentingan untuk memastikan bisnisnya terus berkembang secara eksekutif tanpa batas, bahkan jika perlu melampaui kekayaan negara. Untuk memuluskan rencana tersebut, oligarki ekonomi harus mendukung kaum oligarki politik yang mereka percaya dapat menjaga kepentingannya. Melalui sistem politik demokrasi yang sekuler dan liberal, maka langkah tersebut dapat diwujudkan.

Oligarki politik yang haus kekuasaan menemukan titik temu dengan oligarki ekonomi yang ingin mengembangkan kapitalnya. Dalam konsep negara korporatokrasi, sistem ekonomi kapitalis liberal bertemu dengan sistem politik demokrasi liberal, menjadi perpaduan yang sempurna

untuk tetap menjadikan rakyat sebagai “tumbal” bagi terwujudnya ambisi dan kepentingan mereka.

Oleh karena itu, sudah seharusnya rakyat tidak lagi memberikan kepercayaan pada sistem ekonomi kapitalis liberal dan sistem politik demokrasi yang sekuler, untuk mewujudkan kemaslahatannya. Hanya Islam saja yang mempunyai sistem ekonomi dan politik yang dapat membawa pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara merata dan paripurna.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki

- ¹ Bryan A. Garner, et.al (Eds.) dalam Black's Law Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah omnibus bill yang berarti (hal. 186): (a) A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision; (b) A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an “omnibus judgeship bill” covering all proposals for new judgeships or an “omnibus crime bill” dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.
- ² Pasal 88 UU Cipta Kerja
- ³ Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- ⁴ Pasal 81 Point 51-55 UU Cipta Kerja
- ⁵ Pasal 81 Point 4-11 UU Cipta Kerja
- ⁶ Pasal 81 Point 22 & 79 UU Cipta Kerja
- ⁷ Pasal 88C UU Cipta Kerja
- ⁸ Pasal 91 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- ⁹ Pasal 22 UU Cipta Kerja
- ¹⁰ Pasal 121 UU Cipta Kerja
- ¹¹ Pasal 166 UU Cipta Kerja
- ¹² Pasal 170 UU Cipta Kerja
- ¹³ Pasal 84 Point 2 UU Cipta Kerja
- ¹⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5201157/seret-kritik-buat-omnibus-law-cipta-kerja>
- ¹⁵ Pasal 23 Point 37 UU Cipta Kerja
- ¹⁶ Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja. FH UGM. 2020
- ¹⁷ Pasal 142 Point 30 UU Cipta Kerja
- ¹⁸ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5201157/seret-kritik-buat-omnibus-law-cipta-kerja/2>
- ¹⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1394694/koalisi-sebut-ada-12-aktor-intelektual-di-satgas-dan-panja-uu-cipta-kerja/full&view=ok>

Oligarki politik yang haus kekuasaan menemukan titik temu dengan oligarki ekonomi yang ingin mengembangkan kapitalnya. Dalam konsep negara korporatokrasi, sistem ekonomi kapitalis liberal bertemu dengan sistem politik demokrasi liberal, menjadi perpaduan yang sempurna untuk tetap menjadikan rakyat sebagai “tumbal” bagi terwujudnya ambisi dan kepentingan mereka.

#TOLAK OMNIBUS LAW

OMNI-ABUSIVE LAW

Yuda Pedianto

Founder Komunitas KluBuku

Siapa sangka penetapan UU Cipta Kerja 5 Oktober lalu menyebabkan luapan aksi demonstrasi di mana-mana. Tidak hanya itu, UU tersebut menuai banyak kecaman; mulai dari guru besar, pakar hukum tata negara, sampai rakyat jelata. Apakah ini menunjukkan rakyat sudah jengah ditindas? Ataukah rakyat sudah muak terus-menerus kena prank? Ataukah rakyat sudah sangat gemas dan bertanya-tanya: bagaimana mungkin UU yang merugikan rakyat justru dinamakan cipta kerja (untuk rakyat)?

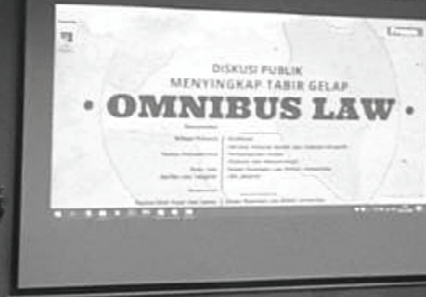
Bisa jadi yang membuat rakyat makin geregetan adalah ulah ugul-ugalan seperti ini sudah berkali-kali terjadi, tetapi mereka tetap tak peduli, maju terus pantang mundur.

Mungkin rakyat bosan disuguhi janji-janji yang tak terbukti. Mulai dari janji-janji mobil rakyat Esemka. Nyatanya? Sampai hari ini tidak ada, kecuali kalau bentuknya seperti mobil tak kasatmatanya *SpongeBob*. Janji-janji ekonomi meroket (jauh sebelum pandemi). Nyatanya? Meroket ke bawah. Janji-janji tidak akan impor.

Nyatanya? Impor jor-joran. Janji-janji kartu Prakerja atasi ekses pandemi. Nyatanya? Kartu *Prank*-kerja berupa *voucher* diskon pelatihan *online* mahal (milik *start-up* PMA Singapura) yang kontennya bisa didapatkan gratis di *YouTube*.

Timothy Snyder dalam bukunya *On Tyranny* menyebutkan ciri-ciri penguasa tirani adalah: *open hostility to verifiable reality*, atau secara terang-terangan membohongi rakyat dengan berbagai narasi serta janji, yang kenyataannya jelas-jelas tidak terbukti sama sekali.

Bagaimana rakyat tidak tambah jengkel kalau negara lain sibuk berpacu dengan waktu membuat berbagai regulasi yang memitigasi pandemi, di sini negara sibuk berpacu dengan waktu membuat berbagai regulasi yang menyusahkan rakyat banyak. Coba lihat, awal-awal pandemi negara mengesahkan UU Minerba yang ditengarai hanya menguntungkan segelintir pengusaha tambang. Lalu disusul dengan RUU HIP yang menurut beberapa pakar hukum berpotensi jadi



alat gebuk penguasa untuk membungkam suara-suara kritis warga negara. Sekarang ditambah lagi dengan UU Cipta Kerja yang banyak menuai protes serta aksi demonstrasi.

Di antara suara-suara protes tersebut adalah: Jika UU Cipta Kerja benar-benar untuk rakyat, mengapa pasal-pasal terkait kesejahteraan buruh justru semakin berbelit-belit? Misalnya perhitungan upah minimum dengan memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tenaga kerja asing atau ekspatriat justru dipermudah tanpa birokrasi berbelit-belit dan izin tertulis (Pasal 42). Padahal dengan birokrasi lama dan izin tertulis saja gelombang TKA (khususnya Cina) datang sedemikian banyaknya. Apalagi tanpa izin? Yang lebih ironis lagi, jika pekerja lokal dikenai berbagai pungutan pajak bertubi-tubi, pekerja asing justru bisa mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan atau PPh (Pasal 111).

Coba kita renungkan. Apa urgensi UU Minerba, RUU HIP dan UU Cipta Kerja di tengah derita rakyat akibat himpitan ekonomi dan pandemi? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua UU tadi? Rakyat atau konglomerat? Apalagi pembahasan semua RUU tadi terkesan diam-diam, tertutup dan terburu-buru? Seolah dikejar pihak-pihak tertentu. Seperti pembuatan UU Cipta Kerja. Sejak awal publik merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan *draft* RUU-nya. Tiba-tiba langsung disahkan menjadi UU. Itu pun melalui rapat tengah malam. Diwarnai aksi pimpinan sidang mematikan *mic* anggota dewan yang kritis. Seolah semakin menguatkan kesan kejar setoran kepada pihak-pihak tertentu yang ingin ambil keuntungan cepat serta mengamankan posisi di tengah pandemi.

Apalagi UU yang disahkan bukan UU biasa, tetapi Omnibus Law. Ciri khas Omnibus Law ada dua. *Pertama*: Dikenal sebagai UU pencabut nyawa karena dengan seketika

mampu membatalkan banyak UU yang dia tabrak. Dalam kasus UU Cipta Kerja, ia mengamandemen 79 UU dan menghilangkan ribuan aturan birokrasi terkait izin usaha, tenaga kerja dan investasi. *Kedua*: Omnibus Law bersifat sentralistik dan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat.

Singkatnya, Omnibus Law memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengubah banyak UU dalam skala yang masif. Sebuah potensi *abuse of power* yang sedemikian vulgar.

Tidak aneh banyak ahli hukum dan tata negara yang keberatan dengan model omnibus ini. Mereka menjuluki hal demikian *undemocratic* serta jauh dari proses *deliberative democracy* (demokrasi melalui diskursus).

Adam M. Dodek dalam tulisannya *Omnibus Bill: Constitutional Constraints and Legislative Liberations*, mencatat tiga keberatan metode *omnibus law*. *Pertama*: membuat parlemen tidak berdaya dan sulit meminta pertanggungjawaban pemerintah. *Kedua*: sulit bagi anggota parlemen untuk melakukan penelitian yang seimbang dengan penelitian yang dilakukan pemerintah. *Ketiga*: ada kesan radikal karena mengubah sekaligus banyak pasal dan banyak undang-undang.

Dodek menyebut *omnibus law* sebagai metode yang *abusive*. Mungkin ini sebabnya di AS lebih dari empat puluh negara bagian melarang penyusunan UU menggunakan metode omnibus ini.

Sebagai contoh dalam UU Cipta Kerja versi 905 halaman, ada 490 halaman yang mengandung kata “dan/atau”, yang ditengarai sebagai pasal karet karena bisa berlaku fleksibel. Kata “tertentu” (seperti pekerjaan tertentu, jumlah tertentu, bidang tertentu, syarat tertentu, jabatan tertentu, waktu tertentu) ditemukan di 169 halaman. Biasanya kata

“tertentu” dalam UU bersifat elastis sehingga memerlukan perangkat UU di bawahnya (seperti peraturan pemerintah) untuk menerjemahkannya dalam dataran praktis. Di sinilah peluang-peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) terbuka lebar.

Tampaknya tidak salah kekhawatiran banyak pihak bahwa *omnibus law* berpeluang besar menjadi *omni-abusive law*.

Inilah akibatnya kalau rakyat berharap pada sistem demokrasi. Bagaimanapun ketika manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum, pasti sulit melepaskan diri dari kepentingan pribadi dan kelompoknya. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), di balik anggota Panja (penyusun draft) Omnibus Law DPR, terungkap 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batubara. Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus, misalnya, terhubung dengan PT Multi Harapan Utama, sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas Kota Surabaya.

Rosan Roeslani, Ketua Kadin yang juga Ketua Satgas Omnibus Law, terhubung dengan 36 entitas bisnis, mulai dari perusahaan di bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga pertambangan batubara. Rosan juga tercatat sebagai anggota Indonesia Coal Mining Association. Pada saat Pemilu Presiden 2019, Rosan menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. “Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu,” kata Iqbal Damanik, Direktur Tambang dan Energi Auriga

Tabiat sistem demokrasi yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin serta kebijakan yang menelikung dan menyengsarakan rakyat tampaknya tidak bisa dihindari. Padahal rakyat sendirilah yang memilih pemimpin dan para anggota legislatif tadi. Berarti rakyat memilih untuk sekadar disengsarakan. Sungguh tepat apa yang dikatakan Charles Bukowski, *“The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and then oppressed later; in a dictatorship you don't have to waste your time voting.”*

Nusantara.

Tabiat sistem demokrasi yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin serta kebijakan yang menelikung dan menyengsarakan rakyat tampaknya tidak bisa dihindari. Padahal rakyat sendirilah yang memilih pemimpin dan para anggota legislatif tadi. Berarti rakyat memilih untuk sekadar disengsarakan. Sungguh tepat apa yang dikatakan Charles Bukowski, *“The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and then oppressed later; in a dictatorship you don't have to waste your time voting.”*

Perbedaan antara demokrasi dan diktatorisme adalah: jika demokrasi Anda memilih, dulu lalu ditindas kemudian. Adapun diktatorisme Anda tidak perlu membuang-buang waktu untuk memilih.

Masih mau terus berharap pada demokrasi? □

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DAN MIGAS DALAM ISLAM

Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) masih banyak menuai kritik bahkan demonstrasi yang meluas dari berbagai kalangan. Beberapa pasal dianggap membuka karpet merah untuk asing, menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja/buruh. *Draft* final yang diserahkan oleh Tim Perumus per tanggal 9 Oktober 2020 terdiri dari 1052 pasal. Tulisan ini akan membahas sebagian pasal atau bab yang ada di UU Omnibuslaw Ciptaker yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya laut, migas dan ketenagakerjaan. Tulisan ini akan membahas kritik terhadap undang-undang tersebut sekaligus solusi pengelolaan sumberdaya laut dan migas menurut Sistem Ekonomi Islam.

Pengelolaan Sumberdaya Laut dalam UU Ciptaker

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) secara tegas menolak UU Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU tersebut akan merugikan masyarakat dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, UU ini memberikan sentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat yang dapat mengurangi fungsi kontrol terhadap

tingkat eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Pada Pasal 7 hal 41 menyebutkan RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang mumpuni dan berwenang dalam hal pengelolaan perikanan. Kewenangan yang sangat besar di Pemerintah Pusat, jika tidak didukung dengan *good governance*, berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Kedua, perizinan disederhanakan untuk kepentingan investor dan pelaku usaha besar.

Simplifikasi perizinan yang diatur oleh RUU Cipta Kerja dapat mendorong ekspansi usaha besar-besaran di daerah pesisir dan ruang laut tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Perubahan membuat perizinan berusaha hanya diwajibkan untuk usaha tertentu, yakni yang dianggap berdampak tinggi. Perubahan yang tidak kalah merugikan adalah beralihnya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Hal ini berpotensi mengurangi esensi pengawasan, pengendalian dan pencegahan. Hingga saat ini, Pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) demi mendukung investasi. Bila dipadukan dengan RUU Cipta Kerja, kerusakan

ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) yang menjadikan jutaan nelayan menggantungkan hidupnya menjadi ancaman nyata.

Ketiga, terdapat indikasi bahwa operasi kapal asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia akan dibuka pasca-RUU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mempertahankan ketentuan mengenai kapal asing yang ada pada UU Perikanan, tetapi menghapuskan kewajiban penggunaan ABK Indonesia sebanyak 70% perkapal.

Keempat, perubahan sistem perizinan menjadi *risk-based approach* (pendekatan berbasis risiko) tidak didukung dengan penentuan kelembagaan dan metodologi yang jelas dan kredibel. Akibatnya, penentuan risiko dikhawatirkan dapat bersifat subjektif. Dampaknya, kegiatan usaha yang tidak dianggap berisiko tinggi tidak diwajibkan untuk memiliki izin.

Kelima, penghapusan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mereduksi peran sains dalam pertimbangan perumusan kebijakan. Komnas KAJISKAN merupakan lembaga independen yang berwenang mengkaji potensi perikanan di Indonesia secara ilmiah. Tanpa lembaga tersebut, penentuan potensi dapat diintervensi oleh kepentingan politik dan hasil kajian tidak kredibel.

Keenam, perubahan definisi nelayan kecil yang tidak lagi membatasi ukuran kapal dapat mengurangi esensi *affirmative action* terhadap nelayan kecil. Dengan definisi yang tidak jelas, nelayan-nelayan yang sekarang tidak tergolong sebagai nelayan kecil nantinya bisa mencuri keuntungan yang awalnya menjadi hak nelayan kecil, seperti subsidi nelayan kecil dan area tangkap dekat pantai).

Ketujuh, RUU Cipta Kerja meminimalisir partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pemanfaatan pesisir. Pelibatan

masyarakat pada tahap penyusunan AMDAL dibatasi. Komisi Penilai AMDAL yang bersifat multi-stakeholder dihapuskan. Implikasinya, pemanfaatan wilayah pesisir berpotensi mengesampingkan pertimbangan nasib masyarakat yang bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir.

UU Cipta Kerja membuka peluang eksploitasi berlebih sumberdaya kelautan. Akhirnya, nelayan kecil dan tradisional bisa merugi dan terpinggirkan. Pelaksanaan UU ini juga bisa mempercepat kerusakan ekosistem pesisir dan kekayaan laut.

Pengelolaan Migas dalam UU Omnibus Law Ciptaker

Pengelolaan minyak dan gas dalam UU Omnibus Law Ciptaker masih tidak banyak perubahan, yaitu liberalisasi dan swastanisasi sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). UU ini membuka kran selebar-lebarnya bagi swasta baik lokal maupun asing untuk terlibat dalam pengelolaan migas baik sektor hulu maupun hilir. Perubahan dalam UU Omnibus Law ini hanya menguatkan peran pemerintah pusat dalam perizinan dan perubahan dalam sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Menurut Divisi Hukum Jatan Nasional Jamil ada beberapa perubahan dalam UU Cipta Kerja yang berdampak terhadap UU Migas.

Pertama: Ada unsur penyelewengan frasa “dikuasai oleh negara” yang diatur Pasal 4 UU Migas. Ketentuan itu mengatur migas sebagai sumberdaya alam (SDA) strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Namun, dalam RUU Cipta Kerja frasa “dikuasai oleh negara” dimaknai

hanya dengan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan usaha migas oleh negara dari hulu sampai hilir berdasarkan prinsip efisiensi dan kemudahan investasi.

Kedua: Mempertegas kekuasaan Presiden dengan mengubah Pasal 5 UU Migas, yakni kegiatan usaha migas dapat dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Ketiga: Izin untuk usaha hilir migas hanya perlu satu izin dari Presiden. Jamil memaparkan Pasal 23 UU Migas mengatur kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Izin usaha ini terdiri dari 4 jenis, yaitu izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. RUU Cipta Kerja mengubah dari 4 menjadi 1 perizinan, yaitu perizinan berusaha. "Akibatnya nanti proses pengawasan menjadi tidak jelas."

Keempat: Sanksi hanya dapat diberikan

oleh pemerintah pusat. Jamil melihat RUU Cipta Kerja menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Dalam perubahan Pasal 25 UU Migas, RUU Cipta Kerja mengatur sanksi administratif berupa denda. Sebelumnya ketentuan denda ini merupakan bagian dari sanksi pidana.

Perubahan Pasal 53 RUU Cipta Kerja memuat norma sanksi pidana yang tidak dapat dikenakan sebelum sanksi administratif. Menurut Jamil, jika pihak yang melakukan pelanggaran telah melaksanakan sanksi administratif, dia akan lepas dari jerat pidana. "Jika pasal ini diketok, perusahaan yang melakukan pelanggaran tidak dapat dijatuhi sanksi pidana jika mereka sudah melaksanakan sanksi administratif. Ini tidak memberi rasa keadilan bagi publik.

Konsep Sistem Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Migas

Sektor kelautan dan tambang migas yang depositnya cukup banyak dalam sistem ekonomi Islam masuk kategori miliki umum. Dalam sistem kapitalis, kepemilikan umum ini bisa diserahkan kepada swasta atau individu. Sebaliknya, dalam pandangan Islam harta milik umum atau milik rakyat wajib dikelola oleh negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis. Nabi saw. bersabda, "*Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.*" (HR Abu Dawud).

Dalam penuturan Anas ra. hadis tersebut ditambah dengan redaksi: *wa tsamanuhu haram* (harganya haram). Artinya, dilarang untuk diperjualbelikan.

Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain, termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai dan

Sektor kelautan dan tambang migas yang depositnya cukup banyak dalam sistem ekonomi Islam masuk kategori miliki umum. Dalam sistem kapitalis, kepemilikan umum ini bisa diserahkan kepada swasta atau individu. Sebaliknya, dalam pandangan Islam harta milik umum atau milik rakyat wajib dikelola oleh negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis. Nabi saw. bersabda, "*Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.*" (HR Abu Dawud).

laut semuanya telah ditetapkan oleh syariah sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat. Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara:

Pertama: Pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai besar dll bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Dalam konteks ini negara tetap mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kemadaramatan bagi masyarakat.

Kedua: Pemanfaatan di bawah pengelolaan Negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat—karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar—seperti minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya dikelola oleh negara. Negaralah yang berhak untuk mengelola dan mengeksplorasi bahan tersebut. Hasilnya dimasukkan ke kas Baitul Mal. Khalifah berwenang mendistribusikan hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemaslahatan umat.

Dalam mengelola kepemilikan tersebut, negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat—untuk konsumsi rumah tangga—dengan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata. Harga jual kepada rakyat hanya sebatas harga produksi. Namun, boleh menjualnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar jika dijual untuk keperluan produksi komersial. Jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, boleh Pemerintah mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hasil keuntungan penjualan kepada rakyat untuk kepentingan produksi komersial dan ekspor ke luar negeri digunakan:

Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat—karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar—seperti minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya dikelola oleh negara. Negaralah yang berhak untuk mengelola dan mengeksplorasi bahan tersebut. Hasilnya dimasukkan ke kas Baitul Mal. Khalifah berwenang mendistribusikan hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemaslahatan umat.

(1) Dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan negara yang ditunjuk untuk mengelola harta pemilikan umum, baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi.

(2) Dibagikan kepada kaum Muslim atau seluruh rakyat. Pemerintah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurah-murahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan. Barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya Emas, Perak, Tembaga, Batu Bara dijual ke luar negeri dan keuntungannya—termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri—dibagi keseluruhan rakyat, dalam bentuk uang, barang, atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya. □

KETENTUAN MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustur* Pasal 135)

7 *elaah Kitab* kali ini mengkaji Pasal 135 mengenai larangan menyewakan tanah pertanian. Redaksi pasal tersebut berbunyi:

يُمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت
خراجية أم عشريّة، كما تُمنع المزارعة. أما
المساقاة فحائزة مطلقاً.

Dilarang menyewakan tanah untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharajiyah maupun 'usyriyyah, sebagaimana muzâra'ah juga dilarang. Adapun musâqât boleh.

Dalil yang mendasari pasal ini cukup banyak. Seluruhnya menunjukkan larangan menyewakan lahan pertanian.

Rafi' bin Hudaij berkata: Pada zaman Rasulullah saw. kami melakukan *mukhabarah* (mengarapkan tanah lahan kepada orang lain atas perjanjian bagi hasil). Pada suatu hari ia didatangi oleh salah seorang pamannya yang

memberitahu bahwa Rasulullah saw. melarang suatu perbuatan yang sebenarnya bermanfaat bagi mereka. Jika mentaati larangan beliau pasti akan memperoleh manfaat yang lebih besar. Rafi' bertanya, "Larangan mengenai apa?" Pamannya menjawab: Rasulullah saw. telah bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا وَلَا يُكْرِئْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

Siapa saja yang mempunyai lahan hendaklah ia tanami dan tidak ia sewakan dengan sepertiga, seperempat atau dengan bahan pangan tertentu (HR Abu Dawud).

Abdullah bin Umar ra. juga berkata:

«مَا كُنَّا نَرَى بِالْمَزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا»

Pada mulanya kami berpendapat bahwa bagi hasil atas lahan (muzâra'ah) tidak ada



salahnya, tetapi kemudian Rafi' bin Hudaij memberitahu bahwa Rasulullah saw. melarang hal itu (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Nasa'i).

Jabir ra. juga mengatakan:

«هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْمُخَابَرَةِ»

Rasulullah saw. telah melarang mukhâbarah (bagi hasil) (HR Muslim).

Mukhâbarah dan muzâra'ah memiliki makna yang sama, yakni bagi hasil atas lahan pertanian.

Jabir ra. juga mengatakan:

«كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْفِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ
أَرْضَهُ»

Orang-orang pernah melakukan muzâra'ah (bagi hasil tanah lahan) dengan sepertiga, seperempat, atau setengah. Lalu Nabi saw. bersabda, "Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya ia tanami atau ia berikan kepada orang lain. Jika ia tidak mau melakukan hal itu, hendaknya ia menahan tanahnya." (HR al-Bukhari).

Zaid bin Tsabit ra. juga mengatakan:

«هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْمُخَابَرَةِ. قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ يَأْخُذَ
الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ»

Rasullah saw. telah melarang mukhâbarah (bagi hasil). Zaid bertanya, "Apa itu mukhâbarah?" Ia menjawab, "Seseorang yang mengambil setengah, atau sepertiga,

Orang-orang pernah melakukan muzâra'ah (bagi hasil tanah lahan) dengan sepertiga, seperempat, atau setengah. Lalu Nabi saw. bersabda, "Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya ia tanami atau ia berikan kepada orang lain. Jika ia tidak mau melakukan hal itu, hendaknya ia menahan tanahnya." (HR al-Bukhari).

atau seperempat dari hasil tanahnya." (HR Abu Dawud).

Dalam riwayat lain dari Dhuhaib bin Rafi' dituturkan:

«دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا
تَصْنَعُونَ بِمَحَافِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُوْجِرُهَا عَلَى الرُّبْعِ أَوْ
عَلَى الْأَوْسَقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: لَا تَفْعَلُوا،
إِزْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا»

Rasulullah saw. pernah memanggilku seraya bersabda, "Apakah yang kalian lakukan dengan tanah ladang kalian?" Aku menjawab, "Kami menyewakan tanah dengan seperempat atau kadang-kadang dengan beberapa wasq (1 wasq = 130,56 kg) kurma



atau gandum.” Beliau bersabda, “Jangan kalian lakukan. Tanamilah tanah kalian atau tahanlah.” (HR *Muttafaq ‘alayh*).

Abu Said ra. meriwayatkan:

«هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ»

Rasulullah saw. melarang *al-muhâqalah* (HR an-Nasa’i dan Muslim).

Muhâqalah adalah menyewakan lahan dengan *hinthah* (gandum).

Rasulullah saw. pun telah bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ
أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki lahan, hendaklah ia tanami atau ia memberikan tanah itu kepada orang lain. Jika ia menolak, tahanlah (*sita*) tanahnya (HR al-Bukhari).

Di dalam *Shahîh Muslim* juga dituturkan:

«هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ
لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ»

Rasulullah saw. telah melarang mengambil sewa atau bagian atas tanah (HR Muslim).

Di dalam *Sunan an-Nasâ’i* juga dituturkan:

«هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ
الْأَرْضِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ نُكْرِئُهَا بِشَيْءٍ مِّنَ
الْحَبِّ. قَالَ: لَا. قَالَ: نُكْرِئُهَا بِالْبَتْنِ. فَقَالَ: لَا.
قَالَ: كُنَّا نُكْرِئُهَا عَلَى الرَّبِيعِ. قَالَ: لَا، إِرْزَعْهَا أَوْ
إِمْنَحْهَا أَخَاكَ»

Rasulullah saw. telah melarang menyewakan tanah. Kami berkata, “Ya Rasulullah, jika demikian kami akan menyewakannya dengan

biji-bijian.” Beliau menjawab, “Jangan.” Usaid bin Duhair berkata, “Kami akan menyewakannya dengan jerami. Beliau bersabda, “Jangan.” Usaid bin Duhair berkata, “Kami akan menyewakannya dengan *ar-rabî`* (sungai atau wadi). Beliau bersabda, “Jangan. Garaplah lahan itu atau berikan kepada saudaramu.” (HR an-Nasa’i).

Abdullah bin ‘Umar ra. pernah bertemu dengan Rafi’ bin Khudaij ra. dan bertanya kepada dia. Rafi’ bin Khudaij berkata:

«سَمِعْتُ عَمِّي وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحْدِثَانِ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ كِرَاءِ
الْأَرْضِ»

Aku pernah mendengar dua pamanku, keduanya ikut dalam Perang Badar, berkata, “Sungguh Rasulullah saw. telah melarang menyewakan tanah.” (HR Muslim).

Disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Abdullah bin Umar ra. lalu meninggalkan sewa lahan.

Hadis-hadis di atas dengan *sharih* menyebutkan larangan menyewakan lahan (*ta’jiir al-ardh*). Memang larangan (*an-nahyu*) konteks asalnya hanya berfaedah pada tuntutan untuk meninggalkan. Namun, *qarînah-qarînah* di dalam riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwauntutannya bersifat pasti. Atas dasar itu, hukum menyewakan lahan adalah haram.

Adapun keharaman *muzara’ah*, Imam Abu Dawud mengeluarkan sebuah riwayat dari Jabir yang berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda:

«مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُحَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ»

Siapa saja yang tidak meninggalkan mukhâbarah, berarti ia telah memproklamirkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya (HR Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Larangan penyewaan tanah secara mutlak ditunjukkan dalam redaksi hadis riwayat Imam an-Nasa'i:

«هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنُ نُكْرِئُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ. قَالَ: لَا. قَالَ: نُكْرِئُهَا بِالتَّنِّينِ. فَقَالَ: لَا. قَالَ: كُنَّا نُكْرِئُهَا عَلَى الرَّيِّعِ. قَالَ: لَا، إِرْزَعْهَا أَوْ إِمْنَحْهَا أَخَاكَ»

Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah. Kami berkata, "Ya Rasulullah, jika demikian kami akan menyewakannya dengan biji-bijian." Beliau menjawab, "Jangan." Usaid bin Dhuhair berkata, "Kami akan menyewakannya dengan jerami." Beliau bersabda, "Jangan." Usaid bin Dhuhair berkata, "Kami akan menyewakannya dengan ar-rabi` (sungai atau wadi). Beliau bersabda, "Jangan. Garaplah lahan itu atau berikan kepada saudaramu." (HR an-Nasa'i).

Hadis ini menunjukkan dengan sangat jelas larangan *kirâ' al-ardh* (penyewaan lahan) secara mutlak. Pada saat para Sahabat hendak memberikan batasan-batasan atas larangan penyewaan, beliau dengan tegas menolak.

Di dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwa pemilik lahan pertanian hanya diberi opsi menggarap lahannya, atau memberikan lahannya kepada orang lain jika ia sudah tidak mampu lagi menggarap lahan tersebut. Atas dasar itu, penyewaan lahan pertanian dengan kompensasi apapun merupakan perkara yang dilarang di dalam syaria Islam.

Di antara ketentuan penting yang

Hadis ini menunjukkan dengan sangat jelas larangan *kirâ' al-ardh* (penyewaan lahan) secara mutlak. Pada saat para Sahabat hendak memberikan batasan-batasan atas larangan penyewaan, beliau dengan tegas menolak. Juga dijelaskan bahwa pemilik lahan pertanian hanya diberi opsi menggarap lahannya, atau memberikan lahannya kepada orang lain jika ia sudah tidak mampu lagi menggarap lahan tersebut. Atas dasar itu, penyewaan lahan pertanian dengan kompensasi apapun merupakan perkara yang dilarang di dalam syaria Islam.

berhubungan dengan lahan pertanian adalah kewajiban pemilik lahan untuk menggarap lahannya secara maksimal. Pemilik lahan pertanian wajib menggarap lahannya agar kepemilikan atas lahan tersebut tetap terjaga. Jika ia sudah tidak sanggup lagi menggarap lahannya, hendaknya ia memberikan lahan miliknya kepada orang lain. Ia dilarang menyewakan lahannya dengan kompensasi apapun secara mutlak. Ia juga dilarang melakukan *muzâra'ah* (bagi hasil atas lahan) dengan prosentase tertentu.

Hukum syaria seperti ini tidak saja menjaga produktivitas lahan pertanian secara maksimal. Ini juga mendorong para pemilik lahan pertanian untuk bekerja keras dan menggarapnya hingga batas akhir dari kesanggupannya. [Gus Syams]

BUKTI CINTA KEPADA ALLAH SWT

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Qur'an & Hadits Nabawiyyah)

Mahabbah (cinta) kepada Allah itu beralamat. Alamatnya adalah taat. Mahabbah kepada Allah juga bersyarat. Syaratnya adalah *al-ittibâ'*. Meniti jalan yang mulia Rasulullah saw. Ini sejalan dengan firman-Nya:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ أَطِيعُوا ۖ لَكُمْ دُونُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sungguh Allah tidak menyukai kaum kafir." (QS Ali Imrn [3]: 31-32).

Dalam ayat ini, Allah mengajari hamba-Nya agar membuktikan mahabbah pada-Nya. Ditandai dengan bentuk kalimat syarat (*jumlah syarhiyyah*). Adanya huruf syarat (*in* dan *fa'* jawab syarhiyyah). Jawab-syarat senantiasa terikat pada syarat¹. Ini sebagaimana diuraikan Abu Hilal al-Askari (w. 395 H). Hal demikian menunjukkan bahwa syarat mutlak membuktikan mahabbatulLâh adalah meniti

jalan mulia Rasulullah saw. Ini sebagai bagian dari bukti ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Imam al-Azhari menegaskan:

مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ طَاعَتُهُ هُمَا وَاتِّبَاعُهُ أَمْرُهُمَا

Cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menaati Allah dan Rasul-Nya serta meniti jalan Rasul-Nya dalam ketaatan tersebut.

Mahabbah hamba kepada Allah SWT dibuktikan dengan mencintai keimanan yang terpatri indah dalam kalbu. Saat yang sama, ia membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Betapa indah apa yang Allah firmankan:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ
مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

Ketahuilah oleh kalian bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, jika ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, kalian benar-benar mendapat kesusahan. Namun, Allah menjadikan kalian 'mencintai' keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Allah pun menjadikan kalian membenci kekafiran,

kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan lurus (QS al-Hujurat [49]: 7).

Dalam ayat yang agung ini Allah mengedepankan frasa *fikum* di depan *Rasûlallâh* (*taqdîm al-khabar 'alâ al-ism*). Ini adalah kiasan dari peringatan atas perbuatan mengedepankan pandangan diri sendiri daripada pandangan Rasulullah saw. (*li al-tahdzîr 'alâ wajh al-kinâyah*). Pelajaran pentingnya: Mengajari kaum Muslim agar meniti apa yang Rasulullah saw. syariatkan atas mereka berupa hukum-hukum meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak mereka.²

Dikuti keberadaan *al-fi'l al-mudhâri'* lafal *yuthî'ukum*. Ini menunjukkan bahwa jika perbuatan tercela tersebut berkesinambungan dan dianggap benar (*fî katsîr[in] min al-amr*), maka berakhir menjadi dosa dan kebinasaan.³

Akan tetapi, Allah menganugerahi mereka cinta pada keimanan, yakni mendekatkannya dalam kalbu,⁴ mendorong ketaatan dan membuahkan kebencian pada *al-kufr* (ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya), *al-fusûq* (melanggar hukum Islam) dan *al-'ishyân* (menyelsihi ketaatan). Ini menunjukkan bahwa keimanan membuahkan ketaatan dan menjauhkan dari kemungkaran. Dipertegas dengan penyifatan *ulâ'ika hum ar-râsyidûn*. Mereka inilah yang khusus disifati *ar-râsyidûn*, yakni orang-orang yang konsisten di atas jalan lurus, tuntutan syariat, dan adab Islam (*qashr al-shifat 'alâ al-mawshûf*).

Al-Hafizh Ibn al-Jauzi (w. 597 H) dalam *Bahr al-Dumû'* (hlm. 28) memperingatkan:

تعصى الإله وأنت تزعم حبه * هذا محال في القياس
بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته * إن المحب لمن يحب
مطيع

Kau maksiat pada Allah tapi mengaku cinta pada-Nya

Ini mustahil dalam ukuran

Jika cintamu benar, niscaya kau akan menaati-Nya

Sungguh pecinta itu taat pada yang dia cinta

Maḥabbah hamba kepada Allah takkan bertepuk sebelah tangan. Dalam perspektif *balaghah*, kalimat *yuhbibkumuLlâh* (Allah mencintai kalian) merupakan bentuk kiasan yang dipinjam (*al-isti'ârah*). Berkonotasi "Allah mengampuni kalian". Ibn Arafah menegaskan bahwa *maḥabbatuLlâh li al-'abd* (cinta Allah pada hamba-Nya) diwujudkan dalam bentuk ampunan-Nya.⁵ Bisa juga berkonotasi Allah meridhai kalian (*yardhâ 'ankum*), sebagaimana ditegaskan Syaikh Mahmud bin Abdurrahim Shafi (w. 1376 H).⁶

Sebaliknya, firman-Nya: *fa innallâha lâ yuhibbu al-kâfirîna* bermakna Allah takkan mengampuni kekufuran karena Allah selamanya tidak meridhainya⁷:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ

Jika kalian kafir, sungguh Allah tidak memerlukan (iman) kalian dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya (QS az-Zumar [39]: 7).

Begitu pula segala bentuk kemungkaran; mencakup keyakinan, pemahaman dan amalan yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam; semisal Kapitalisme, Komunisme, Demokrasi, yang seluruhnya bertolak dari filsafat kufur. Imam al-Syathibi (w. 790 H) pun memperingatkan, "Mereka pun tidak menjadi seperti itu kecuali dengan keterikatan mereka terhadap hal-hal yang menyelsihi as-sunnah. Mengikuti mereka (kaum filosof) dalam perkara ini merupakan kesalahan besar dan

penyimpangan dari jalan lurus.⁸

Begitu pula sikap buruk mempersekusi dakwah penegakkan Khilafah yang akan menegakkan syariah Islam, menghalang-halangi manusia menegakkan agama Allah dalam kehidupan. Semua ini merupakan sebab kemurkaan-Nya, menjauhkan dari cinta-Nya. Apa yang menimpa kaum Tsamud, misalnya, cukup menjadi pelajaran:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى
فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ

Adapun kaum Tsamud, mereka telah Kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk. Lalu mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan (QS Fushshilat [41]: 17).

Kalimat *fastahabbû al-'umâ min al-hudâ'* (mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk) merupakan bentuk kiasan yang dipinjam (*al-isti'ârah*) untuk menggambarkan betapa bodohnya mereka yang menukar petunjuk dengan kesesatan, setelah petunjuk tersebut sampai kepada mereka, hingga kesesatan digambarkan Allah dengan istilah *al-'umâ'* (kebutaan).

Bukti paling aktual pada zaman ini, menimpa mereka yang bersikukuh menolak Khilafah, pada saat yang sama mati-matian membela Demokrasi-Kapitalisme (*'asha-biyyah*), menjegal dakwah penegakkan Khilafah Islamiyah demi menjaga singgasana kekuasaannya yang fana'. *Wal 'iyâdzu billâh*:

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي
ضَلَالٍ بَعِيدٍ

Bukti paling aktual pada zaman ini, menimpa mereka yang bersikukuh menolak Khilafah, pada saat yang sama mati-matian membela Demokrasi-Kapitalisme (*'asha-biyyah*), menjegal dakwah penegakkan Khilafah Islamiyah demi menjaga singgasana kekuasaannya yang fana'.

(Yaitu) orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah serta menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh (QS Ibrahim [14]: 3).

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Abu Hilal al-Hasan bin Abdullah al-'Askari, *Mu'jam al-Furûq al-Lughawiyah*, Mu'assasat al-Nasyr al-Islâmi, cet. I, 1424 H, hlm. 271.
- ² Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: Al-Dar al-Tunisiyyah, 1404 H, juz XXVI, hlm. 234.
- ³ Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, cet. II, 1418 H, juz XXVI, hlm. 228.
- ⁴ Ibid.
- ⁵ Abu 'Ubaid Ahmad al-Haruri, *Al-Gharîbîn fî al-Qur'ân wa al-Hadîts*, KSA: Maktabat Nazzar Mushthafa al-Baz, cet. I, 1419 H, juz II, hlm. 395.
- ⁶ Mahmud bin Abdurrahman Shafi, *Al-Jadwal fî l'râb al-Qur'ân*, Damaskus: Dar al-Rasyid, cet. IV, 1418 H, juz XXVI, hlm. 281.
- ⁷ Ibid.
- ⁸ Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, Dâr Ibn 'Affân, cet. I, 1417 H, juz I, hlm. 54.

MASA 'IDDAH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA

Soal:

Pertama: Wanita yang di-*khitbah*, jika suaminya mati apakah dia punya masa 'iddah? Apakah dia mewarisi lelaki yang meng-*khitbah* dirinya?

Kedua: Apakah masa 'iddah itu ada karena senggama atau cukup karena akad nikah dilangsungkan? Pasalnya, ada kondisi-kondisi talak yang di dalamnya belum terjadi persenggamaan karena suatu sebab, apakah masa 'iddah-nya sama?

Jawab:

Dua pertanyaan itu berdekatan. Oleh karena itu kami akan jawab sekaligus dengan izin Allah.

Pertama: Jika yang dimaksud dengan *al-makthûbah* (wanita yang di-*khitbah*) di dalam pertanyaan itu adalah wanita yang dilamar seorang pria dan ada persetujuan awal atas pernikahan, tetapi belum terjadi akad pernikahan sama sekali, artinya belum terjadi apa yang oleh sebagian disebut "*al-implâk*" sehingga belum terjadi ijab-qabul sesuai hukum-hukum syariah terkait—kondisi ini yang tersebar di sebagian negeri kaum Muslim, yakni terjadi persetujuan awal atas pernikahan (pertunangan), tetapi tanpa akad pernikahan—ini tidak dinilai sebagai pernikahan. Wanita yang di-*khitbah* juga tidak dinilai sebagai istri. Dia tetap menjadi orang asing bagi pria yang meng-*khitbah* dirinya. Karena itu pria itu tetap tidak boleh ber-khalwat dengan wanita itu. Wanita itu pun tidak boleh menyingkap auratnya di depan pria itu.

Khitbah dengan makna ini tidak memiliki akibat sebagaimana akibat akad pernikahan berupa masa 'iddah, mahar, waris, dsb.

Kedua: Jika yang dimaksud dengan wanita

yang di-*khitbah* (*al-makthûbah*) adalah wanita yang dinikahi oleh pria yang meng-*khitbah* dirinya dengan akad pernikahan yang *syar'i*, maka wanita itu menjadi istri pria itu secara *syar'i*. Akad pernikahannya memiliki akibat-akibat hukum sesuai rincian yang telah dijelaskan di dalam buku-buku fikih.

Ketiga: Wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum terjadi persenggamaan, yakni setelah dilangsungkan akad pernikahan terhadap wanita itu, tetapi sebelum terjadi persenggamaan, wanita ini dinilai sebagai istri yang ditinggal mati suaminya dan dia menjalani masa 'iddah *syar'i*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari (QS al-Baqarah [2]: 234).

Juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra.:

«أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةً مِّنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَرَحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ»

la pernah ditanya tentang pria yang menikahi seorang wanita, sementara dia belum menentukan mahar untuk dirinya dan belum berhubungan suami-istri dengan dirinya sampai dia mati. Ibnu Mas'ud ra. berkata, "Untuk wanita itu semisal mahar wanita-wanita lainnya. Tidak kurang dan tidak lebih. Dia harus menjalani masa 'iddah. Dia pun memiliki hak waris." Lalu Ma'qil bin Sinan al-Asyja'iy berdiri dan berkata, "Rasulullah saw. pun telah memutuskan untuk Birwa'a binti Wasyiq. seorang wanita dari kami, semisal apa yang engkau putuskan." Ibnu Mas'ud pun bergembira karenanya (HR at-Tirmidzi).

Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadis Ibnu Mas'ud ini *hasan-shahih*."

Wanita itu mewarisi suaminya yang meninggal hingga meskipun suaminya belum berhubungan suami-istri dengan dirinya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

Bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, kalian mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutang kalian (QS an-Nisa' [4]: 12).

Juga berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud di atas.

Keempat: Wanita yang ditalak oleh suaminya setelah akad pernikahan, tetapi sebelum persenggamaan, masa 'iddah-nya berbeda dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Wanita yang ditalak sebelum terjadi persenggamaan tidak memiliki masa 'iddah. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagi kalian yang kalian minta untuk disempurnakan. Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (QS al-Ahzab [33]: 49).

Ada kondisi yang diperselisihkan, yaitu jika sebelum talak dan sebelum persenggamaan, suaminya telah berdua-duaan (ber-*khalwat*) dengan wanita itu. *Khalwat* ini menurut sebagian fuqaha mewajibkan masa 'iddah. Saya kutipkan sebagian pendapat fikihnya dalam topik *khalwat*.

Dinyatakan di dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah: "Masalah ia—*rahimahullâh*—yang berkata: 'Jika seorang laki-laki mentalak istrinya dan dia telah berdua-duaan (ber-*khalwat*) dengan dirinya, maka masa 'iddah-nya adalah tiga kali haid selain haid yang di situ dia ditalak.'

Dalam masalah ini ada tiga pasal: *Pertama*, masa 'iddah wajib bagi setiap wanita yang suaminya telah berdua-duaan (ber-*khalwat*) dengan dirinya meski belum menyentuhnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara *ahlul 'ilmi* tentang kewajiban masa 'iddah atas wanita yang ditalak setelah persenggamaan. Adapun jika suami itu ber-*khalwat* dengan wanita itu, tetapi dia belum menyetubuhi dirinya, kemudian dia mentalaknya, maka menurut mazhab Ahmad wajib masa 'iddah atas wanita itu.

Imam Ahmad dan al-Atsram meriwayatkan dengan *sanad* dari Zurarah bin Awfa yang berkata, “Khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa siapa yang menutup tirai atau menutup pintu, maka telah wajib mahar dan wajib 'iddah.” Al-Atsram juga meriwayatkan dari Al-Ahnaf dari Umar dan 'Ali dan dari Sa'id bin al-Musayyib dari 'Umar dan Zaid bin Tsabit.”

Yang demikian juga diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin, Zaid dan Ibnu 'Umar. Itu menjadi pendapat 'Urwah, 'Ali bin al-Husain, Atha', az-Zuhri, ats-Tsauri, al-Awza'i, Ishaq, Ashhabu ar-Ra'yi dan asy-Syafi'i dalam *qawlul qadim*.

Asy-Syafii berkata dalam *qawlul jadid*: Tidak ada 'iddah atas wanita itu. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعَوُّهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian campuri, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagi kalian yang kalian minta untuk disempurnakan. Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya

Ringkasnya, wanita yang ditalak sebelum persenggamaan, tidak ada masa 'iddah untuk dirinya kecuali jika suaminya telah berdua-duaan (ber-*khalwat*) dengan dia, yakni terbukti suaminya telah bertemu dengan dia di kamar dan dia berdua-duaan saja di dalamnya. Dalam kondisi ini, bagi wanita itu ada masa 'iddah, menurut Imam Ahmad.

(QS al-Ahzab [33]: 49).

Ini merupakan pernyataan nas. Karena wanita yang ditalak itu belum disentuh (disetubuhi), maka menyerupai orang yang belum di-*khalwat*-i.

Ringkasnya, wanita yang ditalak sebelum persenggamaan, tidak ada masa 'iddah untuk dirinya kecuali jika suaminya telah berdua-duaan (ber-*khalwat*) dengan dia, yakni terbukti suaminya telah bertemu dengan dia di kamar dan dia menutup pintu dan berdua-duaan saja di dalamnya. Dalam kondisi ini, bagi wanita itu ada masa 'iddah, menurut Imam Ahmad.

WalLâh a'lam wa ahkam. []

[Dinukil dari Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, 16 Dzul Qa'dah 1441 H/07 Juli 2020 M]

Sumber:

<http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/69265.html>

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2677787155800625%D8%9F__tn__=K-R

<http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/4051>

BOLEHKAH ANAK DIKUTERTAKAN DALAM DEMONSTRASI?

Arini Retnaningsih

U Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR diam-diam, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Buruh, mahasiswa, emak-emak, sampai para pelajar, turun ke jalan menyuarakan penolakan. Di berbagai daerah aksi demo berlangsung. Tidak sedikit yang diwarnai dengan tindak kekerasan aparat, kericuhan dan beberapa aksi anarkis. Rencana membuat demo yang lebih besar juga disusun karena tidak adanya tanggapan positif dari Pemerintah.

Kezaliman demi kezaliman penguasa, tertutupnya pintu dialog, serta perselingkuhan wakil rakyat dengan penguasa dan pengusaha, yang menjadi karakter penerapan sistem demokrasi-kapitalis, bisa dipastikan akan terus melahirkan permasalahan-permasalahan yang merugikan rakyat.

Bukan hal yang mustahil, sekarang atau nanti, anak-anak kita, pemuda-pemudi yang terusik nuraninya, akan menghadap kita. “Umi, Abi, bolehkah aku ikut demo?”

Izinkan atau Tidak?

Untuk menentukan apakah orangtua akan mengizinkan atau tidak, lihat dulu demo apa yang akan diikuti anak. Ada demo yang sifatnya menyuarakan pendapat dan aspirasi. Ada juga demo yang hanya sekedar protes melampiaskan emosi. Demo yang pertama,

kita sebut *masîrah*, merupakan pemenuhan kewajiban kaum Muslim terhadap perintah Allah untuk melakukan amar makruf nahi munkar terhadap penguasa. Nabi saw. bersabda:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ
أَمِيرٍ جَائِرٍ»

Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Aksi *masîrah* ini merupakan bentuk dari kesadaran politik yang wajib kita tanamkan pada anak. Politik dalam Islam adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat. Negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis. Umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut (An-Nabhani, 2005). Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam.

Dengan demikian kesadaran politik adalah kesadaran akan pengaturan urusan-urusan umat: apa yang menjadi urusan umat dan bagaimana pemenuhannya. Apa yang menjadi hak-hak umat dan bagaimana negara

menunaikan kewajibannya.

Kesadaran politik inilah yang akan mengantarkan umat pada kebangkitan dan kejayaannya karena mereka tahu persis bagaimana mengatur urusan-urusan dalam dan luar negerinya. Tanpa kesadaran politik, umat Islam hanya akan diperalat, dimanfaatkan, dikuasai dan dijajah.

Mengikuti *masîrah*, yaitu menyampaikan aspirasi dan melakukan amar makruf nahi mungkar adalah pendidikan politik terbaik bagi anak. Karena itu jika anak mengikuti demo dalam makna aksi masirah ini, berikanlah izin, dan bila perlu, kita turut melibatkan diri bersamanya.

Adapun demo dalam makna kedua umumnya disertai dengan aktivitas yang melibatkan kekerasan, seperti pembakaran ban, menyerang aparat, dan sebagainya. Demo jenis ini harus dihindari anak.

Pahamkan Tujuan

Sebelum mengikuti suatu aksi, minta anak untuk menilai terlebih dulu, apa yang menjadi tujuannya. Bila tujuan aksi hanya akan mengganggu sistem dan kerusakannya, meskipun di permukaan terlihat bagus, seperti aksi mengembalikan kedaulatan pada rakyat, aksi menuntut demokratisasi, dan sejenisnya, maka tidak perlu kita berikan izin. Berikan penjelasan bahwa aksi semacam ini akan mengganggu sistem dan memalingkan umat dari perubahan hakiki.

Karena itu anak perlu diajak berdialog dan diberikan pemahaman yang benar tentang sistem Islam sebagai sistem yang layak diterapkan, sistem yang akan memberikan solusi paripurna, dan bagaimana sistem itu akan diterapkan.

Anak juga harus dibangun aspek ruhiahnya saat hendak mengikuti aksi. Meluruskan niat semata karena Allah dan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, menghilangkan

kezaliman, dan penunaian kewajiban beramar makruf nahi mungkar. Ingatkan bahwa aksi semacam ini memiliki pahala besar di sisi Allah SWT (Lihat: QS Muhammad [47]: 7). Bahkan Rasulullah saw. bersabda, “*Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim, lalu memerintah dia (dengan kebaikan) dan mencegah dia (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zalim itu) membunuh dirinya.*” (HR al-Hakim dan ath-Thabarani).

Dengan demikian anak bisa memiliki arah yang benar dan tidak hanya sekadar ikut-ikutan atau solidaritas terhadap kelompok dan temannya.

Perhatikan Adab

Sebelum mengikuti aksi, ajarkan adab-adab yang harus dijaga anak. Islam telah mengajarkan adab-adab yang menyeluruh dalam kehidupan, yang sebagiannya bisa diterapkan dalam melakukan aksi masirah.

Adab-adab tersebut di antaranya:

1. Meluruskan niat perjuangan karena Allah. Shalat sunnah sebelum aksi memohon perlindungan Allah dan kelancaran dalam semua urusan. Pesankan untuk tetap *dzikrullâh* selama aksi.
2. Menjaga ketertiban dan tidak merusak kepemilikan dan sarana-sarana umum seperti taman, trotoar, halte, lampu jalan dan sebagainya.
3. Berjalan dalam barisan yang tertib dua-dua untuk tidak menimbulkan kemacetan, atau mengganggu para pengguna jalan yang lain. Tidak boleh duduk-duduk, atau memblokir jalan raya sehingga terjadi kemacetan total. Sebabnya, ini bertentangan fungsi dari jalan raya yang digunakan untuk berjalan.
4. Tidak melakukan aksi anarkis seperti membakar ban, melempar batu, melempar botol minuman dan sebagainya yang dapat

melukai orang lain, kecuali jika dalam rangka mempertahankan diri.

5. Saling menasihati antar peserta untuk mengendalikan diri dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang melakukan kekacauan.
6. Saat orasi hindarkan dari kata-kata kotor, menghujat pribadi, memaki dan ucapan-ucapan buruk lainnya yang tidak pantas bagi seorang muslim. Cukup pekikan takbir untuk membakar semangat.
7. Menjaga prinsip *infishal*, yakni terpisahnya peserta laki-laki dan perempuan dengan memisahkan lokasi atau barisan, sebaiknya barisan perempuan berada di belakang barisan laki-laki untuk keamanan
8. Peserta laki-laki melindungi peserta perempuan dan mengutamakan keselamatan mereka.
9. Membawa perlengkapan pribadi yang memadai, seperti minum, makanan, alat shalat, payung/jas hujan dan sebagainya. Termasuk menyiapkan kantong plastik khusus sampah.
10. Tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan tempat aksi
11. Jangan abaikan keamanan pribadi dan rombongan, masing-masing personal harus memiliki tanggung jawab saling menjaga.
12. Senantiasa waspada dengan penyusup dan provokator.

Inilah beberapa adab yang harus kita ajarkan pada anak sehingga aksi bisa berlangsung dengan tertib dan aman.

Sekalipun demikian, tetap tidak tertutup kemungkinan adanya skenario-skenario untuk membuat kacau aksi yang terjadi. Karena itu anak juga kita siapkan untuk menghadapi risiko-risiko ini. Tetap dalam barisan dan mengikuti arahan para pemimpin aksi adalah hal yang harus kita tanamkan. Apalagi mengingat karakter para pemuda yang mudah tersulut emosinya, membuat lebih mudah

Jadi Umi dan Abi, bila anak-anak kita minta izin berdemo, jangan terlalu khawatir. Biarkan mereka menempa diri untuk menjadi pejuang-pejuang tangguh. Bukankah dulu Usamah bin Zaid sudah menjadi panglima perang saat usianya masih usia SMA, 18 tahun? Bahkan Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun, telah mampu memimpin tentaranya menaklukkan Konstantinopel. Di usia anak-anak kita menjadi mahasiswa. Karena itu biarkanlah aksi demi aksi mendewasakan mereka, menguatkan ruh perjuangan mereka. Dukungan kita insya Allah akan menjadi kontribusi juga terhadap perjuangan umat.

diprovokasi untuk melakukan anarkisme.

Jadi Umi dan Abi, bila anak-anak kita minta izin berdemo, jangan terlalu khawatir. Berikanlah kesempatan pada mereka untuk belajar langsung dari kehidupan. Berilah mereka kesempatan untuk menjalankan kewajiban politik mereka. Biarkan mereka menempa diri untuk menjadi pejuang-pejuang tangguh. Bukankah dulu Usamah bin Zaid sudah menjadi panglima perang saat usianya masih usia SMA, 18 tahun? Bahkan Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun, telah mampu memimpin tentaranya menaklukkan Konstantinopel. Di usia anak-anak kita menjadi mahasiswa. Karena itu biarkanlah aksi demi aksi mendewasakan mereka, menguatkan ruh perjuangan mereka. Dukungan kita insya Allah akan menjadi kontribusi juga terhadap perjuangan umat. ■



Sutradara film JKDN, Nicko Pandawa, berdiri di samping makam Sultan 'Ala'uddin 'Ibrahim Manshur Syah, penguasa Aceh yang berkuasa dari tahun 1838 sampai 1869. Sultan Manshur Syah adalah penguasa Aceh terkuat yang terakhir setelah Sultan Iskandar Muda, dan ia pulalah yang mengirim surat kepada Khalifah Abdul Majid I dari Khilafah 'Utsmaniyyah. Makam Sultan Manshur Syah terletak di Komplek Bapperis, Banda Aceh. Sumber gambar: Tim Film JKDN.



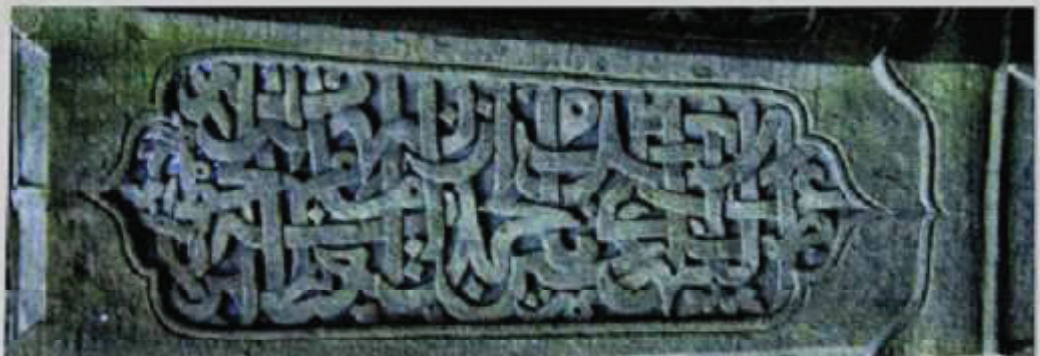
Detail kepala makam Sultan 'Ala'uddin 'Ibrahim Manshur Syah yang epitafnya terpahat dengan gaya "anyaman tikar". Di sisi ini tertulis:
"('Ala'ud-Din Manshur Syah Zhillullah fi ruhbid-dunya wa al-'alam, khalladallahu sulthanahu wa mulkahu wa 'amma fadhlahu". Sumber: Tim Film JKDN.



حبيب فتى السنية لك
عسبان التي يفرع تليخها
من تلك الهجرة العالية
الشريفة المحمدية على
(صاحبها أفضل الصلاة
والسلام)

Pemuda yang terlahir dari rahim wanita terhormat yang engkau sunting sangat menyukai “pelepah-pelepah kurma” yang sejarahnya bercabang dari hijrah Muhammad yang mulia dan tinggi itu.

Detail inskripsi di makam Sultan Manshur Syah yang menerangkan tahun wafatnya (1286 H/1869 M), dapat terbaca dengan menggunakan metode *Hisab al-Jummal* (sistem bilangan abjad Arab). Sumber gambar: MAPESA.



اللهم صل على سيدنا محمد كثر اهداية عين العناية إمام الحضرة أمين الأمم

Salah satu epitaf pada makam Sultan Manshur Syah yang memuat salah satu penggal shalawat Nabi yang digubah oleh Sayyid Nuruddin asy-Syuni dalam *Mishbah azh-Zhulam*, dan Sayyid 'Abdul Qadir al-Jaylani dalam *ash-Shalah al-Kubra*, yang kemudian dinukilkan oleh Syaikh Yusuf bin Isma'il an-Nabhani dalam kitabnya, *Afdhal ash-Shalawat 'ala Sayyid as-Sadat*. Sumber: MAPESA.



Peta Asia Tenggara yang digambar oleh Sayyid Muhammad Ghauts, utusan Sultan Manshur Syah dari Aceh yang dikirim ke Khilafah 'Utsmaniyyah pada tahun 1850. Sumber: BOA, O.HR, 73/3511.



Detail dari peta Asia Tenggara yang digambar oleh Sayyid Muhammad Ghauts. Beberapa wilayah di Thailand dan Malaysia hari ini ditandai sebagai "Wazir Sultan Manshur Aceh". Di antaranya adalah (1) Bandar Qadah [Kedah], (2) Bandar Selangor, (3) Bandar Pattani, (4) Bandar Kelantan, (5) Bandar Trengganau, (6) Bandar Pahan[g]. Sumber: BOA, O.HR, 73/3511.



Detail dari peta Asia Tenggara yang digambar oleh Sayyid Muhammad Ghauts. Beberapa wilayah di Indonesia hari ini ditandai sebagai "Wazir Sultan Manshur Aceh". Di antaranya adalah (1) Minangkabau [Sumatra], (2) Bandar Banjar [Kalimantan], (3) Bandar Bone [Sulawesi], (4) Bandar Semarang [Jawa], dan (5) Bandar Bali. Sumber: BOA, 0.HR, 73/3511.



Cap resmi Sultan Manshur Syah dari Aceh. Pada lingkaran tengah tertulis namanya, "Paduka Sri Sulthan 'Ala'uddin Manshur Syah Johan Berdaulat Zhillullah fi'l-'Alam", dan di lingkaran sekelilingnya adalah nama-nama Sultan Aceh sebelum beliau.



Virus Corona Hasilkan 'Virus' Korupsi di Kenya

Penyidik dari Komisi Etika dan Anti-Korupsi Kenya (EACC) merekomendasikan penuntutan setidaknya 15 pejabat tinggi pemerintah dan pebisnis atas dugaan penyalahgunaan 7,8 juta dolar yang dimaksudkan untuk membeli persediaan medis Covid-19. Mengomentari hal itu, Aktivis Hizbut Taharir Kenya Sya'bani Mu'alim menyatakan penanggulangan virus corona menghasilkan virus lain. "Itulah 'virus' korupsi yang menciptakan para milioner Covid-19," ujarnya seperti diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Ahad (4/10/2020).

Sya'bani menyebutkan, dalam masa sulit ketika jutaan orang miskin Kenya diselimuti guncangan virus corona, para pejabatnya malah menjadi para milioner Covid-19. Para pejabat telah mendapat manfaat dari sejumlah kesepakatan curang. Jutaan *shilling* tidak jelas perhitungannya. Dana Covid-19 yang seharusnya masuk ke publik sudah masuk ke rekening pribadi.

"Tidak dapat dibayangkan seberapa besarnya risiko yang dihadapi masyarakat karena keegoisan dan keserakahan," bebernya.

Sya'bani menyadari korupsi telah lama melanda Kenya, menghambat perkembangannya, memperburuk ketimpangan dan menekan potensi ekonominya. Monster ini akan terus bercokol selama perang untuk melawannya itu sendiri telah dipolitisasi ketika setiap skandal baru muncul.

"Pejabat Pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi telah dibebaskan dengan jaminan dan kasus tersebut memakan waktu terlalu lama untuk diselesaikan dan akhirnya tidak ada yang dinyatakan bersalah karena kurangnya bukti,"



ungkapnya.

Menurut dia, korupsi adalah monster yang memakan semua pemerintahan yang terikat pada sistem kapitalisme yang korup. Dengan kata lain, basis korupsi di rezim-rezim ini terletak pada sistem kapitalisme yang diterapkan di masyarakat. Sistem ini tenggelam dalam pemuasan materialistik sebagai satu-satunya kriteria kehidupan sehingga memicu masyarakat khususnya para penyelenggara negara tergiur dengan keranjingan menumpuk kekayaan melalui kesepakatan-kesepakatan korupsi.

"Karena Kenya menganut ideologi kapitalisme yang dipenuhi dengan keinginan kuat untuk mengumpulkan kekayaan dengan segala cara, maka penjarahan kas publik akan merajalela," kata Sya'bani.

Ia menegaskan, hanya Islam yang dapat memerangi ancaman korupsi. Karena itu Islam mengutuk semua orang yang terlibat dalam penyuapan dan korupsi. Tanggung jawab dan tugas memberantas korupsi bersifat kolektif pada semua, bukan individu atau komisi tertentu.

Sya'bani menerangkan, Islam menuntut pemimpin negara (khalifah) untuk mengambil tindakan serius terhadap pejabat pemerintah yang terlibat dalam penjarahan dana public, terlepas dari statusnya di masyarakat. Selain itu, Khalifah menerapkan hukum Islam (syariah) yang menentukan bagaimana negara memperoleh dan membelanjakan pendapatannya.

"Selama tiga belas abad Islam menguasai separuh dunia, penipuan dan kecurangan keuangan jarang terjadi. Rupanya hanya Khilafah '*ala minhâjan-nubuwwah*' yang akan membasmi korupsi dan kejahatan lainnya," pungkas Sya'bani Mu'alim.

Ada Apa di Balik Konflik Armenia-Azerbaijan?

Pengamat Politik Internasional Umar Syarifudin menilai ada peran internasional di balik Konflik Armenia-Azerbaijan. “Ya karena ada peran internasional. Turki ada di belakang Azerbaijan dan Rusia ada di belakang Armenia. Di belakang Turki ada Amerika,” ujarnya dalam acara *Kabar Malam*, Rabu (07/10/2020) di kanal *YouTube Khilafah Channel*.



Ia mengatakan, Turki memang tampaknya *maintenancemasalah* Azerbaijan ini sesuai dengan dikte tuannya, yaitu Amerika. Amerika ingin mengecilkan pengaruh Rusia di wilayah tersebut.

Menurut Umar, Amerika melibatkan Turki karena memiliki kesamaan etnis sebagai negeri Muslim dengan Azerbaijan, sementara selama ini Amerika belum bisa masuk dan memperkuat pengaruhnya di Azerbaijan.

“Tampaknya Turki menjadi hero di belakang konflik dua negara tadi. Rusia juga ingin mempertahankan agar Armenia tetap mengorbit kepada Rusia. Jadi konflik kepentingan itu tidak terelakkan,” pungkasnya.

Fobia Islam di Balik “Serangan Batuk” terhadap Muslim di Inggris

Adanya “serangan batuk” terhadap keluarga Muslim di Leeds, Inggris, menunjukkan betapa akutnya penyakit rasialis sekaligus fobia Islam di negara-negara Barat. “Jelas ya, ini menunjukkan akutnya penyakit rasialis di negara-negara Barat. Rasialis ini menjadi lebih parah ketika bergabung dengan Islamophobia (fobia Islam)” ujar Pengamat Politik Internasional Farid Wadjudi

kepada *Mediaumat.news*, Senin (5/10/2020).

Farid menyebutkan rasialisme ini adalah tentang bagaimana seseorang memandang rendah suatu ras, misalnya memandang rendah orang India atau Pakistan yang memang banyak di Inggris. “Hal ini merupakan akar dari karakter imperialisme. Sebagai negara imperialisme utama, sedikit-banyak Inggris ditopang oleh sudut pandang bahwa ras selain kulit putih itu mundur, sehingga mereka berhak untuk dijajah, dihinakan dan lain sebagainya,” ungkap Farid.

Menurut Farid, tindak teror fobia Islam kepada kaum Muslim bisa terjadi di negara demokratis ini akibat sistemnya yang kontradiktif dan memiliki standar ganda. “Karena sistem demokrasi ini penuh dengan kontradiktif dan standar ganda,” tegasnya.

Misalnya, kontradiktif dalam kebebasan beragama. “Mereka begitu massif menyerukan kebebasan beragama. Namun, saat yang bersamaan, jika ada Muslimah yang memakai hijab, mengajarkan anaknya tentang al-Quran, dianggap mengancam demokrasi dan sekularisme,” bebernya.

Diperparah dengan sikap standar ganda. “Jelas terlihat dari bagaimana mereka menyikapi kasus Israel-Palestina. Ini cerminan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang bobrok dan busuk,” ungkapnya.

Hal ini, tutur Farid, bisa menjadi cerminan bahwa sistem ini bukan hanya gagal menjaga pluralitas yang mereka agung-agungkan, namun juga gagal menjaga nyawa manusia. Terkait pluralitas, Farid menyebut bahwa pluralisme ini justru sebenarnya memelihara rasialisme.

“Karena pluralisme seolah-olah membiarkan munculnya keberagaman ras. Di satu sisi, hal tersebut memang benar. Di sisi yang lain, itu



menguatkan pandangan akan rasialisme ini. Itu yang membedakan sistem ini dengan Islam. Islam memperbolehkan adanya keberagaman. Namun, sebagai suatu masyarakat, Islam itu mengikatnya dengan akidah Islam,” pungkasnya.

Seperi diberitakan *republika.co.id*, Senin (5/10/2020), seorang pria di Leeds dilaporkan batuk-batuk dengan sengaja kepada keluarga Muslim. Aksi rasialisme berbentuk batuk ini terjadi pada keluarga, yang terdiri dari seorang ibu hamil, suami dan anak laki-laki.

Peristiwa ini terjadi pada 21 September lalu. Lembaga pengawas fobia Islam Tell Mama, sebagaimana dikutip dari *Alaraby*, Ahad (4/10), telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi atas nama keluarga.

Keluarga, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Tell Mama, pria itu memang sudah menarget mereka sebelum akhirnya benar-benar melancarkan serangan batuk di tengah pandemi Covid-19. Mereka berasumsi etnis Asia Selatan dan pakaian religius yang mereka pakai menyebabkan mereka menjadi sasaran.

Islam Tidak Sedang dalam Krisis

Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan Islam sebagai “agama yang berada dalam krisis di seluruh dunia saat ini”. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya tentang memerangi ‘radikalisme’ Islam di Prancis, Jumat (2/10/2020). Pernyataannya mendapatkan kritikan tajam dari aktivis Hizbut Tahrir Inggris Abdul Wahid.

“Tidak, Tuan Macron, Islam tidak sedang dalam krisis. Dunia Muslim mungkin berada dalam krisis – seperti halnya sebagian besar dunia lainnya – tetapi hal itu disebabkan oleh dominasi kapitalisme global,” kritik Abdul Wahid dalam akun *Facebook* pribadinya *Abdul Wahid* di hari yang sama.

Bahkan, menurut Abdul Wahid, nenek moyang politik Macronlah yang menginvasi dan memecah-belah Timur Tengah. Mereka menjajah, menindas dan membunuh. Nenek moyang politik



Macron pun, melalui para penguasa negeri Islam, menindas dan membunuh kaum Muslim. “Kaum Muslim dijauhkan dari pedoman Islam selama beberapa abad sehingga membuat kami rentan terhadap skema kolonial ini,” ungkanya.

Selain membuat dunia Muslim menjadi krisis, Kapitalisme yang diterapkan Prancis juga menimbulkan masalah di dalam negeri. “Kapitalisme menimbulkan bencana di dalam negeri Anda dan tidak mampu dengan baik menangani rasisme yang telah melembaga di Eropa; atau di *ghetto* di kota-kota Anda; atau krisis keuangan yang berulang; atau kurangnya kepercayaan pada kelas politik; atau cara Anda menangani pandemi,” ujarnya.

Sekali lagi Abdul Wahid mengakui memang ada krisis, tetapi krisis yang terjadi itu bukan karena Islam. “Ya, ada krisis. Ini adalah krisis global. Ini adalah krisis yang dibuat di bawah pengawasan Anda, sehingga boleh dikatakan, hal itu berada di bawah pengawasan tatanan global liberal yang Anda yakini,” tegasnya.

Ia pun menyatakan solusinya adalah tatanan global alternatif. Kembalinya tatanan Islam di panggung dunia. Terkait solusi tersebut, Abdul Wahid pun berencana mengadakan konferensi.

“Kami akan mengadakan konferensi yang membahas hal ini pada tanggal 31 Oktober, Tuan Macron. Mengapa Anda tidak mendengarkan?!” katanya seraya mengutip QS al-Baqarah ayat 11-12 (yang artinya): *Jika dikatakan kepada mereka, “Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya.*” [Joy]

Agung Wisnuwardana: **OMNIBUS LAW BERBAHAYA!**

Pengantar:

UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru saja disahkan. Dengan segala kontroversinya. Apa sebetulnya motif utama pembuatan Omnibus law ini? Benarkah demi memajukan ekonomi bangsa? Benarkah untuk menciptakan lapangan kerja baru secara massif? Ataukah hanya untuk kepentingan oligarki kekuasaan? Jika Omnibus Law ini benar-benar diterapkan, bagaimana implikasinya? Baik atau malah buruk bagi negeri ini?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, kali ini *Redaksi* mewawancarai pengamat politik independen, Agung Wisnuwardana. Berikut pandangannya.

UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru saja disahkan. Jika dibaca secara keseluruhan, spirit apa yang muncul? Pro rakyat atau pro oligarki?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ternyata sampai saat ini ada beberapa versi *draft* UU Omnibus Law Ciptaker yang “dianggap final”. Ada yang versi 905 halaman. Terakhir beredar yang versi 1035 halaman,

1028 halaman, 1052 halaman dan 812 halaman. Ini yang sangat aneh dan berbahaya. UU sudah diketuk palu oleh DPR, tetapi ternyata *draft* finalnya saja tidak jelas yang mana.

Berdasarkan *draft* final versi 905 halaman tampak jelas bahwa hal yang strategis dari UU Ciptaker adalah peningkatan ekosistem investasi. Narasi yang berkembang dari rezim

baik eksekutif maupun legislatif, yaitu cipta kerja, hanyalah pemanis.

Sebagian besar pasal terkait cipta investasi. Sebagian besar klaster dalam RUU Ciptaker, 7 klaster dari total 11 klaster adalah untuk kepentingan membangun ekosistem investasi ini. Jadi hal ini jelas karpet merah untuk membuka lebar investasi masuk ke negeri ini. Jadi substansi dari UU Ciptaker adalah cipta investasi, yakni serangkaian usaha yang terstruktur dan sistematis, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir, untuk melayani kepentingan investasi

Kondisi ini diperkuat dengan anggota Satgas Omnibus Law sebanyak 127 orang yang sebagian besarnya adalah pengusaha. Masyarakat terdampak dari UU ini seperti buruh, petani, nelayan, pemilik lahan dan kelompok terdampak lainnya tidak dilibatkan dan terbenjung aspirasinya terkait penyusunan UU ini.

Jadi jelas arah UU ini adalah cipta kerja yang pro investor dan ujungnya adalah pro oligarki. Negeri ini memang dikendalikan oleh para oligarki yang memiliki kekuatan material, kekuatan kapital untuk menguasai politik dan ekonomi negeri ini.

Banyak yang mengira bahwa Omnibus Law ini hanya membahas masalah buruh semata. Apakah demikian?

Ini anggapan yang tidak tepat. Perburuan hanyalah salah satu klaster dalam Omnibus Law Ciptaker ini, yaitu klaster ketenagakerjaan. Ada 11 klaster yang diatur dalam UU ini yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan berusaha; riset dan inovasi; pengadaan lahan; kawasan ekonomi; kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; investasi dan proyek pemerintah; administrasi pemerintahan; dan

pengenaan sanksi.

Jelas, UU ini tidak hanya berdampak kepada buruh, tetapi juga petani, nelayan, pemilik lahan, UMKM, lingkungan hidup dan sebagainya. Ada sekitar 18 sektor yang terpengaruh dengan adanya UU Omnibus Law Ciptaker ini.

Apa titik krusial dari Omnibus Law ini sehingga layak ditolak?

Paling tidak ada lima titik krusial dari Omnibus Law UU Ciptaker ini. *Pertama:* Proses pembentukan UU ini cacat prosedural karena tidak melibatkan pihak-pihak yang terdampak oleh adanya UU ini.

Kedua: UU ini intinya cipta investasi, bukan cipta kerja seperti penjelasan saya sebelumnya.

Ketiga: UU ini bernafaskan liberalisme. Nafas kebebasan memiliki tampak pada sebagian besar pasal dalam UU ini. Misalnya untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen). Ini jelas akan semakin memberikan keuntungan kepada pelaku usaha tambang batubara yang selama ini sudah untung besar plus merusak lingkungan hidup. Contoh lain privatisasi hulu dan hilir migas akan semakin dilegalkan.

Keempat: UU ini bernafaskan sentralistik-oligarkis. Sentralistik karena hampir sebagian besar wewenang terutama terkait perizinan ditarik ke pemerintah pusat. Bahayanya adalah oligarkis sehingga patut diduga para cukong di sekitar pemerintahan pusat akan mendapatkan untung besar.

Kelima: Berdasarkan poin-poin di atas maka UU Omnibus Law Ciptaker bertentangan dengan hukum Islam. Islam mengharamkan liberalisme, kapitalisme dan oligarki.

Pihak rezim mengklaim UU Omnibus Law ini bisa meningkatkan

investasi. Investasi bisa mengatasi pengangguran sehingga bisa meningkatkan kemakmuran. Apakah benar demikian?

Investasi yang masuk tak selalu terkait dengan pembukaan lapangan kerja yang luas. Faktanya, tren investasi asing yang selama ini masuk ke Indonesia adalah pada sektor padat modal sehingga tak memerlukan tenaga kerja yang banyak.

Memang rezim mengklaim, melalui Omnibus Law akan didorong pembukaan investasi pada sektor yang padat karya sehingga banyak peluang pembukaan lapangan kerja. Namun, sektor padat karya berpotensi menjadikan upah buruh murah dengan pemangkasan beberapa hak buruh. Akhirnya, logika meningkatkan kesejahteraan jadi tidak tepat.

Selain itu, investasi hanyalah unsur dari pendapatan domestik bruto (PDB). PDB adalah bentuk gambaran akumulasi barang dan uang yang dihasilkan di tengah masyarakat. Akumulasi barang dan uang ini tak langsung berbanding lurus dengan kesejahteraan. Bahkan di banyak kasus malah bertentangan, karena akumulasi barang dan uang itu hanyalah hasil dari segelintir orang dan tak ada kepastian distribusi kepada banyak pihak. Oleh karena itu PDB adalah alat yang buruk untuk mengukur kesejahteraan.

Hal ini tentu diperumit dengan kebijakan investasi asing yang satu paket dengan tenaga kerjanya, seperti yang dilakukan Cina.

Plus ada data, 56% angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah dan besar kemungkinan mereka tinggal di wilayah perdesaan. Artinya, bila tak ada strategi pembangunan yang benar-benar mengarah pada percepatan pembangunan pertanian dan perdesaan maka persoalan pengangguran juga tak akan terselesaikan.

Apakah peningkatan investasi ini justru memperkuat liberalisasi dan privatisasi sumber daya alam?

Berdasarkan Kemenko Perekonomian RI, urgensi UU ini adalah agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). *Middle income trap* adalah kondisi suatu negara yang telah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, namun *stuck* dan tertahan untuk berkembang menjadi negara berpenghasilan tinggi. Hal ini terjadi karena negara berpendapatan menengah akan menjadi tidak kompetitif, terutama dengan negara yang berupa buruh murah dan negara yang berteknologi tinggi. Logika inilah yang menjadi dasar kuat kran investasi harus dibuka lebar dengan basis upah buruh murah.

Kondisi ini diperkuat dengan adanya ancaman resesi global yang telah menghantui dunia sejak beberapa tahun lalu. Dalam konteks ini, menurut Morgan Stanley, Indonesia termasuk *the five fragile countries*, yaitu lima negara yang sangat rentan dengan kondisi global (Indonesia, Turki, India, Afrika Selatan dan Brasil) karena pertumbuhan ekonominya sangat bergantung pada investasi asing. Inilah yang melatarbelakangi dorongan untuk membuka kran lebar-lebar masuknya investasi asing.

Salah satu kekuatan Indonesia adalah kekayaan berupa *raw material*, yakni sumberdaya alam yang melimpah. *Raw material* inilah yang “dijual” kepada para investor asing. Akhirnya, liberalisasi dan privatisasi sumberdaya alam akan semakin parah.

Semangat ini semakin kuat karena Indonesia masuk di pinggir jurang resesi dengan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2020 yang berkontraksi minus 5,32% dan diprediksi kuat kuartal III tahun 2020 minus 2,79%. Ditambah kondisi pandemi covid-19 yang cukup menggoyahkan ekonomi negeri ini.

Apakah berarti UU ini juga ditengarai mengancam kedaulatan negeri ini?

Ya. Hal yang sangat mengejutkan dalam UU Omnibus Law Ciptaker ini adalah soal pelibatan swasta dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista). Yang juga cukup mengagetkan adalah kepemilikan modal atas industri alat utama dapat dimiliki oleh BUMN dan atau swasta yang mendapat persetujuan dari menteri pertahanan. Artinya, swasta akan memiliki peran luas dalam industri strategis pertahanan dan keamanan. Swasta yang dimaksud tak diperjelas. Artinya, swasta asing pun memungkinkan masuk ke industri alutista. Poin inilah yang sangat krusial membahayakan kedaulatan negara dari sisi pertahanan keamanan.

UU ini juga mengamanatkan adanya sentralisasi kewenangan. Apakah juga ada kepentingan oligarki?

Omnibus Law UU Ciptaker ini memang nyata bernaafaskan sentralistik. Kewenangan pemerintah pusat sangat besar. Misalnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan satu izin yang mencakup empat kegiatan usaha hilir migas sekaligus. Keempat kegiatan tersebut adalah usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Lebih ngerinya pemerintah pusat yang dimaksud memusat pada presiden. Hal ini jelas memberikan kewenangan yang sangat luas kepada presiden. Titik kritisnya adalah karena sistem politik di negeri ini bercorak oligarkis sehingga para oligark di sekitar presiden diduga kuat yang akan banyak mendapatkan keuntungan besar. Dalam konteks ini oligark akan efisien, karena cukup dengan mengendalikan pusat, mereka dapat semuanya. Artinya, dari aspek penyederhanaan

izin mungkin tercapai, tetapi tetap tak bisa lepas dari kepentingan oligarki.

Ada catatan penting yang semestinya diperhatikan, problem terbesar dalam investasi di negeri ini sebenarnya bukan di aspek regulasi, tetapi korupsi kebijakan. Selama kebijakan dipengaruhi kepentingan oligarki, korupsi kebijakan tetaplah ada dan penyederhanaan perizinan dengan sentralisasinya tak akan memberikan manfaat kepada rakyat.

Melalui UU ini, apakah buruh lebih sejahtera atau malah tereksplorasi?

Dalam UU Ciptaker ini, bila dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, memang tampak hak-hak buruh direduksi. Misalnya upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) dihapuskan, upah minimum kabupaten (UMK) disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di sisi lain upah minimum pun diatur oleh gubernur. Kemudian upah ditentukan berdasarkan satuan waktu. Dari aspek pesangon terjadi pengurangan dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, 16 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali ditanggung negara melalui skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Ini malah aneh. Pasalnya, dalam pandangan buruh yang dibutuhkan adalah jaminan mendapatkan pekerjaan, bukan jaminan kehilangan pekerjaan. Hal-hal inilah yang dirasakan buruh mengurangi hak-hak mereka dan berada pada kondisi tereksplorasi.

Hal penting buat buruh adalah jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan dan jaminan sosial. Terkait konteks jaminan, ini sebenarnya kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya kalangan buruh. Pertanyaannya: Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pelayanan jaminan ini? Dalam hal ini rezim penguasalah yang harus bertanggung jawab memastikan

sistem yang adil yang menempatkan hak kepemilikan dengan tepat sehingga jaminan pekerjaan, pendapatan dan jaminan sosial yang layak dapat tercapai. Jangan sampai rezim penguasa malah menghadap-hadapkan pengusaha dan buruh pada posisi yang sulit dan harus terus berkelahi.

Jadi UU Omnibus Law itu solusi atau malah menjadi masalah?

Dari berbagai penjelasan saya sebelumnya, sangat jelas dan terang-benderang bahwa UU Omnibus Law Ciptaker ini adalah masalah, bukan solusi.

Benarkah UU ini semakin memperjelas bobroknya demokrasi?

Jelas. Proses dari awal perancangan UU Omnibus Law Ciptaker sampai saat ini menunjukkan bahwa suara rakyat tidak pernah didengar. Partisipasi publik terutama masyarakat terdampak hampir tidak ada. Logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat hanyalah ilusi dan omong-kosong. Faktanya adalah dari oligarki, oleh oligarki, untuk oligarki. Dalam bahasa lain dari kapitalis, oleh kapitalis, untuk kapitalis.

Ini sebenarnya kita tidak perlu kaget karena negeri ini bergelindan dalam sebuah sistem negara korporatokrasi. Logikanya sederhana, demokrasi membutuhkan biaya tinggi. Darimana biaya tinggi tersebut? Ya dari para kapitalis, para cukong pemilik modal. Sebagai imbal baliknya, demokrasi akan membuat UU atau peraturan yang memberikan kebebasan memiliki kepada para oligarki, para kapitalis, para cukong untuk mengeksploitasi kekayaan melimpah negeri ini. Sistem bobrok seperti ini tak layak untuk diteruskan karena akan merusak rakyat Indonesia, Muslim maupun non-Muslim.

Proses dari awal perancangan UU Omnibus Law Ciptaker sampai saat ini menunjukkan bahwa suara rakyat tidak pernah didengar. Partisipasi publik terutama masyarakat terdampak hampir tidak ada. Logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat hanyalah ilusi dan omong-kosong. Faktanya adalah dari oligarki, oleh oligarki, untuk oligarki. Dalam bahasa lain dari kapitalis, oleh kapitalis, untuk kapitalis.

Lalu apa yang harus dilakukan umat Islam?

Hal penting yang mesti dilakukan umat Islam adalah: *Pertama*, tolak dan terus lawan UU Omnibus Law Ciptaker ini karena bertentangan dengan Islam dan penuh kemadaramatan.

Kedua, umat Islam mesti menyadari bahwa UU Omnibus Law Ciptaker ini lahir dari sistem rusak kapitalisme demokrasi. Oleh karena itu umat Islam harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengganti sistem buruk ini.

Ketiga, umat Islam mesti menyadari bahwa Islam adalah sistem paripurna yang mampu menyelesaikan problematika manusia, termasuk di dalamnya problem ekonomi dan politik. Oleh karena itu umat Islam harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar sistem Islam tegak kembali untuk mengatur kehidupan manusia. □



DAMPAK BURUK UU CIPTA KERJA BAGI PEREMPUAN DAN KELUARGA

DPR dan pemerintah mati rasa. Pengesahan UU Cipta Karya (5/10) menuai kemarahan masyarakat. Melegalisasi kezaliman penguasa memang tabiat demokrasi. Maklum, ongkos politik untuk mengantarkan rezim ke tampuk pemerintahan, disokong penuh oleh pemodal kakap. Konsep *Good Governance* yang diuruskan secara global membentuk penguasa hanya mampu menjadi regulator. Alhasil, muncullah rezim berkarakter bodoh dan malas. Gemar menyerahkan urusan hajat hidup rakyat ke tangan investor.

Pemerintah bagai makelar, menawarkan keunggulan negara demi investasi asing, termasuk menggunakan metode *omnibus law*. Secara lugas dalam forum *Indonesia-Australia Business Roundtable* di Canberra (10/2/20) Presiden Joko Widodo mengatakan *Omnibus law* akan menyederhanakan banyak regulasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.¹

Korban Kezaliman UU Cipta Kerja

Omnibus Law yang diteken sebagai UU Cipta Kerja nyatanya memang lebih menguntungkan pengusaha, bahkan membuka kesempatan luas bagi asing. Di antara sekian persoalan yang bakal menunai kekacauan, akibat yang segera dirasakan rakyat adalah

masalah ketenagakerjaan. Para pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, jelas terancam posisinya. Terbayang suram masa depan keluarga. Jangankan harapan memenuhi pendidikan bagi anak atau menjamin kesehatan keluarganya, memenuhi kebutuhan pangan dan energi harian pun mereka kuatir tak mampu.

Take home pay para pekerja bakal terganggu. Bisa lebih rendah dari yang diterima sebelumnya. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bakal dibuat menyesuaikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus. Mereka mesti bersaing dengan tenaga alih daya yang disediakan lembaga *outsourcing*. Apalagi metode penetapan upah akan disusun berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil pekerjaan. Mereka juga bakal kehilangan tunjangan dan jaminan yang biasa diperoleh pekerja tetap. Pasalnya, tidak ada batas waktu bagi perusahaan untuk membuat mereka sebagai pekerja kontrak.

Hak mereka untuk menjalankan posisi kemanusiaannya pun dihilangkan demi alasan efisiensi produksi. Banyak hak cuti—termasuk cuti untuk menjalankan perintah wajib agama—kemungkinan dihilangkan. Kalaupun perusahaan memperbolehkan cuti, hak upah atas cuti itu hilang.

Risiko kehilangan pekerjaan bertambah besar karena potensi gelombang kedatangan TKA. Berbagai regulasi dalam UU baru menjadi bukti bahwa Pemerintah memang tak memberlakukan syarat ketat bagi pekerja asing. Apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit, akan banyak *modus* bagi perusahaan untuk mem-PHK mereka. Jika itu terjadi, nilai pesangon berkurang dari sebelumnya 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon bahkan bisa dihapuskan dalam kondisi tertentu.

Tanpa pemberlakuan UU Cipta Kerja saja, akibat pandemi *Corona*, kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya sudah amat terganggu. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI menunjukkan, 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen.²

Kedaaan ekonomi keluarga bakal semakin parah setelah UU ini diberlakukan. Belum lagi

bila membicarakan nasib buruh perempuan. Mereka tentu turut menjadi korban. Bahkan bisa jadi lebih parah. Pada saat pemberlakuan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang mengatur cuti haid saja, izinnya masih dipersulit perusahaan. Bila tidak mendapatkan surat keterangan dokter dari klinik pabrik atau klinik tingkat I yang tercantum dalam kartu BPJS, mereka terpaksa memilih menahan sakit saat bekerja. Apalagi bila menggunakan UU Cipta Kerja, tak ada cuti hamil dan keguguran. Sebab, dalam UU itu hanya disebutkan cuti tahunan dan cuti panjang sesuai perjanjian kerja.

Di lain pihak, UU yang disinyalir mempermudah perampasan lahan dan menyempitkan lapangan pekerjaan ini, akan mendorong migrasi perempuan untuk sekadar menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang. Padahal buruh migran acap kali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak berlapis.³

Syariah Islam Menghapuskan Kezaliman

Semua derita buruh itu tidak akan terjadi bila kaum Muslim masih berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Karena Khilafah menerapkan politik ekonomi—termasuk masalah ketenagakerjaan—sesuai hukum syariah Islam. Tak ada kebebasan kepemilikan sebagaimana paradigma Kapitalisme yang membuat para pemodal berani merampas sumberdaya melalui regulasi hasil *pat gulipat* dengan rezim, legislator dan penegak hukum. Regulasi ini membuat para oligark mampu menguasai negara dan hajat hidup rakyat.

Lenyapnya fungsi negara sebagai penanggung jawab umum semua urusan rakyat menyebabkan para pemodal leluasa mengatur urusan ketenagakerjaan. Kapitalisme pula yang melahirkan strata dalam masyarakat. Para kapitalis menjelma menjadi *borjuis* yang selalu menzalimi kelas *proletar*, para pekerja yang dianggap lebih rendah posisinya. Negara memindahkan beban jaminan kesejahteraan

Lenyapnya fungsi negara sebagai penanggung jawab umum semua urusan rakyat menyebabkan para pemodal leluasa mengatur urusan ketenagakerjaan. Kapitalisme pula yang melahirkan strata dalam masyarakat. Para kapitalis menjelma menjadi *borjuis* yang selalu menzalimi kelas *proletar*, para pekerja yang dianggap lebih rendah posisinya. Negara memindahkan beban jaminan kesejahteraan

pekerja kepada para pemodal yang memiliki akses dan aset luar biasa hingga para pekerja bergantung nasib pada tuannya.

Karena itulah kaum pekerja mulai tertarik mengadopsi ideologi Sosialisme sebagai bentuk perlawanan atas kezaliman yang menimpa mereka. Karena itu, untuk menghindari *chaos*, para pengusaha lantas memberikan upah sesuai standar kesejahteraan yang dituntut buruh.

Realitas inilah yang dianggap membebani para pengusaha. Mereka harus menanggung upah jutaan pekerjanya sesuai *living cost*. Para pemodal harus menanggung upah minimum regional, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tunjangan dan berbagai jaminan. Kesalahan demi kesalahan akibat mengadopsi ideologi yang batil telah membawa pada masalah demi masalah, yang tak akan mampu diurai oleh sistem Kapitalisme ataupun Sosialisme. Termasuk kesalahan memobilisasi perempuan ke dunia upah murah, yang berujung pada eksploitasi karena hanya menganggap mereka sebagai faktor produksi, bukan ibu generasi.

Solusi tuntas hanya mampu diberikan Islam (Lihat: QS al-Jatsiyah [45]: 18). Dalam aspek makro, pemeliharaan urusan rakyat adalah tanggung jawab negara. Khilafah memberikan layanan gratis pendidikan, kesehatan, transportasi dan energi. Jaminan kesehatan dan jaminan hari tua dipenuhi negara, bukan pemberi kerja. Khilafah wajib menyediakan lapangan kerja, termasuk pemberian modal kerja dan keahlian. Jaminan nafkah untuk yang tidak mampu akan dipenuhi oleh Baitul Maal bagi seluruh rakyat. Semua mekanisme itu tentu memberikan ketenteraman bagi pengusaha dan pekerja.

Demikian pula jaminan pemenuhan kebutuhan perempuan akan dipenuhi sesuai hukum nafkah oleh suami atau walinya, tanpa menuntut diri harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Kalaupun dia memilih untuk

bekerja, syariah telah menjaga dirinya dalam aturan yang melindungi kehormatannya, sekaligus menjaga posisi utamanya sebagai ibu generasi. Tidak mungkin dia bekerja lembur atau pergi jauh dari perlindungan *mahram*-nya.

Umat Islam tidak mengenal strata sosial sehingga terbagi dalam kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Dalam skala mikro, Khilafah tinggal memastikan syariah Islam berlaku saat mengatur *ijârah* (akad kontrak) antara pengusaha dan pekerja. Imbalan yang diperoleh akan sesuai dengan manfaat yang diberikan, bukan kebutuhan atau *living cost* terendah. Mereka semua terikat dengan hukum syariah, termasuk jika terjadi perselisihan. Perselisihan—terutama masalah upah—diselesaikan melalui perantaraan *khubara* (ahli) independen yang dipilih oleh kedua belah pihak, atau oleh aparat negara jika keduanya tak bersepakat. Aparat negara, seperti *qâdhi*, turut berwenang menyelesaikan perselisihan secara adil. Kalau negara melakukan kezaliman, maka wajib seluruh umat menuntut Negara dan Mahkamah Mazhalim wajib menghilangkan kezaliman itu.

Demikianlah keindahan syariah Islam. Pemeliharaan kepentingan seseorang sebagai anggota masyarakat berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan seluruh rakyat. Kebutuhan buruh adalah kebutuhan seluruh rakyat, yang dijamin pemenuhan seutuhnya oleh Khilafah. Inilah serangkaian mekanisme yang mampu menghilangkan semua potensi kezaliman yang bakal menimpa rakyat, termasuk perempuan dan keluarganya. □

Catatan Kaki:

- ¹ <https://nasional.okezone.com/read/2020/02/10/337/2166391/dalam-forum-bisnis-di-australia-presiden-jokowi-pastikan-omnibus-law-akan-permudah-investasi>
- ² <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni>
- ³ <https://www.validnews.id/Dampak-Omnibus-Law-Bagi-Perempuan-biO>



KEBERANIAN

Rangga namanya. Asal Birem Bayeun, Aceh Timur. Masih kanak-kanak. Tak lebih dari 10 tahun. Di usia yang amat belia itu, ia telah berhasil meraih puncak 'prestasi'. Ya, beberapa waktu lalu ia meraih puncak kemuliaan: meraih *syahadah*. Ia wafat sebagai syahid di tangan penjahat kambuhan, yang bernafsu mau memperkosa ibunya.

Rangga hakikatnya bukan bocah malang, sebagaimana anggapan kebanyakan orang. Ia justru bocah yang beruntung. Meraih kemuliaan mati syahid di usia yang sangat dini. Ia sekaligus mampu membuktikan dirinya sebagai anak yang berbakti. Kepada ibunya yang amat ia cintai.

Dengan keberaniannya yang luar biasa, melebihi usianya yang masih kanak-kanak, ia berusaha mencegah sang durjana menodai kehormatan ibunya tercinta. Ia memang gagal. Ibunya tetap berhasil diperkosa. Namun, ia sama sekali tak gagal menjadi manusia pemberani. Berani mencegah kemungkaran, bahkan kejahatan, di depan matanya. Tak peduli bahwa untuk itu ia harus meregang nyawa. Di tangan sang durjana, yang membacok kepala dan tubuhnya berkali-kali. Ia bersimbah darah. Hingga meraih *syahadah*.

Rangga kecil yang tak tahu apa-apa, selain

kesadaran untuk menjaga marwah ibunya, seharusnya membuat kita semua malu. Malu semalu-malunya. Di tengah kemungkaran yang merajalela, juga aneka kejahatan yang sedemikian rupa, kebanyakan kita diam seribu bahasa. Jangankan dengan tangan dan kata-kata, bahkan dengan hati pun—yang notabene selemah-lemahnya iman, kata Nabi saw.—tak ada.

Rangga kecil jelas tak punya kekuasaan, sebagaimana para penguasa hari ini. Ia hanya punya keberanian. Namun, keberanian itulah yang justru tak dimiliki oleh kebanyakan orang saat ini. Termasuk mereka yang punya kekuasaan. Termasuk pula para penegak hukum dan para aparat keamanan. Buktinya, ragam kemungkaran mereka biarkan. Terutama jika pelakunya orang-orang berduit atau dekat dengan kekuasaan. Mereka pun gampang ditekan-tekan. Termasuk oleh para taipan.

Mereka yang dijuluki da'i atau pengemban dakwah pun belum tentu seberani Rangga. Jangankan da'i, mereka yang digelar ulama pun—yang seharusnya hanya takut kepada Allah SWT—banyak yang tak memiliki keberanian. Apalagi saat berhadapan dengan kekuasaan. Mereka khawatir dipotong mata pencahariannya. Mereka takut dipenjarakan. Bahkan mereka waswas sekadar dikucilkan. Tentu jika mereka harus menentang kezaliman dan kemungkaran. Yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Karena itu tak sedikit mereka yang digelar ulama berusaha mencari rasa aman dan nyaman. Caranya dengan berusaha berdekatan dengan kekuasaan. Dengan mendatangi pintu-pintu penguasa meski penguasa itu zalim. Bukan menjauhi mereka dan menentang kezaliman mereka.

Mereka seolah lupa dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah saw., *"Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa akan*

terkena fitnah. Tidakkah seseorang semakin dekat dengan penguasa kecuali ia akan bertambah jauh dari Allah.” (HR Ahmad dan al-Baihaqi).

Mereka pun seperti lupa sabda Rasulullah saw., *“Sungguh qurra (para pengemban al-Quran) yang paling dibenci oleh Allah ialah yang mendatangi penguasa.”* (HR Ibnu Majah).

Ya, jangankan punya keberanian melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap para penguasa, banyak ulama yang ciut nyalinya ketika harus berhadap-hadapan dengan mereka. Mereka bahkan ada yang ingin selalu berdekatan dengan penguasa. Dengan berbagai cara. Meski harus dengan menjual agama mereka.

Barangkali zaman kini adalah zaman yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah saw., *“Akan ada pada akhir zaman ulama yang menyeru manusia untuk mencintai akhirat, sedangkan ia sendiri tidak mencintai akhirat. Ia menyeru manusia agar zuhud di dunia, tetapi ia sendiri tidak berlaku zuhud terhadap dunia.”* (HR ad-Dailami).

Beliau pun jauh-jauh hari pernah mengingatkan, *“Sungguh Allah mencintai penguasa yang berinteraksi dengan ulama, tetapi membenci ulama yang mendekati penguasa. Sebabnya, ulama, ketika dekat dengan penguasa, yang diinginkan adalah dunia. Sebaliknya, penguasa, saat mendekati ulama, yang diinginkan adalah akhirat.”* (HR ad-Dailami).

Kebanyakan ulama hari ini tidak seperti para ulama generasi *salafush-shalih*. Salah satunya Fudhail bin Iyadh. Sosok ulama zuhud, *wara'*, sekaligus tegas dan pemberani.

Diceritakan, pada suatu malam, Khalifah Harun ar-Rasyid menemui Fudhail bin Iyadh. Saat pintu rumah Ibnu Iyadh dibuka, Khalifah menyalami tuan rumah, yang spontan berkata, “Api nerakalah untuk tangan halus ini jika ia tidak selamat dari azab pada Hari Kiamat nanti.”

Ia melanjutkan, “Amirul Mukminin,

bersiap-siaplah engkau untuk menjawab pertanyaan Allah kelak. Sebab sungguh Allah akan menghadapkanmu kepada setiap Muslim atas kebijakanmu terhadap masing-masing dari mereka.”

Mendengar itu, menangislah Harun ar-Rasyid sejadi-jadinya seraya menundukkan kepalanya di dadanya. Saat itu, Abbas, yang mendampingi dirinya, berkomentar, “Celakalah, wahai Fudhail. Engkau telah menyakiti Amirul Mukminin!”

Ibnu Iyadh menjawab, “Wahai Hamman, justru kamu dan kaummulah yang mencelakakan dia!”

Harun ar-Rasyid lalu berkata kepada Abbas, “Jika ia menyebutmu Hamman, berarti ia menganggap aku Fir’aun.”

Setelah menerima nasihat dan kritik Ibnu Iyadh, Khalifah Harun ar-Rasyid bukannya marah. Ia kemudian memberi Fudhail bin Iyadh uang 1000 dinar (lebih dari Rp 2,5 miliar) seraya berkata, “Ini adalah harta halal dari pemberian dan warisan ibuku.”

Ibnu Iyadh malah berkata, “Akulah yang menyuruhmu melepaskan kedua tanganmu dari harta dunia dan kembali kepada Penciptamu. Lalu mengapa engkau malah ‘melemparkan’-nya kepadaku?!”

Fudhail bin Iyadh sama sekali enggan menerima uang itu. Ia pun pergi dari hadapan Khalifah (Al-Ghazali, *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*. Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, hlm. 23-54, 1988).

Semoga kita, khususnya para da’i dan para ulama, punya keberanian seperti Fudhail bin Iyadh. Juga seperti para ulama generasi *salafush-shalih*. Mereka selalu berada di garda terdepan dalam menentang segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Khususnya yang dilakukan oleh para penguasa. Jangan sampai kita kalah keberanian sama si kecil, Rangga, almarhum.

Wa mâ tawfîqî illâ bilLâh! [Arief B. Iskandar]



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BAGAIMANA KETENTUAN INVESTASI DALAM ISLAM?

Soal:

Bolehkah menggenjot investasi dengan menghalalkan segala cara? Misalnya, memberikan izin penggunaan lahan tanpa biaya? Merampas hak pribadi atau memprivatisasi kepemilikan umum? Mendirikan pabrik yang memproduksi barang haram, seperti narkoba, miras dan sebagainya? Jika semua itu tidak boleh, apa dan bagaimana solusinya?

Jawab:

Islam mempunyai kaidah:

الْغَايَةُ لَا تُبْرِرُ الْوَاسِطَةَ

Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara.

Karena itu setiap tindakan, apalagi keputusan politik yang melibatkan kepentingan rakyat, harus terikat dengan Islam, hukum dan kehendak Allah SWT.

Islam tidak melarang investasi. Syaratnya,

investasi ini tidak menjadi alat penjajahan dan penguasaan non-Muslim terhadap kaum Muslim. Dengan tegas Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa' [4]: 141).

Jika investasi itu menjadi alasan kaum non-Muslim untuk menguasai kaum Muslim, maka investasi ini haram, sebagaimana yang dinyatakan ayat di atas.

Tidak boleh pula dengan alasan investasi boleh melakukan perampasan terhadap tanah-tanah pribadi, atau "tanah adat", dalam konteks Sumatra Barat. "Tanah adat" itu umumnya adalah tanah wakaf. Karena itu status perampasan seperti ini jelas tidak dibenarkan. Rasulullah saw. bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»

Tidak halal bagi seorang Muslim mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hal itu karena Allah telah mengharamkan harta kaum Muslim atas Muslim yang lain (HR Ahmad dan al-Bazzar).

Nabi saw. juga bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَبِّبٍ

نَفْسٍ»

Tidaklah halal seorang Muslim mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan jiwanya (HR Ahmad dan al-Bazzar).

Dari hadis ini jelas bisa ditarik kesimpulan, berdasarkan *Mafhûm Muwâfaqah*-nya, bahwa kalau tongkat saja yang murah tidak boleh diambil tanpa kerelaan dari pemiliknya, apatah lagi harta kaum Muslim yang lebih mahal, dan berharga melebihi nilai tongkat. Tentu lebih tidak boleh lagi.

Tidak boleh pula mengubah status “tanah adat”, yang notabene adalah tanah wakaf, menjadi pabrik, atau yang lain, yang menyalahi peruntukan wakaf itu sendiri. Pasalnya, wakaf ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Mengubah kepemilikan umum menjadi milik pribadi juga tidak dibenarkan. Namun, jika milik negara, negara boleh memberikan kepemilikannya kepada siapa pun yang dikehendaki, tentu dengan syarat, bukan untuk menghancurkan negara. Misalnya, negara memfasilitasi negara asing memproduksi persenjataan di negeri ini, dengan fasilitas dari negara, tetapi justru digunakan untuk menghancurkan negara. Ini tidak boleh. Apapun alasannya.

Begitu juga mendirikan pabrik, dengan alasan investasi, tetap tidak boleh menyalahi hukum syariah tentang hukum pabrik. Dalam kaidah fikihnya dinyatakan:

الْمَصْنَعُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَادَّةِ الَّتِي يَصْنَعُهَا

Pabrik itu hukumnya mengikuti hukum barang yang diproduksi/dihasilkannya.

Jika pabrik itu memproduksi barang haram, seperti narkoba, miras, dan sejenisnya, maka pabrik tersebut hukumnya haram. Baik pabrik tersebut dimiliki pribadi, umum maupun negara, tetap haram. Tidak boleh ada. Sebabnya, barang yang diproduksi adalah barang haram. Selain itu, barang-barang haram yang diproduksi ini bisa merusak kesehatan

mental individu.

Pertanyaannya: Apa dan bagaimana solusinya agar investasi tersebut bisa tumbuh dan berkembang di negeri ini?

Iklim investasi itu sebenarnya ditentukan oleh masalah kemudahan birokrasi, kepastian hukum dan bebas dari korupsi. Dalam konteks ini, Islam telah mengatur semuanya dengan luar biasa.

Birokrasi dalam Islam sungguh luar biasa. Aturannya simple. Selesai dengan cepat. Ditangani oleh orang-orang profesional. Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahuLLâh* menyatakan:

سِيَاسَةُ إِدَارَةِ الْمَصَالِحِ وَالِدَوَائِرِ وَالْإِدَارَاتِ تَقُومُ عَلَى
الْبَسَاطَةِ فِي النِّظَامِ وَالْإِسْرَاعِ فِي إِنْجَازِ الْأَعْمَالِ،
وَالْكَفَايَةِ فِيمَنْ يَتَوَلَّوْنَ الْإِدَارَةَ

Kebijakan dalam mengurus kemaslahatan publik, departemen dan administrasi dibangun dengan prinsip: sederhana dalam aturan, cepat dalam pelaksanaan kerja dan profesionalitas orang yang mengurus administrasi.

Karena itu urusan birokrasi di dalam Islam tidak berbelit-belit. Bisa diselesaikan dengan cepat dan ditangani oleh orang yang ahli. Semuanya ini bisa dan mungkin diwujudkan dengan baik karena adanya ketakwaan, baik individu, masyarakat atau negara.

Mengenai kepastian hukum, di dalam wilayah Islam hanya ada satu hukum, yaitu hukum Islam. Tidak ada hukum yang lain. Jika ada sengketa, baik yang menyangkut pertanahan maupun yang lain, maka keputusan pengadilan bersifat mengikat. Tidak bisa dibatalkan. Kaidah fikih menyatakan:

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad.



Karena itu ketika Khalifah Umar bin al-Khaththab membuat keputusan tentang waris, dalam kasus yang sama, kepada dua orang yang berbeda, dengan keputusan berbeda, maka ketika orang pertama protes, karena keputusannya beda, 'Umar mengatakan:

تَلَكْ عَلَى مَا فَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي

Keputusan itu telah berlaku sebagaimana apa yang telah kami putuskan, sedangkan keputusan ini berlaku mengikuti apa yang baru kami putuskan.

Mengenai masalah korupsi, Islam telah menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan keras. *Pertama:* Islam jelas mengharamkan korupsi. Dengan tegas Nabi saw. menyatakan:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ وَالرَّائِثِ»

Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap dan perantara di antara keduanya (HR Ahmad).

Bukan hanya suap yang diharamkan dalam Islam, tetapi juga hadiah [gratifikasi] yang diberikan oleh rakyat kepada orang yang mempunyai jabatan, karena jabatannya. Baik langsung, maupun tidak, misalnya melalui istri, anak atau kerabatnya. Nabi saw. pernah bersabda kepada seseorang, yang telah menjadi pejabatnya untuk mengurus zakat, dan dia telah diberi hadiah:

«فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ
أَيُّهُدَى لَهُ»

Apakah dia tidak duduk saja di rumah ayahnya, atau rumah ibunya, kemudian dia lihat, apakah dia diberi hadiah [atau tidak] (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kedua: Sanksi yang ditetapkan untuk mereka yang terlibat dalam korupsi juga tegas dan keras. Memang korupsi tidak bisa

Sanksi yang ditetapkan untuk mereka yang terlibat dalam korupsi juga tegas dan keras. Memang korupsi tidak bisa disamakan dengan pencurian. Namun, karena ini termasuk dalam kategori *ta'zir*, hakim bisa menjatuhkan sanksi dengan tegas dan keras kepada koruptor. Harta hasil korupsinya bisa dirampas negara, dan dia dikenai sanksi *ta'zir*, bisa sampai dipotong tangan. Tidak hanya dirampas oleh negara, dan *ta'zir*, tetapi bisa juga dipublikasikan, agar menimbulkan efek jera di tengah-tengah masyarakat.

disamakan dengan pencurian. Namun, karena ini termasuk dalam kategori *ta'zir*, hakim bisa menjatuhkan sanksi dengan tegas dan keras kepada koruptor. Harta hasil korupsinya bisa dirampas negara, dan dia dikenai sanksi *ta'zir*, bisa sampai dipotong tangan. Tidak hanya dirampas oleh negara, dan *ta'zir*, tetapi bisa juga dipublikasikan, agar menimbulkan efek jera di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga: Pondasi ketakwaan dan kontrol yang kuat, baik dari diri sendiri, masyarakat maupun negara.

Dengan cara seperti ini, korupsi bisa diberantas dengan tuntas. Jika korupsi telah berhasil diberantas dengan tuntas, semuanya menjadi lebih mudah. Birokrasi tidak akan terkendala karena suap-menyuap, atau faktor-faktor non-teknis lainnya.

Wallâhu a'lam. []



PENENTANG AL-QURAN DAN HUKUMANNYA (5)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٧٤﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿٧٥﴾

“Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). Yang Kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Dengan itu orang-orang yang diberi al-Kitab menjadi yakin dan orang-orang yang beriman bertambah imannya. Dengan itu pula orang-orang yang diberi al-Kitab dan kaum Mukmin itu tidak ragu-ragu. Dengan itu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan kaum kafir (berkata), “Apakah yang dikehendaki Allah dengan (bilangan) ini sebagai suatu perumpamaan?” Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Neraka Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.” (QS al-Muddatstsir [74]: 26-30).

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾

Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).

Ayat ini masih menjelaskan sifat atau keadaan lainnya tentang Neraka Saqar. Menurut sebagian ahli tafsir, maksud ayat ini adalah di atas neraka itu ada sembilan belas malaikat. Mereka adalah penjaganya. Pendapat

ini dipilih asy-Syaukani dan lain-lain.¹

Al-Tsa’labah berkata: “Hal ini tidak bisa diingkari. Sebabnya, jika satu malaikat saja dapat mencabut seluruh jiwa makhluk, maka lebih memungkinkan sembilan belas malaikat dapat menyiksa sebagian makhluk.”²

Menurut lainnya, yang dimaksud adalah sembilan belas jenis malaikat. Menurut sebagian lainnya, sembilan belas barisan para malaikat. Ada pula yang mengatakan sembilan belas pemimpin; masing-masing pemimpin membawahi sekelompok malaikat.³

Pendapat yang terakhir itu juga dipilih al-Quthubi. Menurut al-Qurthubi, pendapat paling benar yang berjumlah sembilan belas tersebut adalah para pemimpin dan ketua. Jumlah para malaikat yang sebenarnya tidak diketahui sebagaimana diberitakan dalam ayat berikutnya.⁴

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾

Yang Kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat.

Terdapat beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Qatadah, ketika turun ayat: *'alayhâ tis'ata 'asyar* (di atasnya ada sembilan belas [malaikat penjaga]), mengatakan bahwa Abu Jahal berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah tiap-tiap sepuluh orang dari kalian tidak bisa mengalahkan satu orang penjaga neraka, sedangkan kalian jumlahnya banyak?"⁵

Lalu turunlah ayat ini. Para malaikat itu adalah makhluk yang kasar. Mereka tidak dapat dilawan dan tidak terkalahkan.⁶

Dalam riwayat lainnya, Qatadah juga meriwayatkan bahwa Abu Jahal berkata, "Muhammad mengabari kalian bahwa penjaga neraka ada sembilan belas, sementara kalian sangat banyak. Hendaklah setiap sepuluh orang mengeroyok satu orang dari mereka."⁷

Ada juga yang mengatakan Abu al-Asyuddain, nama aslinya Kaldah bin Usaid bin Khalaf, yang berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, serahkanlah dua orang dari para penjaga neraka itu kepadaku. Yang tujuh belas orang lagi kuserahkan kepada kalian untuk kalian tangani."

Hal itu karena dia kagum dengan kekuatan dirinya. Kekuatan yang dia miliki mereka akui karena dia pernah berdiri di atas hamparan kulit sapi. Lalu kulit sapi itu ditarik oleh sepuluh orang untuk mereka ambil dari bawah telapak kakinya. Ternyata kulit sapi itu robek,

sedangkan dia tidak bergeming sedikit pun dari tempat pijakannya.⁸

Menurut as-Suhaili, Kaldah pernah menantang Rasulullah saw. untuk bergulat seraya berkata, "Jika engkau mengalahkan aku, aku akan beriman kepadamu."

Nabi saw. lalu memenuhi tantangannya dan dapat membantingnya berkali-kali, tetapi Kaldah tidak juga mau beriman. Ibnu Ishaq menisbatkan kisah pergulatan ini kepada Rukanah bin Abdu Yazid bin Hasyim ibnul Muththalib. Menurut Ibnu Katsir, tidak salah menafikan dua kejadian yang diceritakan tersebut, *Wallâh a'lam bi ash-shawâb*.⁹

Huruf *al-wâwu* merupakan *harf isti'nâfiyyah*.¹⁰ Kata أَصْحَابُ merupakan bentuk jamak dari kata صَاحِبٌ yang merupakan bentuk *fâ'il* dari kata صَحِبَ. Kata tersebut juga bermakna مُعْتَبِق (penganut, pemeluk), مَالِك (pemilik) dan خَازِن (penjaga).¹¹

Dalam konteks ayat ini, makna أَصْحَابُ النَّارِ adalah خُزَّانُهَا (para penjaga neraka).¹² Mereka adalah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya: *'alayhâ tis'ata 'asyar* (di atasnya ada sembilan belas [malaikat penjaga]). Para malaikat penjaga neraka itu adalah Malaikat Zabaniyah yang kasar lagi keras.¹³

Dengan demikian, pengertian *ash-hâb an-nâr* dalam ayat ini bukan bermakna penghuni (seperti dalam QS al-Hasyr [59]: 20).

Sebagaimana dijelaskan di muka, ayat ini merupakan bantahan kepada kaum musyrik Quraisy ketika disebut jumlah para penjaga neraka ada sembilan belas sebagaimana disebutkan dalam riwayat di atas.¹⁴

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa para penjaga neraka itu adalah para malaikat. Bukan manusia, jin, atau lainnya. Penegasan tersebut dapat dipahami dari penyebutan huruf (ن ا) merupakan *nâfiyyah* yang menegaskan kalimat sesudahnya, lalu diiringi dengan kata (لَ) (kecuali). Struktur kalimat demikian memberikan makna *li al-hashr* (untuk pembatasan).¹⁵

Menurut Ibnu 'Asyur, penggunaan *al-qashr* tersebut berguna untuk membalik keyakinan Abu Jahal dan lainnya yang membayangkan bahwa para penjaga neraka itu adalah sembilan belas orang laki-laki sehingga mereka bisa melepaskan diri dengan kekuatan.¹⁶

Menurut Fakhruddin al-Razi, Allah SWT memberitahukan bahwa Dia menjadikan penjaga neraka dari malaikat karena beberapa aspek. *Pertama*, agar para penjaga neraka itu berbeda jenis dengan orang-orang yang diazab. Sebab, kesamaan jenis disangka akan bersikap belas kasihan dan kasih-sayang. Oleh karena itu, Rasul saw. yang diutus kepada kita berasal dari jenis yang sama agar memiliki belas kasih dan sayang. *Kedua*, sesungguhnya malaikat makhluk yang paling jauh dari maksiat kepada Allah SWT, juga lebih kuat daripada mereka dalam ketaatan yang berat. *Ketiga*, sesungguhnya kekuatan mereka lebih besar daripada kekuatan jin dan manusia.¹⁷

Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan makna ayat ini, "Kami tidak menjadikan para penjaga neraka yang bertugas menyiksa kecuali para malaikat yang kasar lagi keras. Kami juga tidak menjadikan mereka dari manusia yang mungkin bisa dikalahkan. Siapa yang bisa mengatasi dan mampu mengalahkan para malaikat itu? Mereka adalah makhluk yang paling kuat, paling kokoh, dan paling perkasa serta makhluk yang paling konsisten dalam memegang hak Allah dan marah-Nya."¹⁸

Asy-Syaukani juga berkata tentang ayat ini, "Kami tidak menjadikan para penjaga neraka dan pelaksana azab bagi penghuni di dalamnya melainkan para malaikat. Lalu siapa yang sanggup menghadapi para malaikat dan mengalahkan mereka? Lantas bagaimana kalian, wahai orang-orang kafir, mengira dapat mengalahkan para malaikat?"¹⁹

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾

Kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir.

Huruf *al-wāwu* merupakan *ḥarf al-‘athf* (kata sambung) yang menghubungkan kalimat sesudahnya dengan firman-Nya: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ (*Kami tidak menjadikan penjaga neraka itu melainkan dari para malaikat*).

Ayat ini kembali mengulangi struktur kalimat yang sama dengan sebelumnya, yakni menyebutkan kata (مَا) *nāfiyyah*. Kata ini menafikan kata sesudahnya. Lalu diiringi dengan kata (إِلَّا) yang mengecualikan berguna *li al-ḥashr* (untuk pembatasan).²⁰

Struktur demikian memberikan makna alasan dan tujuan penetapan malaikat penjaga neraka yang berjumlah sembilan belas itu adalah sebagai *fitnah* bagi orang-orang kafir. Bukan lainnya.²¹

Dalam ayat tersebut sesungguhnya ada kata yang dihilangkan, yakni kata yang menjadi *mudḥaf*-nya. Diperkirakan kalimat lengkapnya adalah (سَبَبٌ فِتْنَةٍ) (sebab fitnah terjadi).²²

Secara bahasa, kata *al-fitnah* bermakna (الابتلاء والامتحان) (cobaan dan ujian). Kata ini diambil dari ungkapan: فَتَنَتُ الْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ Artinya, (saya melelehkan keduanya [emas dan perak] dengan api) agar terpisah antara yang buruk dan yang bagus. Makna tersebut juga terkandung dalam firman Allah SWT:

﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۖ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾

Hari (Pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka), "Rasakanlah azab atas kalian ini (QS adz-Dzariyat [51]: 13).

Artinya, mereka dibakar dengan api. Dari makna itu, batu hitam yang seolah dibakar dengan api disebut *al-fatīn*.²³

Ibnu Faris juga mengatakan bahwa kata (فِتْنٌ) menunjukkan makna (الابتلاء والاختبار) (cobaan

dan ujian).²⁴

Pengertian itu pula yang dikandung ayat ini sebagaimana dikemukakan oleh para mufassir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kata *al-fitnah* di sini bermakna *al-ikhtibâr* (ujian, cobaan). Maknanya, “Sesungguhnya Kami menyebutkan jumlah mereka bahwa mereka ada sembilan belas hanyalah sebagai ujian dari Kami bagi manusia.”²⁵

Menurut al-Qinujî, ayat ini bermakna *سَبَبُ ضَلَالَةٍ* (penyebab kesesatan). Artinya, menjadi sebab kesesatan bagi orang-orang yang menganggap sedikit jumlah para penjaga negara itu sekaligus sebagai cobaan bagi mereka. Maknanya, “Tidaklah Kami menjadikan jumlah yang disebutkan ini di dalam al-Quran, melainkan menjadi sebab kesesatan dan cobaan bagi mereka hingga mereka mengatakan apa yang hendak mereka katakan, supaya melipatgandakan azab bagi mereka dan memperbanyak kemurkaan Allah kepada mereka.”²⁶

Al-Harari menggabungkan kedua penafsiran tersebut. Makna kata *fitnah* dalam ayat ini

bermakna *محنة وضلالة* (ujian dan kesesatan).²⁷

Menurut Fakhruddin ar-Razi, jumlah tersebut (yakni ada sembilan belas) hanya menjadi sebab fitnah bagi orang-orang kafir ada dua hal. *Pertama*, orang-orang kafir itu mengolok-mengolok dengan berkata, “Mengapa penjaga neraka itu jumlahnya tidak sampai dua puluh? Apa yang mengharuskan dikhususkan jumlah tersebut?” *Kedua*, orang-orang kafir itu berkata, “Jumlah itu sangat sedikit. Bagaimana mereka bisa mengerjakan tugasnya mengazab makhluk yang jumlahnya lebih banyak, dari kalangan jin dan manusia sejak pertama kali diciptakan hingga Hari Kiamat.”²⁸

Ada yang mengatakan makna kata *fitnah* dalam ayat ini adalah azab. Frasa *(إِلَّا فِتْنَةً)* berarti “melainkan untuk menjadi azab”. Kata *fitnah* dengan makna azab juga terdapat dalam QS adz-Dzariyat [51]: 13). Artinya, mereka diazab.²⁹

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾

Dengan itu orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin.

Kata *يَقِنَ* – *يَقْن* berasal dari kata *يَقْن* (meyakini). Tambahan huruf *as-sîn* mengandung makna *ath-thalab* (permintaan, tuntutan). Artinya: *ليكتسبوا اليقين* (agar mereka mendapat keyakinan).³⁰

Menurut Ibnu ‘Asyur, kata *الاستيقان* bermakna *قُوَّةُ الْيَقِينِ* (iman yang kuat). Huruf *as-sîn* dan *at-tâ`* mengandung makna *li al-mubâlaghah* (untuk melebihkan).³¹

Huruf *al-lâm* pada awal ayat merupakan *lâm at-ta`lîl* yang berkaitan dengan kata *﴿جَعَلْنَا عَدَّتَهُم﴾* (Kami menjadikan jumlah mereka).³² Ini menunjukkan tentang alasan kedua penetapan jumlah malaikat.³³

Yang diinginkan mendapatkan keyakinan itu adalah *﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾* (orang-orang yang diberi al-Kitab). Mereka adalah kaum Yahudi

Penyebutan penjaga neraka yang berjumlah sembilan belas malaikat itu untuk membuat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi yakin terhadap kebenaran al-Quran dan Rasulullah. Sebab, jumlah tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Demikian penjelasan para mufassir.

dan Nashrani.³⁴

Penyebutan penjaga neraka yang berjumlah sembilan belas malaikat itu untuk membuat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi yakin terhadap kebenaran al-Quran dan Rasulullah. Sebab, jumlah tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Demikian penjelasan para mufassir.

Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya di dalam Taurat dan Injil diberitakan bahwa penjaga neraka ada sembilan belas. Karena itu Allah SWT ingin meyakinkan Ahlul Kitab dan menambah keimanan kaum yang beriman.”³⁵

Qatadah juga berkata, “Agar Ahlul Kitab menjadi yakin manakala penyebutan al-Quran tentang jumlah penjaga neraka sesuai dengan yang tertulis di dalam Kitab mereka.”³⁶

Demikian pula menurut adh-Dhahhak, Mujahid dan lain-lain.³⁷

Menurut asy-Syaukani, Allah SWT menyebutkan penjaga neraka dengan jumlah tersebut supaya kaum Yahudi dan Nashrani meyakini akan kenabian Muhammad saw. karena kesesuaiannya dengan yang ada dalam al-Quran dengan yang apa di dalam kitab-kitab mereka.³⁸

Ibnu Katsir berkata, “Artinya, agar mereka mengetahui bahwa Rasul saw. ini adalah benar dan sesungguhnya beliau mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka berupa kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya.”³⁹

Penjelasan serupa juga dikatakan Ismail al-Istambuli, al-Qinujī, Ibnu ‘Asyur dan lain-lain.⁴⁰

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

¹ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393

² al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393

³ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393

⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 80

⁵ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Tâ’wil al-Qur’ân*, vol. 24, 28-29

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, vol. 8, 269

⁷ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Tâ’wil al-Qur’ân*, vol. 24, 29

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, vol. 8, 269

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, vol. 8, 269

¹⁰ al-Da’as, *I’râb al-Qur’ân al-Karîm*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munîr, 2004), 400; Muhyiddin Darwisy, *I’râb al-Qur’ân wa Bayânuhu*, vol. 10 (Homs: Dar al-Irsyad, 1995), 156. *Harf Isti’nâf* merupakan *harf* yang tidak berfungsi dalam menentukan I’râb kata sesudahnya, tidak memiliki arti tertentu, dan terletak dipermulaan kalimat di tengah kalam baik *jumlah Ismiah* maupun *jumlah fi’liyah*.

¹¹ Ahmad Mukhtar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’âshirah*, vol. 3 (tt: ‘Âlam al-Kitab, 2008), 2045

¹² Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, vol. 8, 269; al-Biqâ’i, *Nazhm al-Durâr*, vol. 21 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 62; Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisa: ar al-Tunisiyyah, 1984), 314

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, vol. 8, 269

¹⁴ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 234

¹⁵ al-Da’as, *I’râb al-Qur’ân al-Karîm*, vol. 3, 400; Mahmud Shafî, *al-Jadwâl fi I’râb al-Qur’ân*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 156; Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I’râb al-Qur’ân*, vol. 4 (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 2005), 1387

¹⁶ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 314

¹⁷ al-Razi, *Ma’âtiḥ al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1420 H), 709

¹⁸ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 234

¹⁹ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 396

²⁰ Muhyiddin Darwisy, *I’râb al-Qur’ân wa Bayânuhu*, vol. 10, 280

²¹ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 314

²² al-Da’as, *I’râb al-Qur’ân al-Karîm*, vol. 3, 400; Muhyiddin Darwisy, *I’râb al-Qur’ân wa Bayânuhu*, vol. 10, 280;

²³ al-Azhari, *Tahdzîb al-Lughah*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiyy, 2001), 710

²⁴ Ibnu Faris, *Maqâysîd al-Lughah*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 472

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, vol. 8, 269

²⁶ al-Qinujî, *Fat-h al-Bayân*, vol. 14 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1992), 414; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 396

²⁷ al-Harari, *Tafsîr Hadâ’iq al-Rûḥ wa al-Rayḥân*, vol. 30, 402

²⁸ al-Razi, *Ma’âtiḥ al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1420 H), 709

²⁹ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 396

³⁰ Ismail al-Istambuli, *Rûḥ al-Bayân*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 234

³¹ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 315

³² Mahmud Shafî, *al-Jadwâl fi I’râb al-Qur’ân*, vol. 29, 156; Muhyiddin Darwisy, *I’râb al-Qur’ân wa Bayânuhu*, vol. 10, 280

³³ Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 315

³⁴ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 232

³⁵ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Tâ’wil al-Qur’ân*, vol. 24, 30

³⁶ al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Tâ’wil al-Qur’ân*, vol. 24, 30

³⁷ al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 82; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 396

³⁸ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 396

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, vol. 8, 269; al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19, 82

⁴⁰ Ismail al-Istambuli, *Rûḥ al-Bayân*, vol. 10, 234; al-Qinujî, *Fat-h al-Bayân*, vol. 14, 414; Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 315



CURIGA

Apa reaksi Anda ketika memergoki seseorang di tengah malam buta masuk halaman rumah dengan meloncat pagar. Curiga? Pasti. Mana mungkin ia berniat baik. Tengah malam masuk halaman rumah tanpa ijin. Loncat pagar lagi. Tak salah kalau Anda sangka dia adalah seorang penjahat.

++++

Begitulah dengan proses pengesahan UU Omnibus Law baru lalu yang bikin heboh. Secara prosedural, pengesahan UU ini dinilai telah dengan sangat telak melanggar tatacara yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Faktanya, hingga detik disahkan, UU itu bahkan belum selesai dibahas di tim perumus. Jadi, apa yang mereka sahkan?

Berulang Pemerintah menyatakan, UU Ominbus Cipta Kerja, sesuai namanya, diperlukan untuk mendorong investasi. Negeri ini memang memerlukan banyak lapangan pekerjaan guna menampung ledakan angkatan kerja. Menurut BPS, hingga Februari 2020, ada 137,91 juta angkatan kerja di Indonesia. Dari jumlah itu, 131,03 juta di antaranya bekerja. Artinya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya sebesar 4,99 persen. Namun, harus dicatat, di antara sekian banyak yang disebut

bekerja itu, mayoritasnya, sebanyak 74,04 juta (56,50 persen) bekerja di sektor informal. Hal ini bisa dimaklumi karena hampir separuhnya (48%) dari mereka adalah lulusan SD dan SMP.

Salah satu cara menciptakan lapangan pekerjaan (*job creation*) adalah dengan pembukaan usaha. Makin banyak usaha dibuka, tentu makin banyak pula tenaga kerja dibutuhkan. Untuk itu diperlukan investasi.

Sebenarnya, investasi di negeri ini tidaklah buruk. Bahkan boleh disebut sangat baik. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Realisasi investasi tahun 2019 mencapai Rp 809 triliun, melampaui target Rp 792 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan hampir 50%.

Berdasar hasil survei yang dilakukan majalah terpendang *The Economist* yang berpusat di London pada tahun 2019, Indonesia bahkan masuk tiga besar, di bawah Cina dan India, sebagai *the Most Desirable Countries to Increase Investment*. Hampir separuh responden (48,1 persen) berencana akan meningkatkan investasinya. Hanya 3,9 yang akan menarik investasinya. Sisanya masih mau melanjutkan, meski tidak akan menambah. Fakta ini sejalan dengan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia, yang semula pada tahun 2014 di posisi 114, naik menjadi 72 di tahun 2018. Dua tahun terakhir memang turun, tetapi

hanya satu peringkat.

Menurut publikasi tahunan UNCTAD, *World Investment Report 2020*, Indonesia masuk kelompok top-20 di dunia dalam *Foreign Direct Investment* (FDI). Di ASEAN, hanya Indonesia dan Singapura yang masuk kelompok top-20 dunia.

Hanya saja, meski investasi tergolong bagus, pertumbuhan ekonomi justru terus melemah. Ibarat anak, gizinya bagus, tetapi berat badan tidak naik. Sebelum pandemi covid-19, manteng di angka 5% an. Mengapa? Ternyata ada hambatan serius. Data Executive Opinion Survey yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2017 menyebut korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien sebagai paling menghambat investasi.

Nah, mestinya jika mau meningkatkan efisiensi dan efektifitas investasi, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan pembukaan lapangan pekerjaan, korupsi itulah yang paling utama digarap. Namun, ini tidak dilakukan. Buktinya, Pemerintah melalui pengesahan revisi UU KPK justru makin melemahkan peran KPK. Pimpinan KPK terpilih pun adalah figur yang kontroversial. Kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, misalnya, yang setelah bertahun-tahun tak kunjung terungkap, justru berakhir antiklimaks.

Korupsi kebijakan itulah yang selama ini telah banyak menyedot darah dan energi perekonomian. Proyek-proyek besar dikerjakan tanpa tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif. Karena kedekatan dengan penguasa, investor asing memperoleh keistimewaan. Proyek-proyek mereka dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status itu, mereka bisa mengimpor apa saja tanpa bea masuk. Tak perlu menggunakan komponen dalam negeri. Mereka bebas mengekspor seluruh produksinya tanpa dipungut pajak ekspor. Yang luar biasa menggiurkan adalah bebas pajak keuntungan

sampai 25 tahun. Pajak pertambahan nilai (PPN) pun dibebaskan.

Praktik-praktik sarat korupsi itulah yang, menurut ekonomi senior, Faisal Basri, membuat ICOR (*incremental capital-output ratio*) di rezim ini yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di ASEAN, mencapai 6,5. Padahal sepanjang Orde Baru hingga masa pemerintahan SBY rata-rata hanya 4,3. Artinya, selama rezim ini, untuk menghasilkan tambahan satu unit *output*, diperlukan tambahan modal 50 persen lebih banyak.

Soal ketenagakerjaan, yang sebenarnya dalam survei tadi berada urutan kesebelas sebagai penghambat investasi, malah mendapatkan porsi besar dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ada penghapusan UMS (Upah Minimum Sektoral), pengurangan pesangon, pembayaran upah persatuan waktu, *outsourcing* yang bisa dikenakan pada semua jenis pekerjaan dan penghilangan cuti panjang (misalnya untuk melahirkan). Tidak adanya

Praktik-praktik sarat korupsi itulah yang, menurut ekonomi senior, Faisal Basri, membuat ICOR (*incremental capital-output ratio*) di rezim ini yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di ASEAN, mencapai 6,5. Padahal sepanjang Orde Baru hingga masa pemerintahan SBY rata-rata hanya 4,3. Artinya, selama rezim ini, untuk menghasilkan tambahan satu unit *output*, diperlukan tambahan modal 50 persen lebih banyak.

pembatasan karyawan kontrak (yang akan berimplikasi pada ketiadaan berbagai tunjangan bagi jaminan sosial dan kesejahteraan serta bisa dibebaskan sewaktu-waktu). Semua itu memicu gejolak di kalangan buruh.

Selain itu, secara paradigmatik, bila benar problem yang kita hadapi adalah soal tenaga kerja dan pentingnya pembukaan lapangan pekerjaan, mestinya seluruh kebijakan yang diambil harus mengarah ke sana. Sebaliknya, semua kebijakan, juga regulasi yang menghambat pembukaan lapangan kerja, harus dikoreksi. Faktanya tidaklah demikian.

Lihatlah, sudah tahu bahwa hampir sepertiga angkatan kerja kita, persisnya 29,46 persen, bekerja di sektor pertanian. Faktanya, kebijakan Pemerintah justru mempurukkan para petani. Di antaranya dengan membuka kran impor produk pertanian hampir tanpa kendali. *Semua* diimpor. Bahkan sekadar cabe dan garam pun impor. Ini semua terjadi karena kebijakan impor lebih banyak dikendalikan oleh oligarki pemilik modal, yang puluhan tahun menguasai area ini. Andai impor produk pertanian bisa dikendalikan maka puluhan triliun devisa bisa dihemat, pertumbuhan sektor pertanian dalam negeri bisa dirangsang dan pada gilirannya lapangan pekerjaan bisa lebih banyak dibuka.

Jadi UU Omnibus law ini, ibarat dokter, sudah salah diagnosis, salah pula terapinya. Jadi double kesalahan. Lalu mengapa tetap saja disahkan?

++++

Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai namanya, mestinya bekerja untuk rakyat, yang mereka wakili. Begitu juga Pemerintah. Bukankah mereka mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengatur negara demi kebaikan rakyat. Lalu mengapa mereka membuat UU yang tidak *nyambung* dengan persoalan yang dihadapi dan malah justru menyusahkan rakyat?

Jelaslah, negeri ini makin jauh meluncur menuju korporatokrasi (kedaulatan di tangan pemilik modal). Bukan demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Dengan kekuatan modalnya, mereka bisa membeli apa saja. Termasuk membeli regulasi, politisi, partai, birokrasi, bahkan para menteri dan atasannya menteri. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi untuk nafsu serakah (*greedy*) mereka. Ini bukan lagi curiga, tetapi fakta.

Jadi, buat siapa sebenarnya UU itu dibuat? Pantas publik curiga. Sangat wajar jika kita semua curiga. Malah aneh kalau tidak curiga. Jelas, UU ini dibuat demi kepentingan oligarki pemilik modal pendukung rezim. Jika menilik poin-poin yang tampak sangat memudahkan pihak pengusaha, kecurigaan ini sangatlah beralasan.

Jelaslah, negeri ini makin jauh meluncur menuju korporatokrasi (kedaulatan di tangan pemilik modal). Bukan demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Dengan kekuatan modalnya, mereka bisa membeli apa saja. Termasuk membeli regulasi, politisi, partai, birokrasi, bahkan para menteri dan atasannya menteri. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi untuk nafsu serakah (*greedy*) mereka. Ini bukan lagi curiga, tetapi fakta.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. □

PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN DALAM ISLAM

Salah satu klaster dalam UU Omnibus Ciptaker yang banyak dibahas dan menyulut banyak demonstrasi terutama di kalangan para pekerja adalah masalah ketenagakerjaan. Ada dua belas masalah yang diprotes oleh buruh dalam undang undang ciptaker tersebut.

Pertama: Jumlah pesangon yang akan berkurang. Uang pesangon maksimal hanya dibayar 19 kali oleh pengusaha dan sisanya lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sebelumnya uang pisah kerja yang diberikan bisa mencapai 32 kali.

Kedua: Ketiadaan Upah Minimum Sektoral dalam UU Cipta Kerja dikhawatirkan memukul buruh otomotif dan pertambangan yang memiliki upah tinggi. Ada pula penghitungan gaji berbasis Upah Minimum Provinsi yang menimbulkan kecurigaan para pekerja. Ini hanya alibi Pemerintah menghilangkan upah minimum kabupaten/kotamadya (UMK) di daerah.

Ketiga: Perubahan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan memungkinkan adanya pembayaran upah menjadi perjam, bukan perbulan. Dalam UU Ketenagakerjaan, ada 11 faktor yang jadi basis penghitungan upah. Angkanya berkurang menjadi tujuh dalam UU Cipta Kerja.

Keempat: Tak ada pemberian cuti panjang

selama dua bulan bagi buruh yang bekerja enam tahun. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat (2), pemberian hak cuti ini diatur dengan jelas.

Kelima: Tak ada pembatasan dalam jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan pekerja alih daya (*outsourcing*). Padahal dalam Pasal 65 UU Ketenagakerjaan, *outsourcing* hanya dibatasi di lima jenis pekerjaan.

Keenam: Omnibus Law tak mengatur batasan durasi pekerja kontrak dilakukan. Hal ini membuka celah adanya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berlaku seumur hidup.

Ketujuh: Dalam Pasal 154A UU Cipta Kerja ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dengan mudah dilakukan dengan alasan efisiensi.

Kedelapan: Ada potensi sulitnya buruh mendapatkan jaminan sosial bagi karyawan *outsourcing* dan karyawan kontrak.

Kesembilan: Omnibus Law dianggap oleh buruh menghilangkan kewajiban TKA memiliki izin tertulis menteri atau pejabat terkait. Dalam Pasal 42, pemberi kerja hanya perlu memiliki pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Hal ini memudahkan pekerja asing masuk RI. Saat ini saja banyak TKA *unskill* masuk.

Kesepuluh: UU Cipta Kerja bisa mengatur



hubungan fleksibel antara pekerja dan pemberi kerja. Ini bisa berdampak pada mudahnya proses perekrutan dan pemecatan buruh. Dalam Pasal 77 ayat (4) UU Cipta Kerja, Pemerintah menambahkan poin pelaksanaan jam kerja bagi pekerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Fleksibilitas waktu kerja dalam aturan ini bisa menyebabkan peningkatan pekerja di sektor informal. Pengusaha hanya akan memberikan pekerjaan kepada buruh yang ada di rumah. Dengan sistem ini tidak ada perlindungan karena upah akan dibayarkan seandainya dan tak ada jaminan kesehatan serta pensiun.

Kesebelas: Isu ancaman PHK bagi buruh yang protes bisa saja terjadi. Pasalnya, ada potensi lebih banyak buruh alih daya dan kontrak akibat diatur Pemerintah lewat Omnibus Law.

Kedua belas: Penerapan jam kerja fleksibel bisa mengakibatkan buruh bekerja pada tanggal

merah. Dalam Pasal 77, ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. *Beleid* ini sebenarnya tidak berubah dari UU Ketenagakerjaan.

Konsep Sistem Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan

Akar masalah ketenagakerjaan saat ini bertumpu pada “upaya pemenuhan kebutuhan hidup” serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok terkait kebutuhan akan barang (seperti pangan, sandang, dan papan) maupun jasa (seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan). Jadi akar permasalahannya terletak pada pemenuhan kebutuhan hidup.

Dengan demikian, agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga menjadi fokus perhatian. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah ketenagakerjaan perlu dilakukan dengan tetap mencari solusi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang terzalimi, baik pekerja maupun pengusaha.

Berdasarkan masalah masalah yang sering muncul dalam isu ketenagakerjaan, sebenarnya masalah tersebut bisa dikategorikan menjadi dua persoalan utama: permasalahan ketenagakerjaan yang terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan serta masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan masalah kontrak kerja pengusaha dan pekerja.

Pertama: Masalah ketenagakerjaan yang berhubungan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan. Contohnya adalah persoalan ketersediaan lapangan kerja; pengangguran, lemahnya SDM, tuntutan kenaikan upah, tuntutan tunjangan sosial, masalah buruh wanita, dan pekerja di bawah umur.

Kedua: Permasalahan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja ini mencakup persoalan

agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga menjadi fokus perhatian. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah ketenagakerjaan perlu dilakukan dengan tetap mencari solusi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang terzalimi, baik pekerja maupun pengusaha.

putusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa perburuhan, dan lain sebagainya.

Persoalan *pertama* sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Persoalan ini haruslah diselesaikan melalui kebijakan negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya semata kepada pengusaha dan pekerja.

Persoalan *kedua* dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja.

Islam sebagai prinsip ideologi telah mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam ketenagakerjaan secara fundamental dan komprehensif. Dalam Islam penyelesaiannya perlu memperhatikan faktor penyebab utama munculnya persoalan ketenagakerjaan.

Untuk persoalan yang muncul akibat kebijakan negara dalam bidang politik ekonomi, menurut Islam, negaralah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Negara wajib memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Negara wajib menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan

Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

masyarakat secara individual dan bukan secara kolektif. Dengan demikian aspek distribusi sangatlah penting. Dengan itu dapat dijamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi kepada manusia, Allah SWT telah mensyariatkan hukum-hukum tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara.

Adapun masalah ketenagakerjaan yang masuk kategori yang kedua, yaitu muncul akibat hubungan pengusaha dan pekerja, maka ini seharusnya dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Islam telah menjelaskan secara rinci bagaimana kontrak kerja pengusaha-pekerja melalui hukum-hukum yang menyangkut *ijârah al-ajîr*.

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Islam dalam hubungan pengusaha dan pekerja, masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan lebih baik. □

KEPEMILIKAN HARTA MELALUI WASIAT

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ... فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، فُلْتُ: فَالْشَّطْرُ، قَالَ: «لَا»، فُلْتُ: الثَّلْثُ، قَالَ: «فَالثَّلْثُ، وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Saad bin Abi Waqash ra. berkata: Nabi saw. pernah datang menjengukku saat aku di Makkah.. Aku berkata, “Ya Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?” Beliau bersabda, “Tidak.” Aku berkata, “Bagaimana jika separuhnya?” Beliau bersabda, “Tidak.” Aku berkata, “Bagaimana jika sepertiganya?” Beliau bersabda, “Ya, sepertiga saja. Sepertiga itu banyak. Sungguh engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta belas kasihan orang.”

(HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ahmad, dengan redaksi sedikit berbeda. Redaksi hadis ini menurut al-Bukhari).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, an-Nasai dan lainnya dengan redaksi yang sedikit berbeda. Hadis ini merupakan salah satu dalil atas pensyariaan wasiat.

Selain itu Abdullah bin Umar ra. menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»

Tidak layak seorang Muslim yang punya sesuatu yang ia wasiatkan untuk tidur dua malam kecuali wasiatnya tertulis ada di sisinya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Menurut Khalil bin Ahmad (w. 170 H) di dalam *Al-‘Ayn*, *al-washiyyah* bisa berasal dari *fi’il awshâ* atau *washshâ* dan bentuk *isim*-nya *al-washiyyah* dan *al-wishâyah*. *Al-Washiyyah* adalah apa yang diwasiatkan.

Ibnu Sayidih (w. 458 H) di dalam *Al-Muhkam wa al-Muhîth al-‘Azhm* dan Ibnu Manzhur (w. 711 H) di dalam *Lisân al-‘Arab*

menyatakan: *awshâ ar-rajula wa washshâhu*, artinya *‘ahida ilayhi* (mengamanatkan kepada dia).

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H) di dalam *Gharîb al-Hadîts* menyatakan, *washshaytu asy-syay’a*, artinya *washaltuhu* (menyambung-kannya). *Washiyyah* adalah apa yang diwasiat-kan. Disebut *washiyyah* karena ketersambungan-nya dengan perkara si mayit, sebab dengan itu si mayit menyambungkan perkara dalam masa hidupnya dengan perkara setelah kematiannya.

Syaikh Mushthafa bin Saad (w. 1243 H) di dalam *Mathâlib ‘Ulîan-Nuhâ Syarh Ghâyah al-Muntahâ* menyatakan, *al-washiyyah* secara *syar’i* adalah perintah melakukan *tasharruf* (tindakan/pengelolaan) pasca kematian. Contohnya: seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menikahi putrinya, memandikan dirinya, menjadi imam shalat jenazahnya, atau berupa pesan-pesan kebaikan kepada anak keturunannya, atau perintah *tasharruf* atas harta peninggalannya, dsb.

Namun, menurut Imam Muhammad al-

Khathib asy-Sarbini (w. 977 H) di dalam *Mughni al-Muhtâj*, dalam istilah para fuqaha, *al-wishâyah* dibedakan dari *al-washiyyah*. Istilah *al-wishâyah* untuk menyebut amanat kepada orang yang mengurus orang sepeninggal dia. Adapun *al-washiyyah* adalah *at-tabarru' al-mudhâf* (donasi harta yang disandarkan pada waktu akan datang) kepada waktu pasca kematiannya.

Dari sini jelas, perintah atau amanat seseorang agar dilakukan setelah ia meninggal dunia itu, jika terkait dengan *tasharruf* atas harta yang ia tinggalkan, maka disebut *al-washiyyah* (wasiat), sedangkan untuk masalah selainnya disebut *al-wishâyah*. *Al-washiyyah* dapat juga diartikan, *tabarru'* harta (yakni pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan) setelah kematian.

Dalam hal ini, harta milik orang yang mewasiatkan (*al-mûshî*) itu dipindahkan kepemilikannya setelah dia meninggal kepada orang yang diberi wasiat (*al-mûshâ lahu*). Bagi orang yang diberi wasiat, dengan wasiat itu dia jadi memiliki harta itu yang sebelumnya tidak dia miliki. Dengan begitu, wasiat menjadi sebab kepemilikan harta bagi orang yang diberi wasiat.

Wasiat itu maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan, seperti jelas dinyatakan dalam hadis di atas. Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Syarh Shahîh Muslim* menyatakan wasiat lebih dari sepertiga boleh dilaksanakan asal dengan persetujuan para ahli waris. Ini merupakan perkara yang *mujma'* (disepakati) menurut para ulama.

Wasiat juga tidak boleh ditujukan untuk ahli waris. Wasiat yang ditujukan untuk ahli waris boleh dilaksanakan asal dengan persetujuan para ahli waris. Rasul saw. bersabda:

«لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةُ»

Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris kecuali dibolehkan oleh ahli waris (HR ad-Daraquthni dan al-Baihaqi).

Wasiat itu juga tidak boleh memadaratkan ahli waris. Ibnu Abbas ra. Menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«الْإِضْرَافُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكِبَائِرِ»

Memadaratkan dalam wasiat itu termasuk dosa besar (HR al-Baihaqi, an-Nasai dan Sa'id bin Manshur).

Seseorang yang membuat wasiat disunnahkan untuk ditulis atau dalam bentuk tertulis. Hal itu sesuai hadis riwayat Ibnu Umar ra di atas.

Wasiat itu disunnahkan dibuat jika orang meninggalkan harta yang banyak. Ini sesuai QS al-Baqarah [2]: 180: *in taraka khayr[an]*. Menurut al-Alusi (w. 1270 H) dalam tafsirnya *Rûh al-Ma'ânî*, harta yang ditinggalkan itu haruslah harta yang banyak sebab dalam *'urf*, harta tidak disebut *khayr[an]* kecuali jika banyak.

Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr fi Ushûl at-Tafsîr* mengatakan, batasan harta yang banyak itu adalah harta itu masih ada sisa setelah wasiat, yang bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan normal keluarga si mayit. Oleh karena itu penentuan batasan banyak itu memerlukan *tahqîq manâth*.

Diriwayatkan, Ali bin Abi Thalib ra. menilai harta 600 Dirham tidak termasuk *khayr[an]*. Aisyah ra. menilai harta 3.000 Dirham dengan keluarga yang ditinggalkan empat orang tidak termasuk meninggalkan *khayr[an]*. Ibnu Abbas menilai, seseorang meninggalkan *khayr[an]* jika meninggalkan harta lebih dari 60 dinar. Al-Alusi menyimpulkan, "*Zhahir* dari riwayat-riwayat itu bahwa batasan banyak itu tidak ditetapkan dengan angka, tetapi berbeda dengan perbedaan kondisi seseorang. Kadang dengan kadar harta tertentu seseorang dikatakan kaya dan yang lain tidak disifati sebagai orang yang kaya karena keluarganya banyak."

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

KINAYAH

الْكِنَايَةُ

Al-Kinayah merupakan bentuk *mashdar* dari *kanâ*—yakni—*kinâyah*. Secara bahasa artinya *satara* (menutupi). Jadi *al-kinâyah* artinya *mâ istatara* (apa yang disembunyikan). Ini diambil dari ucapan, *kanaytu* jika *satartuhu* (aku menutupinya).

Al-Kinayah dalam penggunaannya menjadi istilah terkait *uslûb* bahasa. Dalam istilah para ahli bahasa, *al-kinâyah* di antaranya diartikan, *an tatakallama bi syay'in wa turîdu bihi ghayrahu* (Anda membicarakan sesuatu, sementara yang Anda inginkan adalah yang lain) (Abu Bakar ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*, hlm. 274).

Al-Fairuz al-Âbadi (w. 817 H) di dalam *al-Qâmûs al-Muhîth* (hlm. 1329) menyatakan, *kinâyah* adalah Anda berbicara sesuatu, sementara yang Anda inginkan selainnya; atau Anda mengatakan satu lafal yang ditarik ke arah satu sisi hakikat dan majaz.

Hal lain yang diinginkan itu adalah apa yang di-*kinayah*-kan (*al-maknâ*). Ahmad bin Muhammad Abu al-Âbbas al-Fayumi (w. 770 H) di dalam *Mishbâh al-Munîr fî Gharîb asy-Syarh*

al-Kabîr (II/542) mengatakan, *al-kinâyah* adalah Anda membicarakan sesuatu untuk menunjuk *al-maknâ* (apa yang ditutupi/dikinayahkan) seperti *ar-rafs* dan *al-ghâ'ith*.

Menurut Asy-Syarif al-Jurjani (w. 816 H) di dalam *At-Ta'rifât*, *al-kinâyah* adalah apa yang maknanya tersembunyi, tidak diketahui kecuali dengan *qarinah* (indikasi) tambahan. Karena itu mereka menyebut huruf *at-tâ'* dalam ucapan mereka *anta* dan huruf *al-hâ'* dalam ucapan mereka *innahu* merupakan huruf *kinâyah*.

Ada perbedaan pengertian *al-kinâyah* antara para ulama ushul dan para ulama bahasa, yakni *bayân*. Imam Nizhamuddin asy-Syasyi (w. 344 H) di dalam *Ushûl as-Syâsi* dan 'Alauddin al-Bukhari (w. 830 H) di dalam *Kasyf al-Asrâr Syarh Ushûl al-Bazdawi* menyebutkan *al-kinâyah* adalah apa yang maknanya atau yang dimaksudkan tersembunyi.

Az-Zarkasyi di dalam *Bahr al-Muhîth fî al-Ushûl* menyatakan, *al-kinâyah* menurut para ulama ushul adalah sebutan untuk apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara tersembunyi dari sisi lafal. Misal, ucapan dalam jual-beli, "Ini aku jadikan milikmu dengan sekian." Atau dalam talak, "Engkau bebas."

Menurut ulama *bayân*, *al-kinâyah* adalah penyebutan lafal yang menunjukkan pada sesuatu secara bahasa dan yang diinginkan bukan yang disebutkan itu karena hubungan di antara keduanya secara khusus. Tujuannya, ada kalanya karena tercelanya penyebutan yang *sharih* semisal "*awjâ'a ahadun minkum min al-ghâ'izh*" (QS an-Nisa' [4]: 43) atau menyembunyikan apa yang di-*kinayah*-kan dari orang yang mendengar.

Syaikh Muhammad bin Ali (w. 1367 H) mufti Malikiyah di Makkah di dalam *Tahdzîb al-Furûq wa al-Qawâ'id as-Sunniyah fî al-Asrâr al-Fiqhiyah* menjelaskan *al-kinâyah* itu bisa bermakna lafal yang digunakan pada selain yang ditetapkan karena memperhatikan hubungannya disertai dengan adanya kebolehan makna hakikat bersamanya; atau lafal yang digunakan pada apa yang ditetapkan, tetapi bukan karena itu sebagai



makna yang dimaksudkan secara hakiki, tetapi untuk beralih darinya kepada lazimnya.

Penjelasan para ulama menunjukkan bahwa makna lafal secara *kinâyah* berbeda dengan maknanya secara hakiki. Artinya, lafal yang dimaknai secara *kinâyah* itu termasuk lafal yang *manqûl* (dialihkan) maknanya dari makna hakiki. Pengalihan makna ke makna lain itu karena adanya hubungan dengan makna asal atau makna hakiki. Ini merupakan ciri dari *majaz*. Dari sini *al-kinâyah* lebih tepat termasuk *majaz* sebagaimana pendapat para ulama ushul, fuqaha dan sebagian ulama *bayan*.

Pengalihan makna secara *kinâyah* dari makna hakiki itu menjadi persamaan *al-kinâyah* dengan jenis *majaz* lainnya. Persamaan lainnya, maknanya diketahui dengan adanya *qarînah* dan konteks kalimat. Namun ada perbedaan dalam hal itu. Dalam *majaz al-isti'ârah* dan *majaz mursal*, *qarînah* itu menghalangi makna hakikat. Adapun dalam *al-kinâyah*, makna hakiki tidak terhalang bersamaan dengan makna *al-kinâyah*. Az-Zarkasyi di dalam *Bahru al-Muhîth fi al-Ushûl* menyatakan, *zhâhir* ucapan pengarang *al-Kasyâf* (Imam az-Zamakhshari) bahwa di dalam *al-kinâyah* itu disyaratkan adanya kemungkinan makna hakiki. Sebabnya, ia menyebutkan dalam makna firman Allah SWT:

﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

Allah tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Kiamat (QS Ali Imran [3]: 77).

Kata di atas merupakan *majaz* dari penghinaan dan kemurkaan. Pandangan kepada seseorang dengan makna perhatian dan berbuat baik kepada dirinya merupakan *kinâyah* jika disandarkan kepada orang yang boleh memandang dan merupakan *majaz* jika disandarkan kepada orang yang tidak boleh memandang.

Al-Kinâyah dilihat dari sisi apa yang dimaksudkan dari pembicaraan ada tiga macam (lihat: Abu al-Biqâ' al-Hanafî, *al-Kulliyât*; Abu

Malik, *Mazju ath-Thâqah al-'Arabiyah bi ath-Thâqah al-Islâmiyyah*; Ali al-Jarim dan Mushthafa Utsman, *al-Balâghah al-Wâdhihah*), yaitu: *Pertama*, yang dimaksudkan adakalanya adalah apa yang disifati (*al-kinâyah 'an al-mawshûf*). Contohnya, *na'ûmu adh-dhuha*. Kelaziman makna yang dimaksud adalah berbicara tentang seorang perempuan yang dibantu oleh pembantu di rumahnya. Bisa juga dimaknai makna hakikinya, yaitu perempuan yang tidur terlalu larut malam sehingga kebablasan hingga waktu dhuha.

Kedua, adakalanya yang dimaksudkan adalah mengungkapkan tentang sifat (*al-kinâyah 'an ash-shifat*). Contohnya, al-Khansa menggambarkan saudaranya ash-Shakhr dengan syair: *thawîl an-najâd rafi'u al-'imâd-katsîru ar-ramâd idzâ mâ syatâ* (la panjang sarung pedangnya, tinggi tiangnya, banyak abunya jika dia bermukim). Ini adalah *al-kinâyah* bahwa saudaranya itu seorang pemberani, punya kedudukan di tengah kaumnya dan pemurah atau dermawan. Namun, tidak terhalang jika dimaknai makna hakikinya.

Ketiga, adakalanya yang dimaksudkan adalah menisbatkan sifat atau keadaan tertentu kepada seseorang atau sesuatu (*al-kinâyah 'an an-nisbah*). Contohnya, ungkapan *al-majdu bayna tsawbayhi wa al-karmu bayna yadayhi* (keagungan ada di pakaiannya dan kemuliaan ada di kedua tangannya). Ini *kinâyah*, memuji orang itu sebagai orang yang mulia dan agung. Namun, dengan cara *kinâyah* ini, pujian itu tidak secara norak.

Hakikat dan *majaz* dalam hal faedahnya terhadap hukum sama. Hukum yang dipahami menggunakan makna-makna *majaz* termasuk di dalamnya *al-kinâyah* adalah *mu'tabar*, sama seperti hukum yang dipahami melalui makna hakikat.

Di dalam nas al-Quran dan as-Sunnah banyak terdapat penggunaan *al-kinâyah*. Misalnya, Allah SWT berfirman:



﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْمَغَائِطِ﴾

... atau datang dari tempat buang hajat... (QS an-Nisa' [4]: 43; al-Maidah [5]: 6).

Al-ghâ'ith makna hakikinya adalah tempat rendah di sebuah area. Dulu biasanya orang Arab buang hajat di tempat seperti itu. Lalu secara *majaz mursal* lafal *al-ghâ'ith* dimaknai tempat buang hajat, baik tempat rendah atau bukan tempat rendah. Lalu kalimat "*jâ'a min al-ghâ'ith* (datang dari tempat buang hajat)" merupakan *kinâyah* dari buang hajat itu sendiri.

Al-Quran mengungkapkan persenggamaan secara *kinâyah* menggunakan beberapa lafal:

﴿أَحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّثِّ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ...﴾

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]; ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ

بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: 21]; ﴿فَلَمَّا

تَعَشَّاهَا﴾ [الأعراف: 189]; ﴿دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾

[النساء: 23]; ﴿فَأْتُوا حَرَثَكُم﴾ [البقرة:

223]; ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ [البقرة:

236]; ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء:

24]; ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]; ﴿وَلَمْ

يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [آل عمران: 47; مريم: 20]

Lafal *ar-rafatsu*, *bâsyirû* (*mubâsyarah*), *afdhâ*, *ghasyâ*, *dakhala*, *atâ* (*ityân*), *massa*, *masasa*, *istamta'a*, *qaraba*, semuanya merupakan *kinâyah* dari persenggamaan. Itu digunakan untuk persenggamaan yang halal. Adapun untuk persenggamaan yang haram yakni zina, nas syariah menyatakannya secara *kinâyah* dengan lafal *al-fuhsyu*, *fâhisyah* dan *al-fujûr*.

Contoh *kinâyah* lainnya di dalam al-Quran, Allah SWT juga berfirman:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid (QS al-Baqarah [2]: 222).

Lafal *al-adzâ* secara *kinâyah* bermakna *al-qadzar* (kotoran) dan yang dimaksudkan adalah haid. Meski lafal *adzâ* itu bisa juga dimaknai secara hakiki, yakni gangguan, sebab wanita itu dan orang lain dapat terganggu oleh bau darah haid (lihat *Tafsîr al-Qurthubî*). Hanya saja, *qarînah* dan konteks kalimat dalam ayat tersebut me-*râjih*-kan makna *kinâyah* itu, bukan makna hakikatnya.

Contoh lain *kinâyah* di dalam al-Quran, Allah SWT berfirman:

﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾

Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah) (QS al-Baqarah [2]: 114).

Imam Asy-Syaukani di dalam *Fathu al-Qadîr* menjelaskan, dan di dalam ayat ini ada petunjuk dari Allah SWT untuk para hamba, bahwa mereka sepatutnya menghalangi (melarang) masjid-masjid Allah dari orang kafir. Ini merupakan *kinâyah* dari, kita hendaknya melarang atau menghalangi mereka (orang kafir) dari memasuki masjid kita.

Menurut Syaikh Atha' bin Khalil di dalam *Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr*, makna ayat ini adalah "haram bagi kalian, hai kaum Mukmin memberikan peluang kepada orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah dan berusaha merobohkan-nya untuk memiliki kekuasaan atas masjid."

Masih banyak penggunaan lafal-lafal secara *al-kinâyah* di dalam nas baik al-Quran maupun as-Sunnah baik dalam konteks hukum atau selain hukum.

Wallâhu a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]



PERANG *PROXY* ARMENIA VS AZERBAIJAN

Konflik Nagorno-Karabakh (wilayah pegunungan dengan luas sekitar 4.400 kilometer persegi) yang telah berlangsung puluhan tahun di Kaukasus kembali memanas. Armenia dan Azerbaijan kembali terlibat perang terbuka. Meskipun sempat terjadi gencatan senjata, hal itu tak berlangsung lama. Perang kembali pecah. Azerbaijan mengklaim merebut kembali wilayah yang disengketakan adalah urusan yang belum selesai. Wilayah itu diakui secara internasional merupakan bagian dari Azerbaijan. Sebaliknya, pihak Armenia mengatakan secara historis Nagorno-Karabakh adalah bagian dari Armenia selama berabad-abad.

Gencatan senjata sempat disepakati setelah pembicaraan yang berlangsung selama 10 jam di Ibukota Rusia, Moskow. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kedua negara sekarang akan memulai pembicaraan “substansif”. Namun, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan kemudian menggambarkan pembicaraan itu sebagai “agak sulit”. Dia mengatakan Armenia ingin Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai negara merdeka.

Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, mengatakan tidak cukup banyak tekanan yang diberikan kepada Armenia selama pembicaraan dan situasi di Nagorno-Karabakh tidak bisa tetap seperti itu. Pemerintah Azerbaijan mengatakan konflik ini akan berhenti jika tentara Armenia ditarik sepenuhnya dari Nagorno-Karabakh. Lebih dari 300 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi sejak kejadian kekerasan terbaru dalam konflik berkepanjangan yang pecah pada 27 September.

Sejarah Konflik

Kaukasus adalah wilayah pegunungan yang penting secara strategis di Eropa Tenggara. Selama berabad-abad, berbagai kekuatan di wilayah ini, baik Kristen maupun Muslim, bersaing untuk mendapatkan kendali di sana. Armenia dan Azerbaijan modern menjadi bagian dari Uni Soviet ketika dibentuk pada 1920-an. Nagorno-Karabakh adalah wilayah mayoritas etnis Armenia, tetapi Soviet memberikan kendali atas wilayah tersebut kepada otoritas Azerbaijan.

Orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh melakukan gerakan untuk menjadikan wilayah Nagorno-Karabakh di bawah kendali otoritas Armenia dalam beberapa dekade berikutnya. Namun, baru setelah Uni Soviet mulai runtuh pada akhir 1980-an parlemen regional Nagorno-Karabakh secara resmi memilih untuk menjadi bagian dari Armenia. Azerbaijan berusaha untuk menekan gerakan separatis, sedangkan Armenia mendukungnya. Hal ini menyebabkan bentrokan etnis. Setelah Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaan dari Moskow, perang skala penuh pun terjadi.

Pasukan Armenia mengusir pasukan Azerbaijan dari Nagorno-Karabakh pada tahun 1990-an. Puluhan ribu orang tewas. Satu juta orang mengungsi di tengah laporan pembersihan etnis dan pembantaian yang

dilakukan oleh kedua belah pihak. Pasukan Armenia menguasai Nagorno-Karabakh sebelum gencatan senjata yang ditengahi Rusia dideklarasikan pada tahun 1994. Setelah kesepakatan itu, Nagorno-Karabakh tetap menjadi bagian dari Azerbaijan, tetapi sejak itu sebagian besar telah diperintah oleh separatistis, republik yang dideklarasikan sendiri, dijalankan oleh etnis Armenia dan didukung oleh pemerintah Armenia. Itu juga membentuk Garis Kontak Nagorno-Karabakh, memisahkan pasukan Armenia dan Azerbaijan.

Campur Tangan Negara Besar

Sebagaimana wilayah konflik dunia lainnya, perang wilayah Nagorno-Karabakh menjadi perang *proxy* negara-negara besar. Perang *proxy* (*Proxy war*) adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Pihak lain tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan lama dengan pihak yang bertikai baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan militer dan lain-lain yang dapat memastikan perang terus berjalan.

Sebagai perang *proxy*, perang antara dua negara, tidak bisa dipisahkan dari campur tangan negara-negara besar dan sekutu regionalnya. Rusia sebagai negara yang pernah menjadi pengasuh utama wilayah itu di masa kejayaan Soviet tentu tidak ingin melepaskan pengaruhnya sama sekali. Rusia bersekutu erat dengan Armenia meskipun memiliki hubungan baik dengan Azerbaijan. Amerika punya keinginan besar untuk menggeser pengaruh Rusia di Kaukasus. Namun, Amerika selama ini memilih menghindar dari konflik terbuka dengan Rusia di wilayah ini. Amerika memilih memainkan sekutu dekatnya Turki yang mendukung Azerbaijan. Eropa ikut bermain, namun dalam skala pengaruh yang lebih kecil.

Pemberontakan Armenia melawan

Azerbaijan tidak bisa dilepaskan dari bantuan Rusia. Armenia mengumumkan kontrol atas wilayah pegunungan Karabagh pada tahun 1991, mendeklarasikan republik merdeka di wilayah itu. Perang berlanjut hingga tahun 1994. Azerbaijan kehilangan lebih dari 24% dari wilayahnya, yang meliputi wilayah Karabagh (yang terdiri dari lima provinsi), ditambah lima provinsi lainnya di bagian barat negara itu, sebagian besar provinsi Aghdam dan Fadhuli. Separatis Armenia juga telah mengusir sekitar satu juta penduduk Muslim di wilayah ini. Tentara Rusia turun tangan secara langsung. Rusia terus berdiri di belakang Armenia, sebuah negara yang kecil dari sisi luas, populasi, kekuatan dan kemampuan dibandingkan dengan Azerbaijan.

Federasi Rusia, negara penerus Uni Soviet, diyakini berperan penting dalam meraih kemenangan bangsa Armenia dalam Perang Nagorno-Karabakh (1988–1994). Pada tahun 2013, Wakil Perdana Menteri Azerbaijan Ali S. Hasanov berkata, “Kita perlu menjadi lebih kuat sehingga jika kita terlibat dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh kita dapat melawan pasukan Rusia, karena itulah yang akan kita miliki, untuk dihadapi. Apakah Armenia menduduki wilayah kami? Apakah menurut Anda kekuatan Armenia cukup untuk itu?”

Bagi Rusia, Armenia merupakan mitra strategis yang sangat penting sebagai salah satu pintu masuk memasuki wilayah Kaukasus. Sekaligus sebagai benteng membendung pengaruh negara-negara pro NATO, seperti Turki. Secara historis, Armenia yang mayoritas Kristen juga menjadi negara mitra lebih dipercaya Rusia, terutama untuk menghadapi ancaman ‘laten’ negara-negara Muslim seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Tajikistan. Meskipun para penguasa negeri itu diketahui sekular, namun bahaya laten ‘Islam’ yang dianut mayoritas penduduknya, tetap

saja menjadi ancaman.

Hubungan bilateral antara Armenia modern dan Federasi Rusia dibangun pada 3 April 1992. Meskipun demikian, Rusia telah menjadi aktor penting di Armenia sejak awal abad ke-19. Hubungan bersejarah kedua negara berakar pada Perang Rusia-Persia tahun 1826 hingga 1828 antara Kekaisaran Rusia dan Qajar Persia setelah Armenia Timur diserahkan kepada Rusia. Apalagi Rusia dipandang sebagai pelindung rakyat Kristen di Kekhilafahan Utsmaniyah, termasuk orang Armenia. Armenia juga bergabung dalam Commonwealth of Independent States (CIS) yang dibentuk tahun 1991. CIS beranggotakan Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia (keluar tahun 2008), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan.

Kerjasama militer antara Armenia dan Rusia didasarkan pada kedua negara yang menjadi anggota aliansi militer (CSTO) serta peserta dalam Sistem Pertahanan Udara (Air Defense System) CIS. Rusia mempertahankan pangkalan militernya di Gyumri (sebelumnya, Alexandropol), sebelah utara Yerevan, sebagai salah satu pangkalan militernya di luar negeri (Pangkalan Militer ke-102); sebagai bagian dari Kelompok Pasukan Transkaukasia Rusia. Perjanjian yang relevan diperpanjang hingga 2044 pada tahun 2010. Moskow juga berupaya untuk memasok Armenia dengan lebih banyak senjata dan perangkat keras militer.

Permainan Amerika dan Turki

Turki memainkan masalah Azerbaijan sesuai dengan rotasinya di orbit Amerika. Turki menandatangani perjanjian perdamaian komprehensif dengan Armenia di Zurich, Swiss pada 10 Oktober 2009 yang mengharuskan pengakuan perbatasan saat ini antara kedua negara, membuka perbatasan, membangun hubungan diplomatik, saling bertukar duta

besar, membuka konsulat, mengembangkan hubungan di segala bidang, kerjasama regional dan internasional, menyelesaikan konflik regional dan internasional dengan cara damai sesuai aturan dan hukum internasional.

Perjanjian perdamaian yang disponsori oleh Obama pada saat itu dikecam oleh Azerbaijan. Pasalnya, di samping menyampingkan negara itu, juga tidak menyinggung sama sekali wilayah Azerbaijan yang diduduki Armenia. Padahal sebelumnya, Turki mensyaratkan pembukaan hubungan diplomatik dengan Armenia dengan penarikan pasukan Armenia dari daerah Azerbaijan. Melalui perjanjian ini Amerika bisa berharap akan memperbesar pengaruhnya di Armenia secara langsung melalui Turki.

Namun, sembilan tahun kemudian, pada Maret 2017 di bawah tekanan dari Rusia, Armenia secara resmi membatalkan perjanjian tersebut karena tunduk pada pengaruh Rusia. Dengan demikian Amerika kehilangan kesempatan untuk mengambil Armenia dari Rusia melalui perjanjian dengan Turki itu. Rusia bahkan memperkuat pengaruhnya di Armenia. Rusia memperkuat arsenal misilnya di pangkalannya, Pangkalan Gyumri Armenia, menandatangani perjanjian pertahanan udara bersama pada Desember 2015 dengan Armenia. Rusia pun melibatkan Armenia ke dalam pasar Uni Ekonomi Eurasia yang mulai berlaku pada 1 Januari 2015 bersama dengan Belarusia, Kazakhstan dan Kyrgyzstan.

Setelah semua itu, Amerika kembali mencari cara lain untuk memperkuat pengaruhnya di Azerbaijan dan melemahkan pengaruh Rusia. Amerika menginstruksikan kepada Turki untuk memperkuat hubungan militer, ekonomi dan politik dengan Azerbaijan. Hal ini untuk memperkuat pengaruh Amerika sekaligus menekan Armenia. Konflik yang terjadi sekarang ini dengan dukungan penuh Turki terhadap Azerbaijan tidak bisa dilepaskan dari strategi baru Amerika ini. [AF]



VISI POLITIK SULTAN ACEH (Bagian 2)

Nicko Pandawa

Ika kita bertandang ke makam Sultan Manshur Syah di Komplek Bapperis Banda Aceh, kita akan mendapati makamnya yang paling besar dibandingkan makam-makam lain yang ada di sana. Terpahat pula epitaf beraksara Arab di kepala makamnya. Dipahat dengan gaya “anyaman tikar” yang rumit, namun indah sekali. Pada kenyataannya, beliau adalah Sultan Aceh terakhir yang namanya diabadikan dalam tradisi pahat batu nisan Aceh. Pasalnya, setelah ia wafat, Aceh terjun dalam situasi perang melawan Belanda yang menyebabkan kondisi kesultanan tersebut sangat kacau dan tak menentu.

Sebelum itu, kuasa Sultan Manshur Syah masih sangat independen dan berdaulat sehingga nilai peradaban Islam di Aceh dapat terjaga dengan baik.

“Hâdzâ al-qabru maulânâ malik al-mukarram al-mu’azhzhah mahalli al-man’am sayyidunâ” (Inilah kubur tuan kami, raja yang mulia lagi agung, yang mengesahkan dan memberikan anugerah, penghulu kami). Begitu kalimat pembuka yang menggelari tokoh yang bernama: “Sri Paduka Sulthan ‘Ala’uddin Manshur Syah Zhillullah fi al-‘Alam”.

“Khalladallâhu sulthânahu wa mulkahu wa ‘amma fadhlahu wa sya’ nahu”. Terzikir

sekalimat doa yang mengakhiri nama Sultan Manshur Syah, “Semoga Allah mengekalkan kesultanan dan kerajaannya, dan meluaskan kebaikan serta perihalnya.”

Salah satu inskripsi di pusara Sultan Manshur Syah bertuliskan shalawat panjang kepada Nabi *shallallahu ‘alayhi wa sallam*. Menurut pembacaan Teungku Taqiyuddin Muhammad, itu berasal dari rangkaian shalawat yang digubah oleh Sayyid Nuruddin asy-Syuni dalam *Mishbah azh-Zhulam*, dan Sayyid ‘Abdul Qadir al-Jailani dalam *ash-Shalah al-Kubra*. Shalawat itu kemudian dinukilkan oleh Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam kitabnya, *Afdhal ash-Shalawat ‘ala Sayyid as-Sadat*. Termaktub pula di pusara Sultan Manshur Syah sebuah untaian kalimat indah:

حب فتى السنية لك عسبان التي يفرع تاريخها من

تلك الهجرة العالية الشريفة المحمدية

Pemuda yang lahir dari rahim wanita terhormat yang engkau sunting sangat menyukai pelepah-pelepah kurma yang sejarahnya bercabang dari hijrah Muhammad yang mulia dan tinggi itu.

Secara sekilas, kalimat ini terlihat seperti sekadar ungkapan kata-kata yang hendak

menggambarkan Sultan Manshur Syah sebagai “*pemuda yang lahir dari rahim wanita terhormat yang engkau sunting, sangat menyukai pelepah-pelepah kurma*” (*habbaba fatâ as-saniyyah laka ‘usbân*). Apa arti dari ungkapan tersebut? Sejatinya, ungkapan ini bermaksud mengungkapkan kapan tahun wafat Sultan Manshur Syah, karena kalimat ini diakhiri dengan ungkapan, “*yang sejarahnya bercabang dari hijrah Muhammad yang mulia dan tinggi itu*”. Kita tidak akan bisa mengungkap tahun wafat Sultan Manshur Syah yang tertera dalam epitaf makamnya jika tidak menggunakan metode *Hisab al-Jummal* (sistem bilangan abjad), yakni sebuah sistem angka yang menggunakan ke-28 abjad Arab untuk melambangkan nilai-nilai numerik. Maka dari itu kalimat: حب فتي السنية لك عسبان memiliki nilai numerik sebagai berikut:

ح=8، ب=2، ب=2، ف=80،
ت=400، ي=10، ا=1،
ل=30، س=60، ن=50،
ي=10، ت=400، ل=30،
ك=20، ع=70، س=60،
ب=2، ا=1، ن=50

Semua nilai yang terkandung dalam semua abjad Arab dalam kalimat tersebut, jika dijumlahkan, akan menghasilkan angka 1286, “*yang sejarahnya bercabang dari hijrah Muhammad*”.

Maka dari itu, dari kalimat ini bisa disimpulkan bahwa Sultan Manshur Syah wafat pada tahun 1286 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1869 Masehi.¹ Dalam pengungkapan tahun wafat untuk orang hebat ini saja, warga Kesultanan Aceh dapat merangkai *Hisab al-Jummal* dalam sebuah ungkapan yang sangat indah dan tepat. Betapa

tingginya tingkat intelektual, cita rasa bahasa dan kemampuan sastra Arab di kalangan warga Aceh pada masa Sultan Manshur Syah berkuasa.

Aksi Politik Sultan Manshur Syah

Sultan Manshur Syah yang lahir dengan nama Tuanku ‘Ibrahim merupakan anak dari Sultan Jauhar al-‘Alam Syah bin Sultan Muhammad Syah (k. 1786-1823), seorang penguasa Aceh keturunan Bugis yang trahnya bergelar ‘Ala’uddin. Ketika Tuanku ‘Ibrahim masih kanak-kanak, ayahnya, Sultan Jauhar al-‘Alam Syah, wafat pada 1823, dan takhta beralih kepada anaknya yang lain, Tuanku Dawud, yang setelah berkuasa bergelar Sultan Muhammad Syah (k. 1823-1838). Selama masa kepemimpinan saudaranya ini, Tuanku ‘Ibrahim sudah banyak berlatih sebagai negarawan dan berperan aktif dalam menegakkan peraturan Islam dan kesultanan. Kecakapannya inilah yang akhirnya terpakai dengan efektif ketika ia sah diangkat sebagai sultan pada tahun 1838, dan mendapat gelar Sultan ‘Ala’uddin Manshur Syah.

Pada saat yang bersamaan, keuntungan fantastis yang penjajah Belanda dapatkan dari Sistem Tanam Paksa (*cultuurstelsel*) membuat negara kolonial lain seperti Inggris meneteskan air liurnya. Sepanjang abad ke-19 Inggris mengungguli Belanda dalam hal kekuatan maritim dan perdagangannya di Selat Malaka. Pendirian Penang (1786) dan Singapura (1819) oleh Inggris menyebabkan hubungan perdagangan Inggris dengan Sumatera semakin bertambah luas. Untuk menghindari terjadinya konflik Inggris-Belanda di Selat Malaka, kedua pihak mengukuhkan Perjanjian London pada 1824 untuk membagi kue kekuasaan di antara mereka; Semenanjung Malaya untuk Inggris dan Sumatera untuk Belanda.²

Dalam perjanjian tersebut, posisi kesultanan Aceh dibiarkan menggantung.

Tarikh

Sadar bahwa kedaulatan negaranya dijadikan bulan-bulanan oleh Inggris dan Belanda, Sultan Manshur Syah memperkuat patroli atas perairan Sumatera dan memblokir semua kemungkinan infiltrasi pengaruh asing dari kapal-kapal dagang Inggris, Belanda, Amerika dan Italia.³

Pemerintah Batavia, dengan berlandaskan Perjanjian London 1824 menganggap manuver Aceh sebagai aktivitas perompakan dan merasa wajib untuk melindungi pelayaran internasional.⁴

Perang urat syaraf pun terjadi. Baik pihak Belanda maupun Sultan Manshur Syah saling menggalakkan aksi diplomatik untuk menunjukkan hegemoni siapa yang paling besar. Belanda berhasil membujuk beberapa sultan di Sumatra Timur untuk bersahabat dengan Belanda, namun dengan cepat Sultan Manshur Syah berhasil memutus ikatan Belanda dengan sultan-sultan tersebut untuk kembali taat pada kepemimpinan Aceh. Demi itu semua, Sultan Manshur Syah mengerahkan armada sebesar 200 kapal perang untuk menyambangi sultan-sultan di Sumatera Timur seperti di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, sampai Batubara untuk mengesahkan mereka sebagai “Wazir Sultan Aceh”.⁵

Bahkan menurut peta Asia Tenggara yang digambar oleh Sayyid Muhammad Ghauts, utusan Sultan Manshur Syah yang dikirim ke Khilafah ‘Utsmaniyyah pada tahun 1850, gelar “Wazir Sultan Aceh” tidak hanya diberikan kepada sultan-sultan di Sumatera Timur, tetapi juga kepada seluruh penguasa Islam (bahkan non-Islam yang anti-Belanda) se-Asia Tenggara, yakni: Minangkabau, Selangor, Kedah, Pattani, Kelantan, Trengganau, Pahang, Banjar, Bone, Semarang dan Bali.⁶

Ini semua menunjukkan, betapa luasnya jaringan diplomasi dan kekuasaan Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Manshur Syah. Ia menghendaki persatuan atas dasar keadilan

Bahkan menurut peta Asia Tenggara yang digambar oleh Sayyid Muhammad Ghauts, utusan Sultan Manshur Syah yang dikirim ke Khilafah ‘Utsmaniyyah pada tahun 1850, gelar “Wazir Sultan Aceh” tidak hanya diberikan kepada sultan-sultan di Sumatera Timur, tetapi juga kepada seluruh penguasa Islam (bahkan non-Islam yang anti-Belanda) se-Asia Tenggara, yakni: Minangkabau, Selangor, Kedah, Pattani, Kelantan, Trengganau, Pahang, Banjar, Bone, Semarang dan Bali.⁶

dan hak hidup dalam kemerdekaan. Semuanya itu, Sultan Manshur Syah yakini, hanya akan terwujud dalam bingkai *Ummah Islamiyyah*, dengan beliau sebagai pemimpinnya di Asia Tenggara, yang mendapat otorisasi resmi dari Khilafah ‘Utsmaniyyah; sebagaimana yang akan kita lihat lebih lanjut. [Bersambung]

Catatan kaki:

- ¹ Taqiyuddin Muhammad, Tokoh Pemersatu Islam di Asia Tenggara, <https://www.mapesaaceh.com/2015/09/tokoh-pemersatu-islam-nusantara.html>
- ² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Penerjemah Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 216-217.
- ³ M. Dien Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh: Perdagangan, Diplomasi, dan Perjuangan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 174.
- ⁴ Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Penerjemah Samsudin Berlian, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 357.
- ⁵ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid pertama, (Medan: Waspada, 1981), 550.
- ⁶ Babkaniyik Osmanly Arpivi (BOA), *Yrade *ariciye Evra3y* (Y.HR), 73/3511.



Pada awalnya Mühendishâne-i Berri Hümâyûn, yang mulai mengajar dengan 200 siswa, terdiri dari empat kelas. Di kelas satu menulis, melukis, pengenalan geometri, angka, bahasa Arab, Prancis. Di kelas dua aritmatika, metode geometri, geografi, bahasa Arab. Di tahun ketiga geografi, trigonometri, aljabar, pengetahuan lapangan, sejarah perang. Di kelas empat pelajaran matematika yang lebih tinggi, kerucut (pengetahuan mahrut), menembak, astronomi, layanan pembuangan limbah dan benteng, pendidikan (teori pelatihan), dan menggambar (cek) diajarkan.



3. Mekteb-i Tibbiy (Sekolah Kedokteran). Pendidikan kedokteran di Khilafah Ottoman dalam pengertian modern dimulai pada awal abad ke-19, dengan Tersane Medicine (1805) dan Medical Center (Tabiphane-1806). Untuk melatih para tabib dan ahli bedah yang dibutuhkan untuk ketentaraan. Atas perintah Sultan Mahmud II, Tıphane-i Âmire dan Cerrahhane-i Âmire (Mekteb-i Tibbiye) dibuka dan pada tahun 1839 kedua sekolah ini digabungkan.



Sekolah yang mulai dibangun pada tahun 1894 pada masa pemerintahan Abdülhamid II dan dibuka dengan nama Mekteb-i Tibbiye-i Şahane pada tanggal 6 November 1903 ini untuk pendidikan kedokteran hingga tahun 1909. Mekteb-i Tibbiye-i Şahane adalah Sekolah Kedokteran Militer antara 1903-1909 dan menjabat sebagai sekolah kedokteran sipil setelah tanggal ini.



Mekteb-i Tibbiye-i Şahane, yang juga mencakup fasilitas operasi, berkontribusi pada pelatihan apoteker dengan kebun raya dan tanaman obatnya. Ketika ditentukan bahwa sekolah kedokteran modern diperlukan untuk pelatihan dokter yang baik pada masa pemerintahan Sultan Abdülhamid II dan penyelesaian sekolah kedokteran yang ada tidak cocok untuk digunakan sebagai sekolah, pembangunan sekolah kedokteran baru dimulai di Haydarpaşa (1895).



Pemerintahan Abdulhamid II menghadapi kebutuhan akan pelatihan kapten pedagang yang dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis tentang perdagangan darat dan laut, untuk mengembangkan maritim sipil, pada tahun 1886. Untuk itu Sekolah Kapten Asrama di buka Mekteb-i Fünun-i Bahriye-i Şahane di Heybeliada (Sekolah Kapten Pedagang Leyli).



Di sekolah yang dikelola oleh Menteri Sekolah Angkatan Laut ini juga terdapat kapal yang diberikan oleh Tersane-i Amire untuk melakukan praktek nakhoda dan mempraktekkan ilmu teori. Sekolah yang masa pendidikannya empat tahun, Muslim dan non-Muslim bisa daftar. Pelajaran yang diberikan di antaranya; kalkulus dan geografi. Pemuda sehat antara usia 15 dan 20 tahun dapat mendaftar. Sebelum menyelesaikan proses registrasi, para mahasiswa diwajibkan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dan mendapat laporan bahwa mereka sehat jasmani dan ruhani untuk menjadi pelaut.



5. Akademi Militer. Mahmud II mendirikan Sekolah militer dengan diberi nama "Mekteb-i Ulûm-i Harbiye". Sekolah itu secara singkat disebut "Mekteb-i Harbiye" atau "Mekteb-i Hassa", dan dalam sumber bahasa Prancis disebut "École Militaire".



Pada tahun 1845, kelas akademi militer didirikan untuk mengumpulkan, mengarahkan dan mengelola pasukan, prapenempatan, rumah besar dan medan perang, serta untuk mengatur dan melakukan pekerjaan perang lainnya.



Sebuah litografi dastgâh (percetakan) didirikan di sekolah tersebut. Laboratorium, perpustakaan, gym, manege (tempat latihan kuda untuk kelas kavaleri), beserta perlengkapan dan perlengkapan kursus, juga disediakan. Buku-buku dibawa dari Eropa dan diterjemahkan. Nama Mekteb-i Harbiye saat ini adalah "Akademi Militer". Sultan Abdulhamid II membuka sekolah militer di provinsi Baghdad, Edirne, Erzincan, Manastir dan Damaskus selain Istanbul.



Pada tahun 1886, kurikulum pendidikan sekolah militer mengalami perubahan radikal, kursus teknis yang berhubungan dengan teknik dihapuskan, dan kurikulum baru mulai diterapkan di mana kursus yang berhubungan dengan militer mendominasi. Mahasiswa Mekteb-i Harbiye dikirim ke kota-kota besar Eropa sebagai mahasiswa, memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan modern dari dekat.